



UNIVERSITAS INDONESIA

**Peranan Perbankan Syariah dalam
Penerapan Wakaf Uang di Indonesia**

TESIS

**ADE HARLY ARIEF SIREGAR
NPM : 0706175716**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
2009**

Universitas Indonesia



UNIVERSITAS INDONESIA

**Peranan Perbankan Syariah dalam
Penerapan Wakaf Uang di Indonesia**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Hukum**

**ADE HARLY ARIEF SIREGAR
NPM : 0706175716**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
2009**

HALAMAN PERNATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Ade Harly Arief Siregar

NPM : 0706175716

Tanda tangan :

Tanggal : 23 Desember 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Ade Harly Arief Siregar
NPM : 0706175716
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Peranan Perbankan Syariah dalam Penerapan Wakaf
Uang di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Uswatun Hasanah, MA

Penguji : Dr. Nurul Elmiyah, SH, MH

Penguji : Heru Susetyo, SH, LL.M, M.Si

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 23 Desember 2009

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT, yang atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini.

Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah mendukung untuk selesainya studi ini, khususnya kepada:


1. Ibu Prof. Dr. Uswatun Hasanah, MA, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Roosdiono & Partners yang telah memberikan kesempatan saya untuk memperoleh gelar Magister Hukum ini;
3. PT Bank Muamalat Indonesia dan Baitul Maal Muamalat yang telah banyak membantu dan usaha memperoleh data yang saya perlukan;
4. Seluruh dosen dan staf administrasi pada Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia;
5. Dwi Ajeng Purnawa Kusumawardhani (isteri) dan Bilqis Ilaina Siregar (my little girl baby) yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan studi ini;
6. Ayah dan Mama, keluarga di Pejompongan Jakarta, keluarga di Tanjung Sari Medan, keluarga di Batam, Punnie, dan keluarga di Rasamala Jakarta yang telah memberikan bantuan moral; dan
7. Seluruh rekan mahasiswa Angkatan XII Tahun Masuk 2007 yang telah banyak bersama-sama menimba ilmu dan menyelesaikan studi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 23 Desember 2009

Penulis

Ade Harly Arief Siregar



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

=====

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Harly Arief Siregar
NPM : 0706175716
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **hak bebas royalti non-eksklusif (*non-exclusive royalty free right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul “**Peranan Perbankan Syariah dalam Penerapan Wakaf Uang di Indonesia**” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta

Pada tanggal 23 Desember 2009

Yang menyatakan,

Ade Harly Arief Siregar

ABSTRAK

Nama : Ade Harly Arief Siregar
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Peranan Perbankan Syariah dalam Penerapan Wakaf Uang di Indonesia

Pada saat ini, Indonesia belum sepenuhnya bebas dari kemiskinan. Untuk mengatasi kemiskinan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan namun hasilnya masih tetap memprihatinkan. Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam, pemerintah mengharapkan wakaf dapat menjadi sebagai salah satu alternatif dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Wakaf yang dikenal oleh masyarakat selama ini hanyalah benda tidak bergerak. Padahal selain benda tidak bergerak, terdapat benda bergerak seperti uang dapat juga diwakafkan. Apabila wakaf uang dikelola secara profesional, diharapkan wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi kemiskinan. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa wakaf uang dapat dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang telah ditunjuk oleh Menteri Agama. Sementara itu, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS) menyebutkan bahwa perbankan syariah dapat berperan sebagai lembaga keuangan syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat termasuk dana wakaf uang. Dengan hadirnya Undang-undang tentang Wakaf dan UUPS diharapkan wakaf dapat dikelola secara optimal dan hasilnya dapat dipergunakan untuk menanggulangi kemiskinan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wakaf uang menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, prosedur dan tata cara pengelolaan wakaf uang, dan peranan perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan metode yuridis normatif yang berbasis pada analisis terhadap norma hukum dengan pendekatan deskriptif analisis. Norma hukum yang dianalisis merupakan norma hukum yang berasal dari perundang-undangan yang terkait dengan wakaf dan perbankan syariah. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam dan Undang-undang tentang Wakaf, wakaf uang dibolehkan di Indonesia. Adapun peraturan tentang prosedur dan tata cara pengelolaan wakaf uang di Indonesia terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Wakaf dan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang.

Kata Kunci:
Perbankan Syariah, Wakaf Uang

ABSTRACT

Name : Ade Harly Arief Siregar
Study Program : Law Study
Judul : Role of Islamic Banking in the Implementation of Cash Waqf in Indonesia


At this moment, Indonesia has not yet become completely free of poverty. To overcome such poverty, the government has issued some policies nevertheless the result is still more concerned. As a country with Moslem majority, the government expects that the waqf could be one alternative to overcome poverty in Indonesia. Waqf has been known by public for the immovable assets only. Except for the immovable asset, there is also cash as movable assets, such as money, it could be donated. If the cash waqf is managed professionally, it is hoped such waqf to be able to overcome the poverty. Law Number 41 of 2004 on Waqf states that the cash waqf can be carried out through Syariah Financial Institute – Cash Waqf Recipient or *Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang* (LKS-PWU), which has been appointed by the Minister of Religious Affairs. Meanwhile, Law Number 21 of 2008 on Syariah Banking (Syariah Banking Law) states that a syariah banking can play a role as a syariah financial institute to collect the funds from the public including the cash waqf fund. By promulgation of the Waqf Law and the Syariah Banking Law, it is expected that the waqf could be managed optimal and its result could be used towards eradicating poverty. Referring to such condition, this research is to know about the cash waqf based on the Islamic Law and the prevailing laws and regulations, procedures of cash waqf management, and also the role of syariah banking in management of the cash waqf. To respond to all queries above, the writer has conducted the research through methods of normative judicial based on an analytical process on the prevailing laws and regulations through analytical descriptive approach. The law has been analyzed referring to the prevailing waqf and syariah banking laws and regulations. Based on the research above, it can be concluded that under Islamic law and the Waqf Law, the cash waqf is allowed in Indonesia. As regards stipulation on procedure of cash waqf management in Indonesia it is regulated under Government Regulation Number 42 of 2006 on Implementation of the Waqf Law and Minister of Religion Affairs Regulation Number 4 of 2009 on Administration of Cash Waqf.

Kata Kunci:
Syariah banking, Cash waqf

DAFTAR ISI

1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	10
1.3 Kerangka Teoritis dan Konsepsional	11
1.3.1 Kerangka Teoritis	11
1.3.2 Landasan Konsepsional	14
a. Wakaf dan Wakaf Uang.....	14
b. Kemiskinan	19
c. Perbankan Syariah	20
1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan	21
1.5 Metode Penulisan	22
1.6 Sistematika Penulisan	24
2 HUKUM WAKAF DAN WAKAF UANG	25
2.1 Wakaf Menurut Hukum Islam	25
2.1.1 <i>Wakif</i>	33
2.1.2 <i>Mauquf bih</i>	35
2.1.3 <i>Mauquf 'alaih</i>	37
2.1.4 <i>Sighat</i>	39
2.2 Wakaf dalam Peraturan Peundang-undangan di Indonesia	41
2.2.1 <i>Wakif</i>	44
2.2.2 <i>Nazhir</i>	45
2.2.3 Harta Benda Wakaf	47
2.2.4 Ikraf Wakaf	49
2.2.5 Peruntukan Harta Benda Wakaf	50
2.3 Wakaf Uang	51
2.4 Peranan <i>Nazhir</i> dalam Pengelolaan Wakaf Uang	59
2.5 Peranan Badan Wakaf Indonesia dalam Melakukan Pembinaan <i>Nazhir</i>	63
3 WAKAF UANG UNTUK PENANGGULANAN KEMISKINAN .	70
3.1 Kemiskinan di Indonesia	70
3.2 Peran Wakaf Uang dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat .	75
3.3 Praktik Wakaf Uang di Bangladesh dan Turki	78
3.3.1 Bangladesh	79
3.3.2 Turki	82
3.4 Potensi Wakaf Uang di Indonesia	84
4 PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PENERAPAN WAKAF UANG DI INDONESIA	93
4.1 Sejarah Perbankan Syariah	93
4.2 Pengelolaan Wakaf Uang oleh Baitul Maal Muamalat	107
4.3 Peranan Perbankan Syariah dalam Penerapan Wakaf Uang di Indonesia	116

5 KESIMPULAN DAN SARAN	120
5.1 Kesimpulan	120
5.2 Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	124



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan suatu kondisi hidup yang merujuk pada keadaan kekurangan. Sering pula dihubungkan dengan kesulitan dan kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Seseorang dikatakan miskin, bila sudah kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya.¹ Berdasarkan data terakhir yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (bulan Maret 2009) menyebutkan bahwa penduduk miskin di Indonesia berjumlah sekitar 32,53 juta.² Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia belum sepenuhnya ‘merdeka’ dari kemiskinan.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), terdapat bab Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Dalam Pasal 34 UUD 1945 terdapat ketentuan-ketentuan yang menyangkut kesejahteraan sosial adalah:

1. *Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.*
2. *Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.*
3. *Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.*
4. *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 34 di atas, maka UUD 1945 telah mengamanatkan kepada Pemerintah Indonesia, agar Pemerintah Indonesia dapat memajukan kesejahteraan sosial termasuk juga di dalamnya mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Kesejahteraan sosial seluruh rakyat merupakan sesuatu yang dicita-citakan dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum dan dalam Batang Tubuh UUD 1945, kesejahteraan sosial juga ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu Bab XIV.

¹ Bachtiar Chamsyah, *Teologi Penanggulangan Kemiskinan*, Cetakan Pertama, (Jakarta, Rmbooks, 2006), halaman 15

² *Kompas*, 2 Juli 2009, halaman 17

Dilihat dari pembukaan UUD 1945 jelas bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia ini tidak lain salah satu tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemerdekaan yang diperjuangkan dengan berat diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan setiap warga negaranya dan mampu membebaskan dari keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan. Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial itu, pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh, terarah dan terpadu.³

Pemerintah Indonesia harus mencari suatu alternatif untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Salah satu alternatif yang dapat memiliki harapan untuk mengatasi hal ini adalah adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Masyarakat, khususnya golongan kaya, memiliki kemampuan untuk membantu meringankan penderitaan masyarakat miskin. Saat ini, kesadaran di masyarakat muslim Indonesia untuk mencari sistem ekonomi syariah sebagai alternatif dari sistem ekonomi kapitalis yang pelaksanaannya telah terbukti tidak memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia.⁴

Di samping itu, krisis global yang sedang melanda dunia saat ini tak terkecuali di Indonesia telah menganggap sistem ekonomi kapitalis sebagai penyebab terjadinya krisis. Sistem ekonomi kapitalis dirasakan telah banyak menimbulkan kesenjangan antara miskin dan kaya, negara maju dan negara berkembang atau negara miskin. Akibat dari sistem ekonomi kapitalis dengan globalisasinya, tentu saja menciptakan ketergantungan yang begitu besar negara-negara berkembang atau negara-negara miskin terhadap negara-negara maju.⁵

Indonesia merupakan negara berkembang dan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dengan berasaskan Pancasila⁶ sebagai dasar negara.

³ Uswatun Hasanah, "Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia", (Pidato pada acara pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 22 April 2009), halaman 11

⁴ Achmad Djunaedi dan Thobieb Al-Asyhar, "*Menuju Era Wakaf Produktif*", Cetakan Kelima, (Depok, Mumtaz Publishing, 2008), halaman 80

⁵ Bachtiar Chamsyah, *op. cit.*, halaman 120 – 121

⁶ Menurut Rozikin Daman dalam bukunya *Pancasila Dasar Falsafah Negara* menyebutkan Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia telah ada sejak adanya bangsa Indonesia. Oleh karena itu nilai unsur-unsur masing-masing sila dari Pancasila telah ada dan dimiliki oleh bangsa Indonesia meskipun sebelum kemerdekaan. Perjuangan bangsa Indonesia mewujudkan Negara Republik Indonesia yang merdeka, dengan proklamasi kemerdekaan, unsur-unsur Pancasila telah menjwai dan jiwa perjuangan tersebut. Adapun unsur-unsur Pancasila tersebut adalah: (i) Unsur Ketuhanan; (ii) Unsur Kemanusiaan; (iii) Unsur Persatuan; (iv) Unsur Kerakyatan; dan (v) Unsur Keadilan Sosial.

Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, kebutuhan bagi mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam akan adanya suatu sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah sangat diperlukan. Sistem ekonomi syariah tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam UUD 1945 dapat dilihat secara khusus pada Pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan bahwa ‘Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa’. Menurut Hazairin, norma dasar yang tersebut dalam Pasal 29 ayat (1) itu ditafsirkan, antara lain: (1) Dalam negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani bagi umat Nasrani, atau bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu-Bali bagi orang-orang Hindu-Bali atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang-orang Budha. Ini berarti bahwa di dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh berlaku atau diberlakukan hukum yang bertentangan dengan norma-norma hukum agama dan norma kesusilaan bangsa Indonesia; (2) Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani dan syariat Hindu Bali bagi orang Bali, sekadar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantaraan kekuasaan negara.⁷

Hal di atas dapat diartikan bahwa hukum yang berasal dari suatu agama yang diakui di Indonesia dapat dijalankan sendiri oleh masing-masing pemeluk agama bersangkutan (misalnya hukum-hukum yang berkenaan dengan ibadah yaitu hukum yang pada umumnya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan) biarkan pemeluk agama itu sendiri melaksanakannya menurut kepercayaan agamanya masing-masing.⁸

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia menerapkan dan memegang teguh salah satu prinsip dalam pembangunan nasional, antara lain asas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional, dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang bermakna segala

⁷ Mohammad Daud Ali, “*Hukum Islam, Pengantar Tata Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*”, Cetakan Keenam, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2007), halaman 7 – 8

⁸ *Ibid.*, halaman 9

usaha dan kegiatan pembangunan nasional itu, dijiwai, digerakkan, dan dikendalikan oleh *aqidah* dan syariah agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia.⁹

Untuk itu, sistem ekonomi syariah mulai dilirik sebagai suatu pilihan alternatif. Menurut Mohammad Daud Ali yang mengutip dari pendapat Syafruddin Prawiranegara, sistem ekonomi syariah, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang dikembangkan oleh pemikiran manusia yang memenuhi syarat dan ahli dalam bidangnya, bekerja atas: (1) tujuan yang sama yaitu mencari pemuasan berbagai keperluan hidup manusia, baik keperluan hidup itu pribadi maupun keperluan hidup masyarakat secara keseluruhan. Selain dari itu, setiap sistem ekonomi bekerja menurut (2) prinsip atau motif ekonomi yang sama, yaitu setiap orang atau masyarakat akan berusaha mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan tenaga atau ongkos yang sekecil-kecilnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.¹⁰

Untuk itu, dalam rangka pemerataan, peranan masyarakat sangat penting kedudukannya. Pemerataan tidak akan pernah terjadi apabila masyarakat sendiri tidak dengan sadar mengusahakannya. Dengan perkataan lain, akses terhadap sumber-sumber daya pembangunan hanya akan terbangun apabila masyarakat sendiri berusaha membangunnya.¹¹

Untuk membangun kesejahteraan di Indonesia, Al Quran sebagai sumber utama dalam hukum Islam telah meletakkan dasar terutama agar harta yang dimiliki individu-individu tidak beredar hanya di antara masyarakat yang mampu (kaya). Apabila potensi masyarakat (kaya) ini dapat dikelola dengan baik, maka hal ini dapat memberikan alternatif penyelesaian atas masalah kemiskinan tersebut di atas. Mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam, maka diperlukan suatu mobilisasi dana dari sumber infaq, zakat, sedekah, hibah dan wakaf untuk ditingkatkan dan diarahkan penggunaannya dalam melakukan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Cetakan Kedua, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), halaman 153

¹⁰ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cetakan Pertama, (Jakarta: UI-Press, 1988), halaman 17 - 18

¹¹ Mubyarto, "Menggerakkan Umat untuk Mengurangi Kemiskinan, yang disampaikan pada pidato pembukaan seminar Peningkatan Kesejahteraan Umat Melalui Pemberantasan Kemiskinan", yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia bekerjasama dengan Universitas Mercu Buana dan Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Universitas Gajah Mada (P3PK-UGM), di Jakarta, 18 - 20 Juni 1993

Salah satu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran Islam untuk dipergunakan sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah SWT adalah wakaf. Wakaf sebagai salah satu instrumen untuk membangun kesejahteraan sosial diharapkan akan berperan aktif bukan pasif seperti yang selama ini terjadi di Indonesia. Wakaf merupakan salah satu sumber dana sosial potensial yang erat kaitannya dengan kesejahteraan umum di samping zakaf, infaq, dan sedekah yang belum digali oleh pemerintah Indonesia. Langkah yang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan sosial adalah dengan meningkatkan peran ‘wakaf’ sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk itu, diperlukan pengembangan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Indonesia telah memiliki peraturan mengenai wakaf yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Undang-undang tentang Wakaf)¹² pada tanggal 27 Oktober 2004 yang dibentuk untuk mengisi semangat pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan penjelasannya untuk menjadikan wakaf sebagai media untuk memajukan kesejahteraan umum (sosial). Dengan wakaf diharapkan dapat menjadi media untuk menciptakan keadilan ekonomi, mengurangi kefakiran dan kemiskinan; mengembangkan sistem jaminan sosial; dan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan serta fasilitas pelayanan umum yang layak.¹³ Selanjutnya Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Peraturan Pemerintah tentang Wakaf).¹⁴

¹² Menurut Abdul Halim dalam bukunya *Hukum Perwakafan di Indonesia* mengemukakan bahwa Undang-undang tentang Wakaf ini muncul dengan beberapa pertimbangan diantaranya: (i) bahwa wakaf sebagai lembaga keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum; dan (ii) bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

¹³ Jaih Mubarak, “*Wakaf Produktif*”, Cetakan Pertama, (Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2008), halaman 25

¹⁴ Dalam penjelasan *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf* menyebutkan bahwa Undang-undang tentang Wakaf memuat beberapa ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 66, dan Pasal 68 yang perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Keseluruhan peraturan pelaksanaan tersebut diintegrasikan ke dalam satu peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang tentang Wakaf. Hal ini dimaksudkan untuk

Dengan diberlakukannya Undang-undang tentang Wakaf, wakaf merupakan salah satu lembaga ekonomi Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia. Sebagai suatu lembaga keagamaan, di samping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah SWT, wakaf juga berfungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan *wakif* di hari akhirat karena pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Adapun dalam fungsi sosialnya, wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan. Wakaf selain sebagai upaya pembentuk watak dan kepribadian seorang muslim untuk merelakan sebagian hartanya bagi kepentingan orang lain, juga merupakan investasi pembangunan yang bernilai tinggi tanpa memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi orang yang mewakafkan. Perannya dalam pemerataan kesejahteraan di kalangan umat dan penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu sasaran wakaf.¹⁵

Wakaf merupakan model pendanaan produktif yang bersifat lunak. Hal ini dikarenakan tidak ada kewajiban untuk mengembalikan dana dan memberikan tingkat keuntungan tertentu kepada *wakif* tetapi menyalurkan keuntungan tersebut untuk kemaslahatan umat dan menjaga dana wakaf tersebut agar tidak berkurang.

Apabila potensi wakaf tersebut dapat dikelola dengan baik dan berdasarkan asas-asas profesionalisme, maka akan membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat. Beban persoalan sosial yang dihadapi oleh Indonesia sekarang ini karena krisis ekonomi dan di masa yang akan datang akan terpecahkan secara mendasar dan menyeluruh melalui sistem pengumpulan, pengelolaan, dan pendayagunaan harta wakaf dalam ruang lingkup nasional.¹⁶

Di samping itu, terdapat suatu paradigma baru dalam wakaf di Indonesia yang mengatur ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum di Indonesia hanya terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Dalam Undang-undang tentang Wakaf, *wakif* dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak baik

menyederhanakan pengaturan yang mudah dipahami masyarakat, organisasi dan badan hukum, serta pejabat pemerintahan yang mengurus perwakafan, BWI, dan Lembaga Keuangan Syariah, sekaligus menghindari berbagai kemungkinan perbedaan penafsiran terhadap ketentuan yang berlaku.

¹⁵ Uswatun Hasanah, "Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia", *op. cit.*, halaman 13

¹⁶ Achmad Djunaidi, dan Thobieb Al-Asyhar, *op. cit.*, halaman 11 – 12

berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya. Berdasarkan hal tersebut, solusi lain harus mulai dikampanyekan secara lebih intensif adalah menggali sumber daya pembangunan melalui wakaf uang.¹⁷

Hal ini dikarenakan wakaf uang yang memiliki manfaat ekonomis perlu ditingkatkan perannya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan tujuan bukan hanya untuk menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah di Indonesia. Dengan jumlah penduduk muslim yang mayoritas, maka upaya penggalangan serta pengelolaan dana wakaf uang diharapkan dapat lebih dapat diwujudkan oleh masyarakat muslim. Potensi wakaf uang yang begitu besar itu berikut pengelolaan dari perbankan syariah diharapkan menjadi sinergi yang hasil akhirnya bisa dinikmati oleh masyarakat muslim.

Dalam dunia Islam, wakaf uang pada hakikatnya bukan merupakan suatu instrumen baru. Wakaf uang sudah cukup lama dikenal dalam dunia Islam yaitu sejak zaman Mamluk. Kemudian, istilah wakaf uang tersebut kembali dipopulerkan oleh M. A. Mannan, seorang pakar ekonomi syariah dari Bangladesh, melalui pendirian Social Investment Bank Limited (SIBL), bank yang berfungsi mengelola dana wakaf.

Di samping itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh M. A. Mannan, reformasi pengelolaan wakaf sudah dilakukan di beberapa negara, misalnya di Tunisia, Aljazair, India, Turki, dan lain-lain. Di Bangladesh, pengaturan wakaf mengadopsi peraturan wakaf di India yaitu *Musalman Waqf Act* pada tahun 1923¹⁸ yang mengatur atas pemeliharaan harta benda wakaf di Pakistan dan Bangladesh

¹⁷ Biro Perbankan Syariah, "Peranan Perbankan Syariah dalam Wakaf Tunai" dalam *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, yang diedit oleh, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia bekerja sama dengan Bank Indonesia didukung oleh Departemen Agama), halaman 88 - 89

¹⁸ Uswatun Hasanah, "Wakaf Tunai Ditinjau dari Hukum Islam" dalam *Wakaf Tunai – Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, yang diedit oleh Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia bekerja sama dengan Bank Indonesia didukung oleh Departemen Agama), halaman 71

tidak cukup memelihara harta benda wakaf itu sendiri. Sementara itu, penyewaan (*leasing*) permanen tidak cukup memberi pemasukan untuk memelihara aset dan juga wakaf keluarga menjadi salah satu sumber kasus permasalahan hukum di Bangladesh. Hal ini yang kemudian memerlukan adanya reformasi di dalam pengaturan dan administrasi harta benda wakaf di Bangladesh.

Penelitian yang dilakukan oleh M. A. Mannan menunjukkan bahwa ada fleksibilitas dan lingkup yang cukup untuk dilakukan reformasi lebih jauh bagi pengembangan manajemen dan administrasi harta benda wakaf di negara-negara muslim atau negara yang mayoritas penduduknya muslim terutama yang berkenaan dengan wakaf uang.¹⁹

Di Indonesia, praktik wakaf uang masih tergolong baru. Pondok Pesantren Gontor di Jawa Timur merupakan salah satu contoh lembaga yang dibiayai oleh wakaf. Sedangkan contoh lain adalah Layanan Cuma-Cuma Dompot Dhuafa Republika. Lembaga Dompot Dhuafa Republik ini memberikan fasilitas tetap untuk kaum dhuafa di gedung berlantai 4, lengkap dengan operasional kesehatan 24 jam dan *mobile-service*. Layanan ini merupakan objek wakaf uang yang efektif, memberikan harapan semangat hidup sehat kaum dhuafa bisa memperoleh haknya tanpa perlu dibebankan oleh biaya-biaya seperti halnya rumah sakit konvensional yang ada.

Dengan potensi yang sedemikian besar atas wakaf di Indonesia, maka pengelolaan wakaf uang secara profesional menjadi suatu harapan bagi masyarakat muslim di Indonesia. Perbankan syariah patut disebut sebagai pihak yang layak dipercaya mengemban amanah wakaf uang. Melalui perbankan syariah diharapkan kemurnian dan kesucian ibadah yang dilakukan oleh nasabah dengan wakaf itu terjaga.²⁰

Dalam Pasal 28 Undang-undang tentang Wakaf mengatur bahwa *wakif* dapat mewakafkan wakaf uang melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri Agama. LKS merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang

¹⁹ *Ibid.*, halaman 71 – 72

²⁰ Sunarto Zulkifli, “Potensi dan Pengelolaan Wakaf Tunai”, *Republika*, (26 Juli 2002)

bergerak di bidang keuangan syariah misalnya perbankan syariah.²¹ Lebih lanjut Pasal 25 ayat (3) huruf e Peraturan Pemerintah tentang Wakaf mengatur lebih lanjut bahwa LKS memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*).

Dengan hadirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS) sangat diharapkan dapat semakin memacu peningkatan peran dari kontribusi perbankan syariah dalam mengentaskan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat serta membuka lapangan kerja. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, terdapat 3 Bank Umum Syariah, 28 Unit Usaha Syariah, dan 128 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.²² Di samping itu, lembaga keuangan bank dan non-bank yang beroperasi atas dasar prinsip syariah menunjukkan dinamika yang penuh dengan apresiasi dengan memperlihatkan perkembangan yang menggembirakan baik secara kuantitas maupun secara kualitas.

Perbankan syariah dalam menjalankan operasinya tidak menggunakan sistem bunga sebagai dasar yang menentukan imbalan yang akan diterima atas jasa pembiayaan yang diberikan atau pemberian imbalan atas dana masyarakat. Penentuan imbalan yang diinginkan dan yang akan diberikan semata-mata didasarkan pada prinsip syariah.

Sebelum lahirnya UUPS telah ada beberapa bank syariah di Indonesia salah satu di antaranya adalah PT Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk (dahulu PT Bank Muamalat Indonesia) (BMI). BMI didirikan pada tahun 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia dan Pemerintah Indonesia dan memulai kegiatan operasinya pada bulan Mei 1992. BMI, secara perlahan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dalam memberikan pelayanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan yang bersifat untung-untungan (spekulatif) yang non

²¹ Menurut Andri Soemitra dalam bukunya yang berjudul *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, struktur sistem LKS di Indonesia terdiri dari lembaga keuangan bank yang terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Selain itu, terdapat lembaga keuangan syariah lainnya yang terdiri dari pasar modal, pasar uang, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan modal ventura, lembaga pembiayaan syariah yang terdiri dari perusahaan sewa guna usaha, perusahaan anjak piutang, perusahaan kartu plastik, dan perusahaan pembiayaan konsumen. Ada pula lembaga keuangan mikro yang terdiri dari pegadaian, lembaga pengelola zakat, lembaga pengelola wakaf, dan baitul maal wat tamwil.

²² Bank Indonesia, *Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2009*, (Direktorat Perbankan Syariah, 2008), halaman 22

produktif yang menyerupai dengan perjudian, ketidakjelasan, dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariah. Di samping itu, untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 28 Undang-undang Wakaf dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah tentang Wakaf, BMI telah ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS-PWU pada tanggal 9 September 2008. Dengan adanya penunjukan tersebut, maka BMI dapat menerima wakaf uang dari *wakif*.

Dengan adanya UUPS diharapkan perbankan syariah di Indonesia dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan perbankan syariah memiliki keunggulan sistem dapat dipergunakan untuk ikut serta mengentaskan kemiskinan, yaitu:²³ (i) menjadikan perbankan syariah sebagai debitur sebagai mitra usaha; (ii) adanya pembagian hasil untuk sektor tertentu; dan (iii) mengoptimalkan dana pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*).

Pada Pasal 4 UUPS dapat diartikan perbankan syariah, di samping mempunyai fungsi bisnis (*tijarah*), juga mempunyai fungsi sosial (*tabarru'*) yaitu dalam bentuk lembaga *baitul mal* dalam menerima dana yang berasal dari wakaf uang (selain zakat, infak, sedekah, atau hibah) yang selanjutnya dapat disalurkan kepada *nazhir* sesuai dengan kehendak *wakif*.

Dengan asumsi pengelolaan wakaf uang ini menyangkut pengelolaan dana yang besar, maka kemungkinan perolehan pendapatan bagi perbankan syariah merupakan satu daya tarik bagi berkiprahnya perbankan syariah di dalam pengumpulan harta benda wakaf berupa wakaf uang.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana hukum wakaf uang menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana prosedur dan tata cara pengelolaan wakaf uang di Indonesia?

²³ Siti Najma, "Peran Bank Syariah dalam Mengentaskan Kemiskinan", *Majalah Ekonomi Syariah*, (Majalah Ekonomi Syariah Volume 6 No. 26 Tahun 2008)

3. Bagaimana peranan perbankan syariah dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia?

1.3 Kerangka Teoritis dan Landasan Konseptual

1.3.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam suatu penulisan mempunyai beberapa kegunaan. Penulis yang mempunyai kemampuan untuk melakukan penulisan harus dapat merumuskan permasalahan dan kemudian mengumpulkan data untuk dianalisa. Di dalam setiap penulisan harus selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis yang ada hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisa, dan konstruksi data.²⁴

Dalam penulisan ini, penulis meninjau hukum sebagai suatu sistem. Hukum sebagai suatu sistem diartikan sebagai satu kesatuan yang terdiri atas unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama mencapai tujuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum. Dengan demikian, sistem hukum termasuk sistem konseptual, dilihat dari sifatnya yang termasuk terbuka.²⁵

Dalam mengadili suatu permasalahan menurut hukum ada 3 langkah yang harus dilakukan:²⁶

1. *Menemukan hukum, menetapkan manakah yang akan diterapkan di antara banyak kaidah di dalam sistem hukum atau jika tidak ada yang dapat diterapkan, mencapai satu kaidah untuk permasalahan itu (yang mungkin atau tidak mungkin dipakai sebagai 1 kaidah untuk perkara lain sesudahnya) berdasarkan bahan yang sudah ada menurut sesuatu cara yang ditunjukkan oleh sistem hukum.*
2. *Menafsirkan kaidah yang dipilih atau ditetapkan secara demikian yaitu menentukan maknanya sebagaimana ketika kaidah itu dibentuk dan berkenaan dengan keluasannya yang dimaksud.*

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), halaman 121 – 122

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), halaman 102 – 103

²⁶ Roscoe Pound diterjemahkan oleh Mohamad Radjab, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT Bhratara Niaga Media, 1996), halaman 52

3. *Menerapkan kepada permasalahan yang sedang dihadapi kaidah yang ditemukan dan ditafsirkan demikian.*

Menurut Roscoe Pound, hukum merupakan suatu lembaga sosial untuk memuaskan kebutuhan masyarakat, permintaan dan pengharapan yang terlibat dalam kehidupan masyarakat yang beradab, dengan memberikan dampak kepadanya dengan kemampuan dan sedikit pengorbanan.²⁷ Hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat (*sosial engineering*). Menurut Roscoe Pound, alat pengubah masyarakat ditafsirkan sebagai suatu proses mekanik. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perkembangan industri dan transaksi-transaksi bisnis yang memperkenalkan nilai dan norma baru.²⁸

Hukum kurang lebih sama dengan seperti teknologi dikarenakan pengertian perubahan (*engineering*) dapat diterapkan pada masalah sosial. Untuk kepentingan ini, maka ditekankan ketersediaan informasi mengenai fakta sosial dan data statistic sosial. Sangat sedikit untuk menekankan pada pemikiran konseptual seperti pemikiran mengenai kedaulatan (*sovereignty*), hak serta kewajiban. Peran yang dikedepankan dari pengadilan adalah peran untuk menciptakan hukum dan arena itu dibutuhkan teknik pembuatan hukum yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial. Hukum didekati secara fungsional.²⁹

Perubahan masyarakat dimaksud terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan di dalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut tekanan-tekanan untuk melakukan perubahan dan mungkin pula menyebabkan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga lainnya.³⁰

Roscoe Pound menganjurkan untuk keberadaan hukum pada masa berkembangnya hukum alam (*natural law*) terdapat konsepsi-konsepsi tentang norma dan nilai yang ditemukan dan disusun dari hasil pekerjaannya interpretasi analogi itu dikembangkan, sehingga dapat dilakukan usaha untuk

²⁷ *Ibid.*, halaman 51

²⁸ Roscoe Pound, *Interpretation of Legal History*, (USA: Holmes Beach, Florida, 1986), halaman 164

²⁹ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M, Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana, 2007), halaman 110

³⁰ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), halaman 38

mengembangkan ke dalam suatu sistem hukum (*legal system*). Oleh karena itu, sistem hukum yang telah terbentuk itu dapat diterapkan ke dalam proses peradilan.³¹

Hukum adalah sebuah pedoman perikelakuan yang bertujuan untuk menciptakan kebaikan dan menjadi alat bagi pemenuh kebutuhan dengan sedikit sekali memunculkan friksi dan kesia-siaan. Hal tersebut adalah kepentingan yang berada terpisah dengan hukum dan yang menghendaki pengakuan dan pengamanan. Hukum mengakui kepentingan ini dan berusaha untuk memenuhi dalam batas-batas tertentu.³²

Dalam menghadapi konflik kepentingan yang terjadi, Roscoe Pound yakin sekali bahwa setiap masyarakat memiliki asumsi-asumsi dasar sebagai pemandunya. Asumsi yang tertentu ini diidentifikasi sebagai suatu hukum dari sistem hukum yang bersangkutan dan yang membentuk tujuan-tujuan dasarnya.³³

Ada beberapa faktor minimal yang perlu diperhatikan dalam hal penggunaan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, yaitu:³⁴

1. *Mempelajari efek sosial yang nyata dari lembaga-lembaga serta ajaran-ajaran hukum.*
2. *Melakukan studi sosiologis dalam mempersiapkan peraturan perundang-undangan serta dampak yang ditimbulkan dari undang-undang itu.*
3. *Melakukan studi tentang peraturan perundang-undangan yang efektif.*
4. *Memperhatikan sejarah hukum tentang bagaimana suatu hukum itu muncul dan bagaimana diterapkan dalam masyarakat.*

Dalam penggunaan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat khususnya masyarakat Islam diperlukan suatu tatanan hukum yang kuat. Hal ini dilatarbelakangi dengan hancurnya sistem ekonomi sosialis (komunis) dan juga sistem kapitalis.

Adanya pengaruh agama terhadap hukum, menurut Friedrich Julius Stahl berpendapat bahwa hukum juga memperoleh kekuatan mengikat dari ketentuan Ketuhanan yang menjadi dasar negara. Hukum adalah produk manusia tetapi hukum digunakan untuk membantu mempertahankan tata tertib dunia Ketuhanan.

³¹ *Ibid.*, halaman 25

³² Antonius Cahyadi, *ibid.*, Halaman 110

³³ *Ibid.*, halaman 111

³⁴ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum, op.cit.*, halaman 38 – 39

Hal ini dikarenakan, tidak ada hukum yang tidak membantu ke arah itu, maka hukum yang terburuk pun masih mempunyai sanksi Ketuhanan.³⁵

Dengan adanya kelemahannya dan kekurangan dari kedua sistem tersebut, di samping adanya pengaruh sekularisme di negara Barat yang secara umum agama pada saat ini tidak lagi dikaitkan dengan hukum, sehingga muncul pemikiran baru tentang sistem ekonomi di kalangan negara-negara muslim dan negara-negara yang mayoritasnya penduduknya beragama Islam yaitu sistem ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan hukum Islam jelas mencakup bidang yang lebih luas dibandingkan dengan konsep hukum Barat. Hukum Barat hanya membatasi pada aturan tingkah laku manusia yang normatif, sedangkan hukum Islam mencakup kesusilaan. Untuk itu, negara-negara tersebut (termasuk Indonesia) mencoba untuk mewujudkan suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah.

1.3.2 Landasan Konsepsional

Dalam suatu penulisan, kerangka konsepsional adalah yang paling penting karena pada hakekatnya kerangka konsepsional merupakan suatu pedoman yang lebih konkret untuk permasalahan yang akan diteliti. Kerangka konsepsional dapat terdiri dari konsep-konsep, namun dapat juga mencakup definisi.³⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis akan menguraikan konsep-konsep yang berkaitan dengan penulisan ini, sebagai berikut:

a. Wakaf dan Wakaf Uang

Menurut As-Sayyid Saabiq, wakaf (*waqf*) di dalam bahasa Arab berarti *habs* (menahan). Dikatakan *waqafa-yaqifu-waqfan* artinya *habasa-yahbisu-*

³⁵ Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Prenada Media, 2004), halaman 59 – 60

³⁶ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, halaman 133

habsan. Menurut istilah *syara'* wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah SWT.³⁷

Di samping itu, Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi berpendapat wakaf, secara bahasa, adalah *al-habs* (menahan). Kata *al-waqf* adalah bentuk *masdar* (gerund) dari ungkapan *waqfu al-syai'* yang menahan sesuatu.³⁸

Sedangkan Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, berdasarkan arti bahasanya, *waqafa* berarti menahan atau mencegah. Dalam peristilahan *syara'*, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Menahan barang yang diwakafkan di maksud itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak *wakif* tanpa imbalan.³⁹ Di samping itu Muhammad Jawad Mughniyah mengemukakan beberapa pendapat para Imam Mazhab, antara lain:

- a. Abu Hanifah, "Wakaf adalah penahanan benda atas milik orang yang berwakaf dan mendermakan (mensedekahkan) manfaatnya untuk tujuan kebaikan pada masa sekarang dan masa yang akan datang";⁴⁰ Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah penghentian benda tidak bergerak dari pemilikan *wakif* secara hukum dan penyedekahan manfaatnya untuk kepentingan umum. Menurut Uswatun Hasanah yang mengutip dari Wahbah az-Zuhaili, barang yang diwakafkan tidak harus lepas dari pemilikan *wakif* dan sah bagi *wakif* menariknya lagi serta boleh menjualnya. Selanjutnya Abu Hanifah, wakaf dapat ditarik kembali, kecuali:⁴¹ (i) hakim memutuskan bahwa wakaf

³⁷ As-Sayyid Saabiq, *Fikih Sunnah (Figh al-Sunnah)*, Jilid 14, *Mu'ammalah*, diterjemahkan oleh Mudzakir AS, Cetakan Pertama, (Bandung: Alma'arif, 1987), halaman 148

³⁸ Al Muhammad Abid Abdullah-Kabisi, *Hukum Wakaf, Kajian Komtemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf (Ahkam Al-Waqf fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah)*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Fathurrahman dan Kuwais Mandiri Cahaya Persada, Cetakan Pertama, (Jakarta: IIMaN, 2003), halaman 37

³⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, "Fiqh lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali/Muhammad Jawad Mughniyah", diterjemahkan oleh Masykur A. B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Cetatan Keenam, (Jakarta: Lentera, 2007), halaman 8

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Uswatun Hasanah, "Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)", yang mengutip Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Mesir, Dar al-Fikri, t.t.) Juz VIII, halaman 153 (Disertasi Doktor Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1997), halaman 30

tetap. Hal ini terjadi jika ada persengketaan antara *wakif* dan *nazhir*; (ii) hakim menggantungkan berlakunya wakaf pada kematian *wakif*. Misalnya *wakif* mengatakan “apabila aku mati maka aku wakafkan rumahku”, maka wakaf itu harus dilaksanakan sebagaimana wasiat (yang dilaksanakan setelah *wakif* meninggal dunia); dan (iii) apabila seseorang menjadikan wakafnya itu sebagai mesjid dan ia mengizinkan di dalam wakaf tersebut untuk shalat. Apabila sudah ada seseorang shalat di mesjid tersebut, menurut Abu Hanifah, hilanglah wakaf tersebut dari pemilikan *wakif*. Penetapan ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Allah SWT.

- b. Mazhab Malikiyah, “*Penahanan suatu benda dari bertasarruf (bertindak hukum seperti memperjualbelikannya) terhadap benda yang dimiliki serta benda itu tetap dalam pemilikan si wakif dan memperoduktifkan hasilnya untuk keperluan kebaikan;*”⁴² dan
- c. Imam Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal, “*Wakaf itu berupa penahanan harta dari bertasarruf dan mendedekahkan hasilnya serta berpindahkannya pemilikan dari orang yang berwakaf kepada orang yang menerima wakaf dan tidak boleh bertindak sekehendak hati mauquf alaih*”.⁴³

Selanjutnya Mundzir Qahaf memberikan definisi atas wakaf yaitu menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus.⁴⁴ Dari definisi tersebut, kemudian Mundzir Qahaf memberikan pengertian yang dapat diartikan, sebagai berikut: ⁴⁵ (i) menahan harta untuk dikonsumsi atau dipergunakan secara pribadi; (ii) mencakup harta berupa tetap dan tidak bisa bergerak seperti tanah dan bangunan dan berupa benda bergerak, seperti: buku, senjata, barang seperti peralatan dan kendaraan, uang seperti deposito dan pinjaman, manfaat yang mempunyai nilai uang seperti manfaat pengangkutan khusus orang sakit dan lanjut usia; atau manfaat dari harta benda tetap yang diwakafkan oleh penyewa; (iii) melestarikan harta dan menjaga

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*, halaman 10

⁴⁴ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, diterjemahkan oleh Muhyiddi Mas Rida, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Khalifa, 2007), halaman 52

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 53 – 55

keutuhannya sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang; (iv) berulang-ulangnya manfaat dan kelanjutan baik yang berlangsung lama, sebentar atau selamanya; (v) wakaf langsung yang menghasilkan manfaat langsung dari harta atau benda yang diwakafkan sebagaimana juga mencakup wakaf produktif yang memberi manfaat dari hasil produksinya, baik berupa barang maupun jasa serta menyalurkan semua laba bersihnya sesuai dengan tujuan wakaf; (vi) mencakup jalan kebaikan umum keagamaan, sosial dan lain sebagainya, manfaatnya kembali keluarga dan keturunannya atau orang lain yang masih ada hubungannya dengan *wakif*; (vii) wakaf tidak terjadi kecuali dengan keinginan satu orang yaitu *wakif* saja; dan (viii) penjagaan dan kemungkinan bisa diambil manfaatnya secara langsung atau dari manfaat hasilnya.

Dari penjelasan di atas, maka wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan wakaf atau yang lainnya, untuk tujuan pemanfaatannya atau hasilnya secara berulang-ulang bagi kepentingan umum atau khusus, sesuai dengan tujuan yang disyaratkan oleh *wakif* dan dalam batasan hukum syariah Islam.⁴⁶

Sedangkan menurut Moh. Saifulloh Al Aziz S. memberikan pengertian atas wakaf yang menurut arti bahasa adalah menahan. Sedangkan menurut syara' adalah memindahkan hak milik pribadi menjadi milik suatu badan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, dengan tujuan untuk mendapat kebiasaan demi ridho Allah SWT.⁴⁷

Akhirnya menurut Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, wakaf secara bahasa adalah *al-habs* (menahan). Kata *al-waqf* adalah bentuk *masdar* (gerund) dari ungkapan *waqfu al-syai'* yang berarti menahan di suatu tempat.⁴⁸ Pengertian wakaf, secara bahasa, adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin – atau untuk orang-orang miskin – untuk ditahan. Diartikan demikian, karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah dan segala sesuatu.⁴⁹

⁴⁶ Mundzir Qahaf, *op. cit.*, halaman 157

⁴⁷ Moh. Saifulloh Al Aziz S., *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya, Terbit Terang Surabaya), halaman 421

⁴⁸ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *op. cit.*, halaman 37

⁴⁹ *Ibid.*

Berdasarkan ensiklopedia wikipedia memberikan pengertian wakaf adalah perbuatan yang dilakukan *wakif* (pihak yang melakukan wakaf) untuk menyerahkan sebagian atau untuk keseluruhan harta benda yang dimilikinya untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat untuk selama-lamanya.⁵⁰

Pada akhirnya Pasal 1 angka 1 Undang-undang tentang Wakaf memberikan pengertian atas wakaf adalah

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

Khususnya wakaf uang, adanya pengaturan wakaf uang pada Undang-undang tentang Wakaf merupakan suatu terobosan yang baru dalam dunia perwakafan di Indonesia, karena wakaf berupa uang, saham, atau surat berharga lainnya merupakan unsur yang penting dalam pengembangan ekonomi. Pembaharuan paham wakaf berupa bukan hanya untuk dibelanjakan secara konsumtif tetapi diharapkan agar uang, saham atau surat berharga lainnya yang dimiliki oleh individu atau badan hukum dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Wakaf uang merupakan salah satu usaha yang tengah dikembangkan dalam rangka meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi. Karena wakaf uang memiliki kekuatan yang bersifat umum yang mana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu.

Sebelumnya berlakunya Undang-undang tentang Wakaf, pemahaman wakaf dititikberatkan kepada tanah dan bangunan yang bersifat statis serta sulit untuk dikembangkan. Manfaat wakaf tanah tersebut hanya dinikmati oleh masyarakat di sekitar tanah dan bangunan itu berada. Atas dasar itu, timbullah suatu pemikiran baru untuk berwakaf berupa uang. Uang bersifat fleksibel dan tidak terikat dengan tempat dan waktu dan juga tidak mengenal batas wilayah pendistribusian.

Dalam Undang-undang tentang Wakaf, pengertian wakaf uang dapat diartikan bahwa wakaf uang berupa uang dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Uang yang diwakafkan harus dijadikan modal usaha sehingga secara

⁵⁰ Wikimedia Foundation, Inc., <<http://id.wikipedia.org>>, 17 Mei 2009

hukum tidak habis sekali pakai dan yang disedekahkan adalah hasil dari usaha yang dilakukan oleh *nazhir*. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang (Peraturan BWI 1/2009) memberikan pengertian wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf 'alaih*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka wakaf uang merupakan suatu benda bergerak dapat dijadikan sebagai sumber dari bentuk wakaf di Indonesia yang diharapkan dapat membuka peluang besar bagi penciptaan bisnis investasi. Hasilnya dari bisnis investasi tersebut dapat dimanfaatkan pada bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial.

b. Kemiskinan

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada individu atau sekelompok masyarakat dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat tersebut.⁵¹

Menurut Soerjono Soekanto, kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.⁵²

Makna dari segi epistemologi kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada individu atau sekelompok masyarakat di bandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat tersebut. Pada umumnya kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup secara

⁵¹ Hendra, "Peranan Wakaf Uang dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia", (Disertasi Doktor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008), halaman 24

⁵² Soerjono Soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2007), halaman 320

layak. Apabila tingkat pendapatan tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum, maka orang atau rumah tangga tersebut dikatakan miskin.

Menurut Darmin Nasution, konsep kemiskinan mengacu kepada kemampuan pemenuhan konsumsi sekelompok dari bahan makanan maupun bukan makanan. Artinya kedua kelompok ini merupakan sebuah konsep yang relevan dengan argumentasi fakir miskin. Darmin juga menjelaskan, pembatasan garis kemiskinan yang di gunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan berdasarkan atas kebutuhan makanan 2100 kalori per orang per hari, serta kebutuhan bukan makanan yang terdiri dari perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan dan transportasi.⁵³

Di Indonesia, kemiskinan bukan hal baru. Masalah kemiskinan ini sudah menjadi bahan diskusi di tingkat nasional. Berbagai kebijakan telah ditempuh untuk mengatasi persoalan tersebut. Bahkan, pada masa kolonial pun upaya-upaya menanggulangi kemiskinan telah dilakukan meskipun dengan prioritas kebijakan yang lebih menguntungkan penjajah.⁵⁴

c. Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan salah satu dari struktur LKS di Indonesia⁵⁵ yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Dengan disahkannya UUPS, maka Pasal 4 ayat (3) menyebutkan perbankan syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada *nazhir* sesuai dengan kehendak *wakif*.

⁵³ Darmin Nasution, *Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Icmi Aditiya Media, 1995), halaman 109.

⁵⁴ Heru Nugroho, *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, (Jakarta: Aditya Media, 1995), halaman 26.

⁵⁵ Andri Soemitra dalam bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* telah membagi struktur LKS di Indonesia sebagai berikut: (i) Lembaga Keuangan Bank yang terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan (ii) Lembaga Keuangan Non Bank yang terdiri dari: (a) pasar modal; (b) pasar uang; (c) perusahaan asuransi; (d) dana pension; (e) perusahaan modal ventura; (f) lembaga pembiayaan (perusahaan sewa guna usaha, perusahaan anjak piutang, perusahaan kartu plastic, dan pembiayaan konsumen); (g) perusahaan pegadaian; dan (h) LKS Mikro (lembaga pengelola zakat, lembaga pengelola wakaf, dan baitul mal wat tamwil)

Dalam Pasal 1 angka 1 UUPS telah memberikan pengertian tentang perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah⁵⁶, unit usaha syariah⁵⁷, dan bank pembiayaan rakyat syariah⁵⁸, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Sebenarnya, masih ada satu lagi LKS yang tidak diatur dalam UUPS yaitu Baitul Mal wat Tamwil (BMT). BMT hampir serupa dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan permodalan, cakupan operasi, dan lain-lain yang sering kali lebih kecil dibandingkan dengan BPRS.

Dari keseluruhan kegiatan perbankan syariah yang diatur dalam UUPS, kegiatan perbankan syariah dapat diklasifikasikan dalam 4 kelompok fungsi, yaitu:⁵⁹

1. Fungsi pengelolaan investasi.
2. Fungsi sebagai investor.
3. Fungsi sebagai pemberi layanan perbankan.
4. Fungsi sosial.

Keempat fungsi di atas dapat dilakukan berbagai *akad*, baik berdasarkan *akad wadiah, murabahah, mudharabah, musyarakah, qard*, dan lain sebagainya.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka penulisan bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan peranan wakaf uang berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.

⁵⁶ Pasal 1 angka 7 UUPS, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

⁵⁷ Pasal 1 angka 8 UUPS, Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit usaha syariah

⁵⁸ Pasal 1 angka 9 UUPS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran

⁵⁹ Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah, Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), halaman 77

2. Untuk mengetahui produser dan tata cara pengelolaan wakaf uang di Indonesia.
3. Untuk mengetahui kedudukan hukum atas perbankan syariah dalam menghimpun wakaf dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan peraturan-peraturan yang terkait dengan wakaf dan perbankan syariah lainnya.

Apabila tujuan tersebut dapat tercapai, maka diharapkan penulisan ini akan bermanfaat untuk:

1. Untuk dapat dipergunakan oleh civitas akademika Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia khususnya Program Studi Hukum Ekonomi.
2. Untuk memperkenalkan wakaf uang di Indonesia termasuk di dalamnya pengelolaan wakaf uang yang merupakan suatu instrumen baru dalam tatanan hukum di Indonesia dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.
3. Untuk dapat digunakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan wakaf uang termasuk di dalamnya investor dan masyarakat yang berminat untuk berperan serta dalam hal mewakafkan dalam bentuk wakaf uang.

1.5 Metode Penulisan

Penulisan tentang “**Peranan Perbankan Syariah dalam Penerapan Wakaf Uang di Indonesia**” dilakukan dengan mengacu pada Undang-undang tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah tentang Wakaf, UUPS, dan peraturan-peraturan pelaksana yang berkaitan dengan wakaf dan perbankan syariah.

Penulisan ini adalah penulisan yuridis normatif yang berbasis pada analisis terhadap norma hukum (*law as it is written in the books*) dan bersifat deskriptif analisis atas sejumlah literatur. Dengan demikian objek yang dianalisis adalah norma hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan beberapa ketentuan yang terkait dengan keberadaan wakaf uang.

Karena penulisan ini menggunakan metode penulisan hukum normatif, maka dalam memperoleh data sebagai bahan penulisan dilakukan dengan cara studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan data sekunder, baik yang bersifat bahan hukum primer, sekunder maupun tertier.

Adapun bahan-bahan hukum primer, antara lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
5. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan wakaf dan perbankan syariah; dan
6. Fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia.

Adapun bahan-bahan hukum sekunder, antara lain:

1. Kumpulan tulisan dan artikel yang berkaitan dengan wakaf dan perbankan syariah;
2. Tesis dan Disertasi yang berkaitan dengan wakaf dan perbankan syariah;
3. Wawancara dan data dari PT Bank Muamalat Indonesia; dan
4. Media internet.

Adapun bahan-bahan hukum tertier yang digunakan sebagai bahan hukum dalam membantu menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu terjemahan Al Quran, ensiklopedi Islam dan hukum Islam, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab dan kamus Bahasa Inggris.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang dilaksanakan di berbagai perpustakaan, Badan Wakaf Indonesia, PT Bank Muamalat Indonesia, dan tempat-tempat lain yang mempunyai data sehubungan dengan permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya. Pengumpulan data kepustakaan dilakukan dengan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.

Setelah data didapatkan kemudian dianalisis secara mendalam (kualitatif) dengan menghubungkan hal-hal yang terjadi. Penggunaan metode analisis secara

kualitatif dilakukan berdasarkan pertimbangan data yang diperoleh, yang memiliki sifat dasar yang berbeda, sehingga sulit untuk dikuantitatifkan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistem penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penulisan, rumusan masalah, kerangka teoritis, tujuan dan manfaat penulisan, dan metode penulisan.

BAB 2 : Hukum Wakaf dan Wakaf Uang

Bab ini membahas hukum wakaf dan wakaf uang. Berkaitan dengan hal tersebut akan dibahas mengenai wakaf menurut hukum Islam, wakaf dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, wakaf uang, peranan *nazhir* dalam pengelolaan wakaf uang, dan peranan BWI dalam melakukan pembinaan *nazhir*.

BAB 3 : Wakaf Uang untuk Penanggulangan Kemiskinan

Bab ini membahas atas memberdayakan wakaf uang sebagai wakaf produktif. Berkaitan dengan hal tersebut akan dibahas mengenai kemiskinan di Indonesia, peran wakaf uang dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, praktik wakaf uang di Bangladesh dan Turki, dan potensi wakaf uang di Indonesia.

BAB 4 : Peran Perbankan Syariah dalam Penerapan Wakaf Uang di Indonesia

Bab ini membahas tentang peranan perbankan syariah dalam penerapan wakaf uang di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut akan dibahas mengenai sejarah perbankan syariah, pengelolaan wakaf uang oleh Baitul Maal Muamalat, dan peranan perbankan syariah dalam penerapan wakaf uang di Indonesia.

BAB 5 : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan dan saran atas permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini.

BAB 2

HUKUM WAKAF DAN WAKAF UANG

2.1 Wakaf Menurut Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Penyebutan hukum Islam hanya ditemui dalam bahasa Indonesia. Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islamy* atau dalam keadaan konteks tertentu dari *as-syariah al-Islamy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat disebut *Islamic Law*. Dalam Al-Quran dan Sunnah, istilah *al-hukm al-Islam* tidak ditemukan, namun yang digunakan adalah kata *syariah* Islam.⁶⁰

Syariah secara etimologi merupakan jalan ke sumber mata air yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap Muslim. Syariah merupakan jalan hidup Muslim. Syariah memuat ketetapan-ketetapan Allah SWT dan ketentuan Nabi Muhammad SAW, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia.⁶¹ Menurut Mohammad Daud Ali, syariah merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah SWT, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat.⁶²

Kata syariah dalam Islam mencakup seluruh petunjuk agama Islam yang menyangkut dengan *akidah*, ibadah, *muamalah*, etika, dan hukum-hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Sumber kehidupan bagi umat Islam tertulis sempurna dalam Al-Quran dan Sunnah baik mengenai *akidah*, hukum perseorangan, hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan

⁶⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), halaman 1

⁶¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Keempatbelas, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2007), halaman 46

⁶² *Ibid.*, halaman 46 – 47

sesamanya, dan hubungan manusia dengan kehidupan sosial lainnya, yang harus diikuti menuju kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.⁶³

Karena norma-norma hukum dasar yang terdapat didalam Al-Quran itu masih bersifat umum dan juga halnya dengan aturan yang ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW khususnya mengenai *muamalah*,⁶⁴ maka setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, norma-norma hukum dasar yang bersifat umum itu perlu dirinci lebih lanjut. Sehingga menimbulkan ilmu pengetahuan baru yang khusus yang khusus menguraikan syariah dimaksud yang dikenal dengan *fiqih*.⁶⁵

Dalam bahasa Arab, *fiqih* berarti paham atau pengertian. Sehingga ilmu *fiqih* adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam Al-Quran dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Sunnah yang ditulis dalam kitab-kitab hadist.⁶⁶ Menurut Mohammad Daud Ali, *fiqih* merupakan ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam.⁶⁷

Sedangkan *muamalah* hanya mengatur pokok-pokok yang ditentukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Perinciannya terbuka bagi akal manusia yang memenuhi syarat untuk ber-*ijtihad* (berusaha sungguh-sungguh dengan mempergunakan seluruh kemampuannya) mengaturnya lebih lanjut menurut ruang dan waktu. Karena itu, mengenai hubungan sosial manusia ini dapat berubah dan diadakan perubahan melalui, misalnya, penafsiran yang perumusannya dapat disesuaikan dengan masa dan tempat tertentu.⁶⁸

⁶³ Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia, Kajian Posisi Hukum Islam dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, Cetakan Pertama, (Jakarta, Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI, 2008), halaman 68

⁶⁴ Menurut Mohammad Daud Ali dalam bukunya "*Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*" memberikan pengertian *muamalah* yang artinya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat

⁶⁵ Mohammad Daud Ali, *op.cit.*, halaman 47

⁶⁶ *Ibid.*, halaman 48

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 49

⁶⁸ Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *op.cit.*, halaman 30

Dari pengertian di atas, dapat diartikan bahwa antara syariah dan *fiqih* mempunyai hubungan yang sangat erat yaitu dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.⁶⁹

Selain itu syariah dan *fiqih* yang telah disebutkan di atas, umat Islam harus menjalankan sumber hukum (agama dan ajaran) Islam yang wajib diikuti oleh umat Islam. Adapun sumber-sumber hukum Islam, yaitu:⁷⁰

1. Al-Quran.
2. Sunnah.
3. Akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya, dengan mempergunakan berbagai jalan diantaranya: *ijmak*,⁷¹ *qiyas*,⁷² *istidal*,⁷³ *al-masalih al-mursalah*,⁷⁴ *istihsan*,⁷⁵ *istishab*,⁷⁶ dan *'urf*.⁷⁷

Menurut pandangan Islam, hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran, adalah:⁷⁸ (1) hukum-hukum *i'tiqadiyah* yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban para subjek hukum untuk mempercayai Allah SWT, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari pembalasan, *qada* dan *qadar*; (2) hukum-hukum *akhlak* yaitu hukum-hukum Allah SWT yang berhubungan dengan kewajiban seorang subjek hukum untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat keutamaan dan menjauhkan diri dari sifat-sifat yang tercela; dan (3) hukum-hukum *amaliyah* yaitu hukum-hukum yang bersangkutan dengan perkataan, perbuatan, perjanjian, dan hubungan kerja sama antar sesama manusia. Lebih

⁶⁹ Di dalam kepustakaan hukum Islam berbahasa Inggris, Syariah Islam disebut *Islamic Law*, sedang *fiqih* Islam disebut dengan *Islamic Jurisprudence*

⁷⁰ Mohammad Daud Ali, *op.cit.*, halaman 78

⁷¹ *Ijmak* adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa

⁷² *Qiyas* adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran dan Sunnah dengan hal (lain) yang hukumnya disebut dalam Al-Quran dan Sunnah (yang terdapat dalam kitab-kitab hadist) karena persamaan *illat*-nya (penyebab atau alasan)

⁷³ *Istidal* adalah menarik kesimpulan dari 2 hal yang berlainan

⁷⁴ *Al-masalih al-mursalah* adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik didalam Al-Quran maupun dalam kitab-kitab hadist, berdasarkan pertimbangan *ke-maslahatan* masyarakat atau kepentingan umum

⁷⁵ *Ihtihsan* adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada

⁷⁶ *Istishab* adalah menetapkan hukum sesuatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya

⁷⁷ *'Urf* adalah adat istiadat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dikukuhkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan

⁷⁸ Mohammad Daud Ali, *op.cit.*, halaman 84

lanjut hukum-hukum *amaliyah* dibagi dalam 2 jenis, yaitu: (a) hukum *ibadah* yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT dalam mendirikan shalat, melaksanakan ibadah puasa, mengeluarkan zakat, dan melakukan ibadah haji; dan (b) hukum-hukum *muamalah* yaitu semua hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan antar pribadi maupun hubungan antar orang perorangan dengan masyarakat.

Sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran yang berupa perkataan (*sunnah qauliyah*), perbuatan (*sunnah fi'iliyah*), dan sikap diam (*sunnah taqririyah*) Nabi Muhammad SAW yang tercatat dalam kitab-kitab Hadist.⁷⁹ Melalui kitab-kitab Hadist, seorang Muslim mengenal nabi dan isi Al-Quran. Tanpa Sunnah sebagian besar isi Al-Quran akan tersembunyi dari mata manusia. Di dalam Al-Quran tertulis perintah untuk mendirikan shalat. Dengan adanya Sunnah, maka umat Muslim dapat mengetahui bagaimana cara mengerjakannya. Jadi kedudukan Sunnah untuk menafsirkan Al-Quran dan menjadi pedoman pelaksanaan yang resmi terhadap Al-Quran.

Sebagai sumber dasar hukum yang utama dalam pelaksanaan ibadah bagi umat Islam, Al-Quran telah memerintahkan orang berbuat kebaikan dalam masa hidupnya dan salah satu perbuatan kebajikan tersebut adalah mewakafkan hartanya untuk kepentingan umum manusia. Wakaf tidak tegas disebutkan dalam Al-Quran, namun ada beberapa ayat Al-Quran yang memberi petunjuk dan dapat dijadikan dasar sebagai sumber pelaksanaan wakaf berupa ayat-ayat Al Quran yang memerintahkan umat Islam untuk berbuat kebajikan yang menjadi dasar dalam melaksanakan wakaf, antara lain:

1. Surat Al Baqarah ayat 267: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*”.

⁷⁹ *Ibid.*, halaman 97

2. Surat Ali Imran ayat 92: *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”*.

Di samping itu, terdapat pula beberapa Sunnah yang dijadikan dasar perwakafan, antara lain:

1. Dar Anas r.a., dia berkata: *“Ketika Rasulullah SAW datang di Madinah dan memerintahkan untuk membangun masjid, beliau berkata: Wahai Bani Najjar, apakah kamu hendak menjual kebunmu ini? Mereka menjawab: Demi Allah, kami tidak meminta harganya kecuali kepada Allah Ta’ala.”* Maksudnya agar Nabi Muhammad SAW mengambilnya dan menjadikannya masjid (HR Al-Bukhari, At-Tirmidzi and An-Nasai);⁸⁰
2. Dari Usman r.a., bahwa dia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda: *“Barang siapa menggali sumur Raumah, maka baginya surga.”* Usman berkata maka sumur itupun aku gali. Dalam satu riwayat Al-Baghawi bahwa seseorang lelaki dari Bani Ghifar mempunyai sebuah mata air yang dinamakan Raumah sedang dia menjual satu kaleng dari airnya dengan harga satu mud. Maka kata Nabi Muhammad SAW kepadanya: *“Maukah engkau menjualnya kepadaku dengan satu mata air di dalam surga? Orang itu menjawab: Wahai Rasulullah, aku dan keluargaku tidak mempunyai apa-apa selain itu. Berita itupun sampailah kepada Usman. Lalu Usman membelinya dengan harga 35 ribu dirham. Kemudian datanglah Usman kepada Nabi Muhammad SAW, lalu berkata: Maukah engkau menjadikan bagiku seperti apa yang hendak engkau jadikan baginya (pemilik sumur itu)? Beliau menjawab: Ya. Usman pun berkata: Aku telah menjadikan sumur itu wakaf bagi kaum muslimin.”*⁸¹
3. Dari Sa’d bin Ubaidah r.a., bahwa dia telah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW: *“Wahai Rasulullah, sesungguhnya Ummu Sa’d telah mati, maka apakah sedekah yang paling banyak pahalanya? Beliau menjawab: Air. Kemudian Sa’d menggali sumur dan katanya: Sumur ini adalah bagi Ummu Sa’d.”*

⁸⁰ As-Sayyid Saabiq, *op.cit.*, halaman 150

⁸¹ *Ibid.*, halaman 151

4. Dari Anas r.a., dia berkata: *“Adalah Abu Thalhah seorang Anshari yang paling banyak hartanya di Madinah dan adalah harta yang paling dia senangi itu Bairaha (kebun kurma di dekat Masjid Naibawi). Bairaha ini menghadap ke masjid. Dan Rasulullah SAW sering memasukinya dan meminum air yang segar didalamnya. Maka ketika diturunkan Surat Ali Imran ayat 92: Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kami menafkahkan sebagian harta yang kami cintai. Maka pergilah Abu Thalhah kepada Rasulullah SAW, kata beliau: Sesungguhnya Allah SWT berfirman di dalam kitab-Nya (Surat Ali Imran ayat 92). Sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bairaha. Dan Bairaha itu aku sedekahkan karena Allah SWT yang aku harapkan kebaikannya dan simpanannya di sisi Allah SWT, maka tentukanlah sedekah itu sebagaimana engkau sukai wahai Rasul Allah. Rasulullah SAW berkata: bukan main, itulah harta yang menguntungkan, itulah harta yang menguntungkan. Aku telah mendengar apa yang engkau katakan mengenai Bairaha itu. Sesungguhnya aku berpendapat agar engkau menjadikannya sebagai sedekah bagi kaum kerabat. Lalu Abu Thalhah menjadikannya sebagai wakaf bagi kaum kerabatnya dan anak-anak pamannya.”*⁸²
5. Dari Ibnu Umar r.a., dia berkata: *“Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu dia datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta pertimbangan tentang tanah itu, maka katanya: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, di mana aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku selain dari padanya, maka apakah yang hendak engkau perintahkan kepadaku sehubungan dengannya? Maka kata Rasulullah SAW kepadanya: Jika engkau suka, tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya.”* Maka Umar pun menyedekahkan manfaatnya dengan syarat tanah itu tidak akan dijual, tidak diberikan dan tidak diwariskan. Tanah itu dia wakafkan kepada orang-orang fakir, kaum dan tamu. Dan tidak ada halangan bagi orang yang

⁸² *Ibid.*, halaman 153

mengurusinya untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang ma'ruf dan memakannya tanpa menganggap bahwa tanah itu miliknya sendiri.⁸³

6. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Bukhari dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Barang siapa mewakafkan seekor kuda di jalan Allah SWT dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka makannya, tahinya dan kencingnya itu menjadi amal kebaikan pada timbangan di hari kiamat*”.⁸⁴
7. Di dalam sunnah Khalid bin Walid, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Adapun Khalid, maka dia telah mewakafkan baju-baju perangnya dan peralatan perangnya di jalan Allah.*”

Dari penjelasan di atas, wakaf itu diperbolehkan oleh agama, sebab wakaf merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta yaitu dengan jalan berwakaf, sebab orang lain akan mendapat manfaat dari harta yang diwakafkan itu.

Wakaf merupakan salah satu dari lembaga sosial ekonomi Islam yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat. Pada awalnya, wakaf di zaman Islam telah dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad SAW yang ditandai dengan pembangunan Masjid Quba' di Madinah yang kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah anak yatim dari *Bani Najjar* setelah dibeli oleh Nabi Muhammad SAW. Pada masa Dinasti Mamluk, wakaf berkembang pesat dan berada di bawah pengawasan Negara yang berusaha menggunakan manfaat wakaf. Wakaf keagamaan pada masa itu menjadi bagian dari proyek perkotaan yang saat ini masih dapat disaksikan di kota lama Kairo. Banyak pihak yang mendapatkan manfaat dari hasil wakaf yang perluasannya dimungkinkan oleh penerapan sistem *iqta*.⁸⁵ Walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya *sunnah*, namun saat ini berkembang dengan baik di beberapa negara misalnya Saudi Arabia, Mesir Turki, Yordania, dan lain-lain.

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat

⁸³ *Ibid.*, halaman 154

⁸⁴ *Ibid.*, halaman 155

⁸⁵ Andy Agung Prihatna, dan lain-lain, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan, Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006)

Islam dan telah memfasilitasi sarjana dan mahasiswa dengan sarana dan prasarana yang memadai yang memungkinkan untuk dilakukan berbagai kegiatan seperti riset dan menyelesaikan studi mereka. Wakaf tidak hanya mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan mahasiswa maupun masyarakat. Sebagai contoh misalnya di bidang kesehatan, lembaga wakaf juga menyediakan fasilitas-fasilitas untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan fasilitas pembangunan dengan pembangunan rumah sakit, sekolah medis, dan pembangunan industri obat-obatan serta kimia.⁸⁶ Menurut Muhammad Daud Ali, wakaf harus mempunyai tujuan yang jelas, misalnya:⁸⁷ (a) untuk kepentingan umum, mendirikan mesjid, sekolah, rumah sakit, dan amal sosial lainnya; (b) untuk menolong fakir miskin dan orang-orang terlantar dengan membangun panti asuhan; (c) untuk keperluan keluarga sendiri, walaupun keluarga itu terdiri dari orang-orang yang mampu; dan (d) tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah.

Untuk itu, wakaf sangat dianjurkan dalam ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah SWT kepada-Nya.⁸⁸ Dalam melaksanakan wakaf dimaksud, para ulama telah sepakat dalam pembentukan wakaf diperlukan beberapa rukun wakaf yang harus dipenuhi.⁸⁹ Adapun rukun wakaf yang dikenal dalam wakaf, antara lain:

1. *Wakif* (orang yang mewakafkan harta).
2. *Mauquf bih* (harta benda wakaf).
3. *Mauquf 'alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukkan wakaf).

⁸⁶ Uswatun Hasanah, "Strategi Pengembangan Ekonomi Dhu'afa melalui Pengembangan Wakaf Produktif", makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional tentang Zakat dan Wakaf Tunai Produktif sebagai Sistem Pengelolaan Ekonomi Umat diselenggarakan oleh Yayasan Amal Ihsan Fisabilillah Yogyakarta, IMTIAZ, 11 Juni 2005

⁸⁷ Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *op.cit.*, halaman 270

⁸⁸ Uswatun Hasanah, "Wakaf Tunai Ditinjau dari Hukum Islam", dalam *Wakaf Tunai – Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, *op.cit.* halaman 55

⁸⁹ Menurut Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, kata rukun memiliki makna yang sangat luas dalam bahasa Arab, secara etimologi, rukun biasa diterjemahkan dengan sisi yang terkuat. Karenanya, kata *rukn al-syai* kemudian diartikan sebagai sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu. Adapun, dalam terminologi fikih, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu dimana rukun merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri atau dengan kata lain, rukun adalah penyempurna sesuatu dimana rukun merupakan bagian dari sesuatu itu.

4. *Sighat* (pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

2.2.1 *Wakif*

Suatu perwakafan sah dan dapat dilaksanakan apabila *wakif* mempunyai kecakapan untuk melakukan *tabarru* (melepaskan hak milik tanpa mengharapkan imbalan materiil). Orang dapat dikatakan mempunyai kecakapan *tabarru* dalam hal perwakafan apabila orang tersebut merdeka, benar-benar pemilik harta yang diwakafkan, berakal sehat, *baligh*⁹⁰, dan *rasyid*⁹¹. Kemampuan melakukan *tabarru* dalam perbuatan wakaf ini sangat penting karena wakaf merupakan pelepasan benda dari pemiliknya untuk kepentingan umum.⁹² *Wakif* harus sudah mempunyai kecakapan bertindak yang sempurna sehingga diperbolehkan untuk berbuat kebaikan (*tabarru*) hartanya yaitu sudah dipandang cocok dan patut untuk melakukan tindakan terhadap hartanya (sudah baligh dan berakal secara sempurna).⁹³

Menurut Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *wakif* disyaratkan memiliki kecakapan hukum (*kamalul ahliyah*) yang mempunyai kekuasaan untuk menetapkan haknya dibanding orang lain dan berwenang dalam memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. Kecakapan (*ahliyah*) dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu:⁹⁴

1. *Ahliyah al-wujud* merupakan sifat yang menjadikan seseorang dianggap layak menerima hak dan kewajiban.
2. *Ahliyah al-ada'* merupakan kelayakan seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan (hak dan kewajiban) berdasarkan hukum.

⁹⁰ Menurut Uswatun Hasanah dalam makalah yang berjudul *Wakaf Tunai Ditinjau dari Hukum Islam* memberikan pembatasan atas *baligh* yang dititikberatkan pada umur, dalam hal ini umumnya ulama berpendapat umur 15 tahun.

⁹¹ Uswatun Hasanah juga memberikan pengertian atas *rasyid* adalah cerdas atau kematangan dalam bertindak.

⁹² Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Ditinjau dari Hukum Islam dalam Wakaf Tunai – Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, *op.cit.*, halaman 59

⁹³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), halaman 109

⁹⁴ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *op. cit*, halaman 87

Di samping itu, *wakif* yang berasal dari anak-anak yang belum dewasa (*baligh*) tidak sahnya hukumnya wakaf dikarenakan belum dapat membedakan sesuatu mana yang tidak layak untuk bertindak. Apabila anak yang belum dewasa (*baligh*) sudah mengerti tetap tidak layak membuat suatu keputusan, bersedekah dan segala bentuk kesepakatan yang akan membahayakan sendiri.⁹⁵

Menurut Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, persyaratan *wakif* yang telah disebutkan di atas, antara lain:⁹⁶

1. *Wakif* harus didasarkan kemauan sendiri, bukan atas tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
2. Merdeka adalah salah satu persyaratan bagi *wakif* dalam mewakafkan hartanya. Persyaratan ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa budak atau hamba sahaya tidak memiliki apapun. Apabila mendapat izin dari majikannya untuk berdagang, hal itu terbatas untuk berdagang saja, tidak mencakup izin untuk mewakafkan dikarenakan tidak punya hak atas hartanya. Larangan itu adalah apabila harta itu milik majikan, apabila diperkenankan budaknya untuk berwakaf, maka larangan itu menjadi hilang dengan sendirinya.

Menurut Ahmad Sudirman Abbas, *wakif* merupakan orang atau badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya disyaratkan cakap bertindak dalam membelanjakan hartanya. Untuk sahnya perbuatan wakaf, maka *wakif* harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut: (a) orang yang sepenuhnya menguasai benda yang diwakafkan; (b) *wakif* haruslah mukallaf; dan (c) atas kehendaknya sendiri tanpa paksaan.⁹⁷

Dalam hal *wakif* dalam mewakafkan harta benda wakaf tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa maka *wakif* dituntut supaya perbuatannya dilakukan bukan secara terpaksa, tetapi haruslah dengan kerelaan berdasarkan *iradah* dan ikhtiarnya. Dalam hal ini, unsur kerelaan merupakan salah satu syarat penting yang harus dipunyai oleh *wakif*. Apabila *wakif* melakukan perbuatannya karena terancam, maka wakafnya dinilai tidak sah.⁹⁸ Di samping itu, *wakif*

⁹⁵ *Ibid.*, halaman 224

⁹⁶ *Ibid.*, halaman 229 – 230

⁹⁷ Ahmad Sudirman Abbas, *Wakaf Perspektif Ulama Mazhab dan Hukum Positif*, Cetakan Pertama, (Bandung: Yayasan Nuansa Cendikia, 2006), halaman 25

⁹⁸ Helmi Karim, *op.cit.*, halaman 109

disyaratkan sebagai pemilik sah dari harta benda wakaf yang diwakafkan. Mewakafkan sesuatu yang belum jelas pemiliknya, seperti mewakafkan harta warisan yang belum dibagi, tidak diperbolehkan.

Di samping itu, harta yang diwakafkan harus bebas dari beban utang pada orang lain. Apabila ada, beban itu harus dihapuskan lebih dahulu agar dengan tindakannya itu *wakif* tidak merugikan orang lain. Apabila *wakif* berada dalam keadaan sakit ketika mewakafkan, maka perbuatannya dapat diikrarkan pada suatu wasiat yang akan berlaku setelah *wakif* meninggal dunia dan jumlahnya tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah harta kekayaannya, kecuali apabila perwakafan tersebut disetujui sepenuhnya oleh ahli warisnya. *Wakif* tidak boleh mencabut kembali wakafnya dan dilarang untuk menuntut agar harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dikembalikan ke dalam hak miliknya.⁹⁹

2.1.2 *Mauquf bih*

Mauquf bih merupakan hal yang sangat penting dalam perwakafan dimana harta yang diwakafkan tersebut baru sah sebagai harta benda wakaf, apabila harta benda wakaf tersebut memenuhi persyaratan, sebagai berikut:¹⁰⁰

1. Benda yang diwakafkan harus bernilai ekonomis, tetap zatnya, dan boleh dimanfaatkan menurut ajaran Islam dalam kondisi apapun.
2. Benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari perselisihan dan permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan.
3. Benda yang diwakafkan itu harus benar-benar kepunyaan *wakif* secara sempurna dimana artinya bebas dari segala beban.
4. Benda yang diwakafkan harus kekal.

Menurut Ulama Hanafiyah, wakaf mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan itu *ain* (zatnya) harus kekal dan memungkinkan dapat dimanfaatkan terus menerus. Pada dasarnya benda yang dapat diwakafkan adalah benda tidak

⁹⁹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cetakan Pertama, (Jakarta: UI-Press, 1988), halaman 85

¹⁰⁰ Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Ditinjau dari Hukum Islam dalam Wakaf Tunai – Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, *op.cit.*, halaman 60

bergerak. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa benda bergerak dapat diwakafkan dalam beberapa hal:¹⁰¹

1. Keadaan harta bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak, antara lain: (a) barang tersebut mempunyai hubungan dengan sifat diam di tempat dan tetap misalnya bangunan dan pohon; dan (b) benda bergerak yang dipergunakan untuk membantu benda tidak bergerak yang dipergunakan untuk membantu benda tidak bergerak seperti alat untuk membajak, kerbau yang dipergunakan bekerja, dan lain-lain.
2. Kebolehan wakaf benda bergerak itu berdasarkan *atsar* yang memperbolehkan wakaf senjata dan binatang-binatang yang dipergunakan untuk berperang.
3. Wakaf benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan seperti wakaf kitab-kitab dan *mushaf*. Menurut Ulama Hanafiyyah, pengetahuan adalah sumber pemahaman dan tidak bertentangan dengan *nas* dan untuk mengganti benda wakaf yang dikhawatirkan tidak kekal tetapi memungkinkan kekalnya manfaat. Sehingga mewakafkan buku-buku dan *mushaf* dimana yang diambil adalah pengetahuannya, kasusnya hampir sama dengan mewakafkan *dirham* dan *dinar*. Selain itu, Ulama Hanafiyyah memperbolehkan mewakafkan barang-barang yang memang sudah biasa dilakukan pada masa lalu seperti tempat memasak air, sekop, kampak sebagai alat manusia bekerja.

Dalam mewakafkan harta benda wakaf, agar dianggap sah, maka harus memenuhi beberapa persyaratan, atas harta benda wakaf tersebut, yaitu:¹⁰²

1. Memiliki nilai (ada harganya) yang dapat dijadikan jaminan apabila terjadi kerusakan dan dapat dipergunakan dalam jual beli, pinjam meminjam, serta bisa digunakan sebagai hadiah.
2. Jelas bentuknya dan apabila tidak diketahui secara pasti haruslah diberikan batasan dengan kesaksian sehingga wakaf dapat dinyatakan sah.
3. Merupakan hak milik dari *wakif* atau orang yang berhak untuk melaksanakan wakaf terhadap suatu harta yang diwakilkan oleh pemilik harta benda wakaf atau mendapat wasiat untuk melakukan itu.

¹⁰¹ *Ibid.*, halaman 61 – 62

¹⁰² Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *op. cit.*, halaman 247

4. Berupa benda yang tidak bergerak atau benda yang disesuaikan dengan kebiasaan wakaf yang ada.

Di samping itu, Helmi Karim menjelaskan lebih lanjut mengenai persyaratan atas harta benda wakaf, sebagai berikut:¹⁰³

1. Harta benda wakaf itu haruslah milik sah dari *wakif*.
2. Harta benda wakaf harus tahan lama dan bisa diambil manfaatnya.
3. Harta benda wakaf harus sesuatu yang boleh dimiliki dan dimanfaatkan (tidak boleh mewakafkan seekor babi atau benda-benda haram lainnya kepada umat Islam).
4. Kadar harta benda wakaf tidak boleh melebihi jumlah sepertiga harta yang berwakaf, sebab hal ini dapat merugikan pihak ahli waris dari *wakif*.

2.1.3 *Mauquf 'alaih*

Persyaratan *mauquf 'alaih* untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dimana harta benda yang diwakafkan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkan merupakan objek kebajikan yang termasuk dalam bidang pendekatan diri kepada Allah SWT. Menurut As-Sayyiq Saabiq, wakaf itu ada 2 jenis, yaitu:¹⁰⁴ (1) wakaf ahli adalah wakaf diperuntukkan bagi anak cucu atau kaum kerabat dan untuk orang kafir; dan (2) wakaf *khairi* adalah wakaf yang diperuntukkan untuk kebajikan semata-mata.

Dari jenis wakaf di atas dapat dijelaskan lebih lanjut, yaitu:¹⁰⁵

1. Wakaf ahli merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau terbilang, baik keluarga *wakif* maupun orang lain. Misalnya seseorang mewakafkan buku-buku yang ada di perpustakaan pribadinya untuk turunannya yang mampu menggunakannya. Wakaf seperti ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta benda wakaf itu adalah orang-orang yang ditunjuk dalam AIW.

¹⁰³ Helmi Karim, *op.cit.*, halaman 109 – 110

¹⁰⁴ As-Sayyid Saabiq, *op. cit.*, halaman 148

¹⁰⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), halaman 244 – 245

2. Wakaf *khairi* yang ditujukan untuk kepentingan-kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu. Wakaf *khairi* inilah yang benar-benar sejalan dengan amalan wakaf yang sesuai dengan ajaran Islam, yang dinyatakan pahalanya akan terus mengalir hingga *wakif* meninggal dunia, selama harta benda wakaf masih dapat diambil manfaatnya. Wakaf dalam bentuk ini lebih menyentuh kemaslahatan umat karena merupakan wakaf yang dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat, baik dalam bidang keagamaan, ekonomi, pendidikan, maupun dalam bidang social budaya.¹⁰⁶

Sementara itu, persyaratan secara umum untuk *mauquf 'alaih*, meliputi hal-hal sebagai berikut:¹⁰⁷

1. Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang bertujuan pada kebajikan.
2. Sasaran tersebut diarahkan kepada kegiatan kebajikan yang terus menerus.
3. Barang yang telah diwakafkan tidak kembali kepada *wakif*.
4. *Nazhir* memiliki kecakapan hukum untuk memiliki dan menguasai harta benda wakaf.

Menurut Mohammad Daud Ali, tujuan wakaf ditinjau yang berhak menerima hasil wakaf, yaitu:¹⁰⁸ (1) untuk kepentingan umum, seperti mendirikan mesjid, sekolah, rumah sakit, dan amal-amal sosial lainnya; (2) untuk menolong fakir miskin, orang-orang terlantar dengan cara membangun panti asuhan; (3) untuk keperluan anggota keluarga sendiri walaupun anggota keluarga terdiri dari orang-orang yang mampu; dan (4) tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah.

Sedangkan peruntukan wakaf harus sesuai jelas sasarannya. Dalam hal ini ada 2 sasaran wakaf, yaitu¹⁰⁹: (i) wakaf untuk mencari ke-*ridha*-an Allah SWT. Wakaf jenis ini bertujuan untuk memajukan agama Islam atau karena motivasi agama. Misalnya berwakaf untuk kepentingan rumah ibadah kaum muslimin; dan (ii) wakaf untuk meringankan atau untuk membantu seseorang atau orang-orang tertentu atau masyarakat bukan karena motivasi agama. Misalnya adalah berwakaf untuk fakir miskin atau berwakaf untuk keluarga. Dalam hal sasaran

¹⁰⁶ Ahmad Sudirman Abbas, *op.cit.*, halaman 29

¹⁰⁷ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *op. cit.*, halaman 284

¹⁰⁸ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cetakan Pertama, (Jakarta: UI-Press, 1988), halaman 86 – 87

¹⁰⁹ Helmi Karim, *op.cit.*, halaman 110

wakaf ini tidak boleh dilakukan untuk hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan agama Islam.

2.1.4 *Sighat*

Sighat merupakan pernyataan *wakif* yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan.¹¹⁰ Syarat-syarat *sighat* dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, maupun dengan isyarat.¹¹¹ Wakaf dipandang telah terjadi apabila ada pernyataan *wakif (ijab)* dan tidak diperlukan *kabul* dari *mauquf alaih*.¹¹²

Dasar dari *sighat* untuk melepaskan hak milik dan benda dan manfaat atau dari manfaat saja dan memilikkan kepada orang lain. Maksud dan tujuan melepaskan dan memilikkan adalah urusan hati. Maka pernyataan merupakan jalan untuk mengetahui maksud tujuan seseorang. *Ijab wakif* tersebut mengungkapkan dengan jelas keinginan *wakif* memberikan wakaf.

Sighat harus disampaikan secara tegas dan jelas sehingga wakaf tidak sah apabila hanya sebatas janji-janji. Namun perlu diingat *sighat* harus dijauhkan dari persyaratan untuk memilik setelah *akad* berlangsung (*khiyar syarat*). Disamping itu, *shigat* harus singkat untuk menghindari penafsiran yang berbeda dimana wakaf mengandung makna pelimpahan kepemilikan baik berupa manfaat maupun barang.

Persoalan yang menyangkut siapa yang akan melakukan perawatan, pengurusan, dan pengelolaan aset wakaf yang dalam istilah *fiqih* dikenal dengan *nazhir* wakaf (*mutawalli wakaf*) termasuk hal yang krusial. Hal itu, karena aset wakaf adalah amanah Allah SWT yang terletak di tangan *nazhir*. Oleh sebab itu, *nazhir* adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap harta wakaf itu sendiri maupun terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap harta wakaf itu sendiri maupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Setiap kegiatan *nazhir* terhadap harta wakaf

¹¹⁰ Farida Prihatini, Uswatun Hasanah, dan Wirdyaningsih, *Hukum Islam, Zakat & Wakaf, Teori dan Prakteknnya di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Depok, Papas Sinar Sinati dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), halaman 116

¹¹¹ Isyarat hanya boleh dilakukan bagi *wakif* yang tidak mampu melakukan lisan dan tulisan.

¹¹² Hendi Suhendi, *op.cit.*, halaman 244

harus dalam pertimbangan kesinambungan harta wakaf untuk mengalirkan manfaatnya untuk kepentingan *mauquf 'alaih*. Manfaat yang akan dinikmati oleh *wakif* sangat tergantung kepada *nazhir*, karena di tangan *nazhir* harta wakaf dapat terjamin kesinambungannya.¹¹³

Mengenai masalah saksi dalam *sighat* tidak disebutkan dalam *fiqih* dikarenakan para ahli menggolongkan wakaf ke dalam *aqad tabarru* yaitu janji untuk melepaskan hak tanpa suatu imbalan kebendaan. Pelepasan hak itu ditujukan kepada Allah SWT dalam rangka beribadah untuk memperoleh keridhaan-Nya. Dikarenakan wakaf dikategorikan sebagai *masalah mursalah* (untuk kemaslahatan umum), maka saksi perlu diperhatikan.¹¹⁴

Di samping rukun-rukun wakaf tersebut di atas, terdapat syarat sahnya wakaf, yaitu:¹¹⁵

1. Perwakafan benda itu tidak dibatasi untuk jangka waktu tertentu tetapi untuk selama-lamanya. Wakaf yang dibatasi waktunya untuk 5 tahun adalah tidak sah.
2. Tujuannya harus disebutkan secara jelas. Namun apabila *wakif* menyerahkan tanahnya kepada *nazhir* badan hukum tertentu yang sudah jelas tujuan dan usahanya, wewenang untuk penentuan tujuan wakaf itu berada pada *nazhir* badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan tujuan *nazhir* badan hukum tersebut.
3. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah *sighat* dinyatakan oleh *wakif* tanpa menggantungkan pelaksanaannya pada suatu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang.
4. Wakaf yang sah wajib dilaksanakan karena *sighat* yang dinyatakan oleh *wakif* berlaku seketika dan untuk selama-lamanya.

¹¹³ Manajemen Efektif Dana Wakaf Produktif, <<http://www.rumahzakat.org/>>, Setiawan Budi Utomo

¹¹⁴ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, op.cit.*, halaman 87 – 88

¹¹⁵ *Ibid.*, halaman 88

2.2 Wakaf dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Hukum Islam baru dikenal di Indonesia setelah agama Islam disebarkan di Indonesia. Dengan masuknya Islam di Indonesia, hukum Islam telah diikuti dan dilaksanakan oleh para pemeluk agama Islam di Indonesia.

Pengaturan secara administratif wakaf (tanah) sebenarnya sudah dimulai oleh pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 31 Januari 1905 dengan dikeluarkannya Surat Edaran Sekretaris Government No. 435 yang termuat dalam *Bijblad* Nomor 3195/1905 tentang *Toezicht op den bouw van Mohammedaansche Bedehuizen*. Peraturan tersebut telah beberapa kali diadakan perbaikan dan perubahan akibat keberatan-keberatan yang diajukan umat Islam.

Pada masa pemerintah kolonial Belanda saat itu, sistem hukum yang diberlakukan di Indonesia adalah hukum adat, hukum Islam, dan hukum eks Barat. Namun, setelah Indonesia merdeka ketiga sistem hukum dimaksud, akan menjadi dasar dalam pembentukan sistem hukum nasional di Indonesia dan tetap diberlakukan di Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Dengan mempergunakan materi, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum adat, hukum Islam, dan hukum eks-Barat akan menjadi bagian integral hukum nasional, baik hukum nasional yang tertulis maupun hukum nasional tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

Setelah Indonesia merdeka, Indonesia merupakan negara berdasarkan pada Pancasila, yang berarti bukan negara agama dan bukan negara sekuler. Dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Menurut Hazairin, penjelasan di atas dapat ditafsirkan bahwa negara Republik Indonesia wajib menjalankan dalam makna menyediakan fasilitas agar hukum yang berasal dari agama yang dipeluk bangsa Indonesia dapat terlaksana sepanjang pelaksanaan hukum agama itu memerlukan bantuan alat kekuasaan atau penyelenggara negara. Artinya, penyelenggara negara berkewajiban menjalankan syari'at agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia untuk kepentingan pemeluk agama bersangkutan. Syari'at yang berasal dari agama Islam misalnya yang

disebut syari'at Islam, tidak hanya memuat hukum-hukum shalat atau sembahyang, zakat atau puasa, tetapi juga mengandung hukum dunia baik perdata maupun publik yang memerlukan kekuasaan negara untuk menjalankannya secara sempurna. Yang dimaksud adalah misalnya, hukum harta kekayaan, hukum wakaf, penyelenggaraan ibadah haji, pelanggaran-pelanggaran pidana (Islam) seperti zina, yang memerlukan kekuasaan kehakiman atau peradilan khusus (Peradilan Agama).¹¹⁶

Di samping itu, hukum Islam di Indonesia telah memegang peranan penting dalam membentuk serta membina ketertiban sosial umat Islam dan mempengaruhi segala segi kehidupannya, maka diperlukan adanya transformasi asas-asas dan norma-norma hukum Islam ke dalam hukum nasional, sepanjang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 dan relevan dengan kebutuhan hukum khusus umat Islam.¹¹⁷

Saat ini, keberadaan hukum Islam di Indonesia telah diakui sebagai hukum positif untuk umat Islam di Indonesia dan diimplementasikan secara sadar oleh umat Islam. Hal ini dapat ditemukan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang secara langsung ditujukan untuk mengatur pelaksanaan ajaran Islam bagi para pemeluknya, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
8. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹¹⁶ *Ibid.*, halaman 7 – 8

¹¹⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Cetakan Kedua, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), halaman 162

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga.
13. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Khusus mengenai wakaf, pelaksanaan wakaf di Indonesia pada awalnya masih sangat sederhana, tidak disertai dengan administrasi, cukup dilakukan *sighat* secara lisan. Pengurusan dan pemeliharaan tanah wakaf kemudian diserahkan kepada *nazhir*. Disebabkan tidak diadministrasikannya dengan baik, maka di kemudian hari terdapat tanah-tanah wakaf yang memunculkan permasalahan seperti bentuknya hilang atau diambil alih oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.¹¹⁸

Undang-undang tentang Wakaf dibentuk untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional dan juga untuk mengatur praktik wakaf yang ada dalam kehidupan masyarakat agar berjalan tertib dan efisien sehingga harta benda wakaf dapat terpelihara sebagaimana mestinya, tidak terlantar atau tidak beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum.¹¹⁹

Apabila dibandingkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang sudah ada sebelum Undang-undang tentang Wakaf, Undang-undang tentang Wakaf terdapat beberapa hal yang baru dan penting. Beberapa diantaranya adalah mengenai masalah *nazhir*, *mauquf bih*, dan *mauquf 'alaih*, serta perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Berkenaan dengan masalah

¹¹⁸ Farid Wadjdy, *op.cit.*, halaman 38

¹¹⁹ Menurut Jaih Mubarak dalam bukunya *Wakaf Produktif*, Undang-undang Wakaf dibentuk dengan 2 alasan, yaitu: (1) memajukan kesejahteraan umum dengan meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang pada awalnya hanya berfungsi sebagai sarana ibadah dan social, menjadi pranata yang memiliki kekuatan ekonomi yang diyakini dapat memajukan kesejahteraan umum; dan (2) praktik wakaf yang sekarang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien dikarenakan kelalaian atau ketidakmampuan *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dan juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi sebagai media untuk mencapai kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

nazhir, karena dalam Undang-undang Wakaf ini yang dikelola tidak hanya benda tidak bergerak yang selama ini sudah lazim dilaksanakan di Indonesia tetapi juga benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan lain-lain, maka *nazhir* harus dituntut dapat untuk mengelola benda-benda tersebut.¹²⁰

Untuk itu, Pasal 6 Undang-undang tentang Wakaf memuat unsur wakaf yang harus dipenuhi agar wakaf dapat dilaksanakan, yaitu:¹²¹

1. *Wakif*. Berdasarkan Pasal 1 angka 2, *wakif* adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
2. *Nazhir*. Berdasarkan Pasal 1 angka 4, *nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
3. Harta benda wakaf. Berdasarkan Pasal 1 angka 5, harta benda wakaf adalah harta benda wakaf yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh *wakif*.
4. Ikrar wakaf. Berdasarkan Pasal 1 angka 3, ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak *wakif* yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada *nazhir* untuk mewakafkan harta benda miliknya.
5. Peruntukan harta benda wakaf.
6. Jangka waktu wakaf.

2.2.1 *Wakif*

Pihak yang mewakafkan (*wakif*) disyaratkan memiliki kecakapan hukum dalam mewakafkan harta benda wakaf. Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang tentang Wakaf menyebutkan persyaratan untuk menjadi *wakif*, antara lain:

1. Dewasa.
2. Berakal sehat.

¹²⁰ Uswatun Hasanah, "Implementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Sebagai Regulasi Wakaf di Indonesia", makalah disampaikan dalam Seminar Manajemen Wakaf yang diselenggarakan oleh Institut Manajemen Wakaf di Jakarta, 29 April 2005.

¹²¹ Indonesia, *Undang-undang tentang Wakaf, op.cit.*, Pasal 8

3. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
4. Pemilik sah harta benda wakaf.

Lebih lanjut Pasal 7 Undang-undang tentang Wakaf juga menentukan atas *wakif* yang meliputi:

1. Perseorangan.
2. Organisasi.
3. Badan hukum.

Dalam penjelasan Pasal 7 Undang-undang tentang Wakaf, yang dimaksud dengan perseorangan, organisasi dan/atau badan hukum adalah perseorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing, organisasi Indonesia atau organisasi asing dan/atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing). Di samping itu, Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang tentang Wakaf juga memberikan pengertian atas *wakif* di atas (kecuali *wakif* perseorangan), sebagai berikut:

1. *Wakif* organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
2. *Wakif* badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

2.2.2 *Nazhir*

Nazhir mempunyai tanggung jawab untuk memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf agar wakaf dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. *Nazhir* bertugas untuk menyalurkan hasil wakaf dan memanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan yang direncanakan.

Dalam Pasal 10 Undang-undang tentang Wakaf memberikan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai *nazhir*, yaitu:

1. Warga negara Indonesia.
2. Beragama Islam.
3. Dewasa.

4. Amanah.
5. Mampu secara jasmani dan rohani.
6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Persyaratan di atas perlu ditingkatkan kemampuannya agar terwujud manajemen yang baik dalam pengelolaan wakaf.

Sementara itu, dalam Pasal 9 Undang-undang tentang Wakaf, *nazhir* meliputi:

1. Perseorangan. *Nazhir* perseorangan ditunjuk oleh *wakif* dan wajib didaftarkan ada Menteri Agama dan BWI melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Kemudian BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran *nazhir*. Apabila *nazhir* perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 orang dan salah seorangnya diangkat menjadi ketua.
2. Organisasi, dapat menjadi *nazhir* apabila memenuhi persyaratan: (i) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan; dan (ii) organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. *Nazhir* organisasi wajib didaftarkan pada Menteri Agama dan BWI melalui KUA setempat dan harus memiliki, antara lain: (i) salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar; (ii) daftar susunan pengurus; (iii) anggaran rumah tangga; (iv) program kerja dalam pengembangan wakaf; (v) daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan (vi) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
3. Badan hukum, (i) pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan; dan (ii) badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (iii) badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. *Nazhir* badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri Agama dan BWI melalui KUA setempat dan harus memiliki, antara lain: (i) salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar; (ii) daftar susunan pengurus; (iii) anggaran rumah tangga; (iv) program kerja dalam pengembangan wakaf; (v) daftar kekayaan yang

berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; dan (vi) surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah tentang Wakaf, masa bakti *nazhir* adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali. Pengangkatan kembali dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Di samping itu, Pasal 11 Undang-undang tentang Wakaf mengatur tugas *nazhir*, antara lain:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI.

2.2.3 Harta Benda Wakaf

Menurut Pasal 16 ayat (2) Undang-undang tentang Wakaf, harta benda wakaf terdiri dari: (1) Benda tidak bergerak; (2) Benda bergerak selain uang; dan (3) Benda bergerak berupa uang.

Benda tidak bergerak yang meliputi: (a) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; (b) bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah yang dimaksud pada huruf a di atas; (c) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; (d) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (e) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Wakaf, hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari: (a) hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar; (b) hak atas tanah bersama dari satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (c) hak guna

bangunan, hak guna usaha atau hak pakai yang berada di atas tanah Negara; dan (d) hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah hak pengelolaan atau hak milik pribadi yang harus mendapat izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.

Sedangkan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah tentang Wakaf mengatur untuk benda bergerak bergerak selain uang, yang meliputi: (a) benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan (kapal, pesawat terbang, kendaraan bermotor, mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan, logam dan batu mulia; dan/atau benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang); (b) benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah berupa surat berharga (saham, Surat Utang Negara, obligasi pada umumnya; dan/atau surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang); (c) benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah berupa hak atas kekayaan intelektual (hak cipta, hak merek, hak paten, hak desain industri, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau hak lainnya; dan (d) benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah berupa hak atas benda bergerak lainnya (hak sewa, hak pakai, dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak. Lebih lanjut Pasal 19 Peraturan Pemerintah tentang Wakaf membedakan secara jelas benda bergerak selain uang, yaitu: (1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang; (2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian; (3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaan berkelanjutan; dan (4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.

2.2.4 Ikrar Wakaf

Dalam Pasal 17 Undang-undang tentang Wakaf menyebutkan ikrar Wakaf dilaksanakan oleh *wakif* kepada *nazhir* di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh PPAIW. Lebih lanjut Pasal 21 ayat (2) Undang-undang tentang Wakaf mengatur hal-hal yang harus memuat dalam AIW, antara lain:

1. Nama dan identitas *wakif*.
2. Nama dan identitas *nazhir*.
3. Data dan keterangan harta benda wakaf.
4. Peruntukan harta benda wakaf.
5. Jangka waktu wakaf.

Dalam Pasal 32 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah tentang Wakaf mengatur nama dan identitas saksi juga harus dimuat dalam AIW.¹²²

Pasal 18 Undang-undang tentang Wakaf, apabila *wakif* tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, *wakif* dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 orang saksi. Dalam Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah tentang Wakaf, apabila *wakif* adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas *wakif* yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.

Dalam Pasal 20 Undang-undang tentang Wakaf menyebutkan persyaratan untuk menjadi saksi dalam ikrar wakaf, antara lain:

1. Dewasa.
2. Beragama Islam.
3. Berakal sehat.
4. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

¹²² Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Wakaf, op.cit.*, Pasal 32 ayat (4) huruf c

2.2.5 Peruntukan Harta Benda Wakaf

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, Pasal 22 Undang-undang tentang Wakaf mengatur harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

1. Sarana dan kegiatan ibadah.
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa.
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.
5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Pasal 23 ayat (2) Undang-undang tentang Wakaf mengatur apabila *wakif* tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, *nazhir* dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Untuk itu, *nazhir* dapat mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

2.3 Wakaf uang

Wakaf uang sebenarnya sudah cukup lama dikenal dalam dunia Islam yaitu sejak zaman Mamluk. Bahkan para ahli *fiqih* sudah lama memperdebatkan boleh atau tidaknya uang diwakafkan. Sebagian dari para ahli memperbolehkan berwakaf dengan uang, karena uang bisa habis zatnya sekali pakai. Pada umumnya para ulama berpendapat bahwa benda yang diwakafkan zatnya harus kekal. Berdasarkan Imam Malik menyatakan bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktunya dan Ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan itu *ain* (zatnya) harus kekal dan memungkinkan dapat dimanfaatkan terus menerus.

Ada yang berpendapat bahwa pada dasarnya benda yang dapat diwakafkan adalah benda tidak bergerak. Akan tetapi Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa benda bergerak dapat diwakafkan dalam beberapa hal:¹²³ (1) keadaan harta bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak, antara lain: (a) barang tersebut mempunyai hubungan dengan sifat diam di tempat dan tetap misalnya bangunan dan pohon. Menurut Ulama Hanafiyyah bangunan dan pohon termasuk benda bergerak yang bergantung pada benda tidak bergerak; dan (b) benda bergerak yang dipergunakan untuk membantu benda tidak bergerak yang dipergunakan untuk membantu benda tidak bergerak seperti alat untuk membajak, kerbau yang dipergunakan bekerja, dan lain-lain; (2) kebolehan wakaf benda bergerak itu berdasarkan *atsar* yang memperbolehkan wakaf senjata dan binatang-binatang yang dipergunakan untuk berperang; dan (3) wakaf benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan seperti wakaf kitab-kitab dan *mushaf*. Menurut Ulama Hanafiyyah, pengetahuan adalah sumber pemahaman dan tidak bertentangan dengan *nas* dan untuk mengganti benda wakaf yang dikhawatirkan tidak kekal tetapi memungkinkan kekalnya manfaat. Sehingga mewakafkan buku-buku dan *mushaf* dimana yang diambil adalah pengetahuannya, kasusnya hampir sama dengan mewakafkan *dirham* dan *dinar*. Selain itu, Ulama Hanafiyyah memperbolehkan mewakafkan barang-barang yang memang sudah biasa dilakukan pada masa lalu seperti tempat memasak air, sekop, kampak sebagai alat manusia bekerja.

Pada prinsipnya, para ulama termasuk Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa syarat benda yang diwakafkan adalah benda-benda tidak bergerak, hanya benda-benda bergerak tertentu saja yang boleh diwakafkan. Bolehnya mewakafkan benda-benda bergerak ini sangat penting untuk mengembangkan benda-benda tidak bergerak.¹²⁴

Khususnya mengenai uang, uang hanya dimanfaatkan dengan membelanjakannya sehingga bendanya lenyap sedangkan inti ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar tetap lagi kekal, tidak habis sekali pakai. Benda yang diwakafkan adalah benda yang tahan lama. Disamping itu,

¹²³ Uswatun Hasanah, "Wakaf Tunai Ditinjau dari Hukum Islam", dalam *Wakaf Tunai – Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, *op.cit.*, halaman 61 – 62

¹²⁴ *Ibid.*, halaman 62

dirham dan *dinar*¹²⁵ itu diciptakan sebagai alat tukar yang memudahkan untuk melakukan transaksi jual beli, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya. Dengan uang sebagai aset wakaf, maka pendayagunaan dalam pengertian mempersewakan akan terbentur dengan larangan riba.¹²⁶

Menurut Andri Soemitra dalam bukunya *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* menyebutkan bahwa dalam ekonomi Islam, uang diposisikan sebagai sarana penukar dan penyimpan nilai, bukan sebagai barang dagangan (komoditas). Uang didefinisikan sebagai benda yang dijadikan sebagai ukuran dan penyimpan nilai semua barang. Dengan adanya uang, maka dapat dilakukan proses jual beli hasil produksi. Dengan uang hasil penjualannya itu dapat membeli barang-barang keperluannya. Dengan demikian, uang memberikan fungsi kegunaan atau kepuasan kepada pemakainya.¹²⁷

Terdapat perbedaan dalam memandang uang antara sistem kapitalis dengan sistem Islam. Dalam sistem perekonomian kapitalis, uang tidak hanya sebagai alat tukar (*legal tender*) melainkan juga sebagai komoditas. Menurut sistem kapitalis, uang juga dapat diperjualbelikan dengan kelebihan baik *on the spot* maupun secara tangguh. Dengan cara pandang demikian, maka uang juga dapat disewakan (*leasing*). Sedangkan dalam Islam, fungsi uang sebagai *medium of exchange*. Uang bukan suatu komoditas yang dapat diperjualbelikan dengan kelebihan baik secara *on the spot* maupun bukan. Satu fenomena penting dari karakteristik uang adalah uang tidak diperlukan untuk dikonsumsi melainkan diperlukan untuk membeli barang yang lain sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi.¹²⁸

Dalam catatan sejarah Islam, wakaf uang ternyata sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang terkemuka dan peletak *tadwin al-hadits*

¹²⁵ Dalam sejarah Islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Ini dimungkinkan karena penggunaan dan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. *Dinar* adalah mata uang emas yang diambil dari Romawi dan *dirham* adalah mata uang perak warisan peradaban Persia.

¹²⁶ Abdul Manan, "Hukum Wakaf dalam Paradigma Baru di Indonesia", *Varia Peradilan Tahun Ke XXII No. 255* (Februari 2007), halaman 62

¹²⁷ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), halaman 9 – 10

¹²⁸ Mustafa Edwin Nasution cs., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), halaman 248 – 249

memfatwakan, dianjurkan wakaf *dinar* dan *dirham* untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.¹²⁹

Wakaf uang sebenarnya sudah dikenal oleh para ulama klasik. Mengenai masalah wakaf uang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Inti permasalahan sebenarnya ada pada pemahaman bahwa barang yang diwakafkan itu harus *muabbad* (kekal) atau tidak boleh rusak. Ulama yang membolehkan wakaf uang berpendapat, bahwa uang dapat diwakafkan asalkan uang tersebut diinvestasikan dalam usaha bagi hasil (*mudharabah*), kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan demikian, uang yang diwakafkan tetap, sedangkan yang disampaikan kepada *mauquf 'alaih* adalah hasil pengembangan wakaf uang itu. Saat ini sudah ada bentuk baru pengelolaan wakaf uang. Munculnya bentuk-bentuk pengelolaan wakaf uang tersebut tidak terlepas dari munculnya berbagai bentuk investasi dan berbagai cara dalam pengelolaan ekonomi. Salah satu bentuk baru dalam pengelolaan wakaf uang adalah wakaf uang yang dikelola oleh perusahaan investasi. Biasanya wakaf uang dikelola atas asas bagi hasil (*mudharabah*). Dalam hal ini uang diserahkan kepada badan atau yayasan yang menerima pinjaman usaha bagi hasil atau kepada yayasan yang dikelola oleh pengelola sewaan, sedangkan hasil diberikan kepada *mauquf 'alaih* sebagai amal kebaikan sesuai dengan tujuan wakaf.¹³⁰

Di berbagai negara, wakaf uang sudah lama menjadi kajian dan bahkan sudah dipraktikkan serta diatur dalam peraturan perundang-undangan. Indonesia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, memang baru mengenail wakaf uang.¹³¹ Mengenai wakaf uang di Indonesia, MUI melalui Komisi Fatwa pada tanggal 11 Mei 2002 (28 *Shafar 1423H*) telah menetapkan antara lain:

¹²⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (2008), halaman 11

¹³⁰ Uswatun Hasanah, "Apa dan Mengapa Wakaf Tunai", makalah yang disampaikan pada Pelatihan Marketing ZIZWAF yang diselenggarakan oleh Baitulmaal Muamalat di Rancamaya, Jawa Barat, 10 – 11 Mei 2005, halaman 6 – 7

¹³¹ *Ibid.*

1. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan dipergunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara *syar'iy*.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Berdasarkan Komisi Fatwa MUI tersebut di atas, menjadi landasan Undang-undang tentang Wakaf untuk memperbolehkan wakaf uang di Indonesia.¹³² Di samping itu, dengan diperbolehkan mewakafkan benda-benda bergerak seperti uang dan saham ini sangat penting untuk mengembangkan benda-benda tidak bergerak. Untuk itu perumusan tentang benda yang boleh diwakafkan sangat diperlukan, terutama di negara yang wakafnya belum berkembang dengan baik seperti di Indonesia. Hasil perumusan tersebut harus disosialisasikan kepada umat Islam, sehingga umat Islam memahami masalah wakaf dengan baik dan benar. Dengan demikian umat Islam dapat mengembangkan wakaf yang ada secara produktif dan hasilnya dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.¹³³

Pengertian wakaf uang diartikan bahwa wakaf berupa uang yang dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan BWI 1/2009 telah menentukan untuk penerimaan wakaf uang dari *wakif* dapat dilakukan melalui wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk waktu selamanya.

¹³² Menurut Mohammad Daud Ali dalam bukunya *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* menyebutkan bahwa kaidah asal *muamalah* adalah kebolehan (*jawaz*). Artinya semua perbuatan yang termasuk ke dalam kategori *muamalah*, boleh saja dilakukan asal saja tidak ada larangan perbuatan itu. Karena sifatnya demikian, kecuali mengenai yang dilarang itu, kaidah-kaidahnya dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman. Dalam bidang ini dapat saja dilakukan pembaharuan atau modernisasi, asal saja modernisasi atau pembaharuan itu sesuai atau sekurang-kurangnya, tidak bertentangan dengan jiwa ajaran (agama) Islam pada umumnya.

¹³³ Uswatun Hasanah, "Apa dan Mengapa Wakaf Tunai", *op.cit.*, halaman 4

Uang yang diwakafkan harus dijadikan modal usaha sehingga tidak habis sekali pakai dan yang disedekahkan adalah hasil dari usaha yang dilakukan oleh *nazhir*. Menurut Abdul Ghofur Anshori, wakaf uang bertujuan yaitu:¹³⁴

1. Melengkapi perbankan syariah dengan produk wakaf uang yang berupa suatu sertifikat berdenominasi tertentu yang diberikan kepada *wakif* sebagai bukti keikutsertaan.
2. Membantu penggalangan tabungan sosial melalui SWU yang dapat diatasmamakan orang-orang tertentu baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal sehingga dapat memperkuat integrasi kekeluargaan di antara umat.
3. Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial.
4. Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosialnya atas masyarakat sekitarnya sehingga keamanan dan kedamaian sosial dapat tercapai.

Wakaf uang, dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Karena uang disini tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar menukar tetapi merupakan komoditas yang siap memproduksi yang lain, wakaf uang juga dipandang dapat memunculkan sesuatu hasil yang lebih banyak.¹³⁵

Wakaf uang dapat dilakukan secara mutlak dan juga secara terbatas. Hal ini dapat dilihat dari segi usaha yang dilakukan oleh *nazhir* (bebas melakukan berbagai jenis usaha yang halal atau terbatas pada jenis usaha tertentu) dan dari segi penerima manfaatnya (ditentukan atau tidak ditentukan pihak yang berhak menerima manfaat wakaf).

Nazhir wajib membedakan pengelolaan antara wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dengan wakaf uang untuk waktu selamanya. Dalam hal pengelolaan wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, *nazhir* wajib memastikan terpenuhinya pembayaran atas wakaf uang untuk jangka waktu tertentu yang jatuh

¹³⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta, Pilar Media, 2005), halaman 98

¹³⁵ Wakaf Uang: Menggali Sumber Dana Umat Melalui Wakaf Uang, <<http://makalah-artikel.blogspot.com/>>, Marhadi Muhayar

waktu. Di samping itu, *nazhir* wajib menjamin tidak berkurangnya dana setoran wakaf uang tersebut.

Menurut Achmat Tohirin, wakaf uang harus memperhatikan beberapa hal, yaitu:¹³⁶

1. Metode penghimpunan dana (*fund rising*) yaitu bagaimana wakaf uang itu dimobilisasikan. Dalam hal ini, sertifikasi merupakan salah satu cara yang paling mudah, yaitu dengan menerbitkan sertifikat dengan nilai nominal yang berbeda-beda untuk kelompok sasaran yang berbeda. Aspek inilah yang merupakan keunggulan wakaf uang dibandingkan wakaf harta tetap lainnya, karena besarnya dapat menyesuaikan kemampuan calon *wakif*;
2. Pengelolaan dana yang berhasil dihimpun. Orientasi dalam mengelola dana tersebut adalah bagaimana pengelolaan tersebut mampu memberikan hasil yang semaksimal mungkin (*income generating orientation*). Penerapannya adalah bahwa dana-dana tersebut mesti diinvestasikan pada usaha-usaha produktif; dan
3. Distribusi hasil yang dapat diciptakan kepada para penerima manfaat (*beneficiaries*). Dalam mendistribusikan hasil ini yang perlu diperhatikan adalah tujuan atau orientasi dari distribusi tersebut yang dapat berupa penyantunan (*charity*), pemberdayaan (*empowerment*), investasi sumber daya insani (*human investment*), maupun investasi infrastruktur (*infrastructure investment*). Di samping itu, hasil yang diperoleh tersebut juga perlu sebagian porsi tertentu dialokasikan untuk menambah besaran nilai awal wakaf uang dengan pertimbangan pokok untuk mengantisipasi penurunan nilai wakaf uang dan meningkatkan kapasitas modal awal tersebut.

Dana wakaf yang berupa uang dapat di-investasi-kan pada aset keuangan (*financial asset*) dan pada aset riil (*real asset*). Investasi pada aset keuangan dilakukan di pasar modal misalnya berupa saham, obligasi, waran, dan opsi. Sedangkan investasi pada aset riil dapat berbentuk antara lain pembelian aset

¹³⁶ Achmad Tohirin, *Seminar Wakaf Tunai*, yang diselenggarakan oleh Pengurus Harian Badan Wakaf UII tanggal 12 September 2003 di Yogyakarta

produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, dan perkebunan. Selain itu, manfaat wakaf uang diantaranya adalah:¹³⁷

1. Seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
2. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau sarana lain yang lebih produktif untuk kepentingan umat.
3. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam.
4. Insya Allah, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.

Dengan diberlakukannya Undang-undang tentang Wakaf, terdapat suatu paradigma baru dalam perwakafan di Indonesia yang mengatur ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum di Indonesia hanya terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut Undang-undang tentang Wakaf, *wakif* dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya.

Adapun ketentuan wakaf uang yang diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-undang tentang Wakaf, antara lain:

1. Wakaf uang dilaksanakan oleh *wakif* dengan pernyataan kehendak *wakif* yang dilakukan secara tertulis.
2. Wakaf diterbitkan dalam bentuk SWU.
3. SWU diterbitkan dan disampaikan oleh LKS kepada *wakif* dan *nazhir* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.
4. LKS atas nama *nazhir* mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri Agama selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya SWU.

¹³⁷ Jafril Khalil, "Standarisasi Nazhir Wakaf Uang Profesional", *Al-Awqaf, Volume 1, Nomor 01* (Desember 2008), halaman 35 – 36

Dibandingkan dengan negara-negara Islam seperti Qatar dan Kuwait, dana wakaf uang sudah berbentuk bangunan perkantoran yang kemudian disewakan dan hasilnya digunakan untuk kegiatan umat Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat manfaat dan keunggulan wakaf uang dibandingkan dengan wakaf benda tetap yang lain yaitu:¹³⁸ (a) wakaf uang jumlahnya dapat beraneka sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah dapat memulai untuk memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu; (b) melalui wakaf uang, harta benda wakaf yang berupa tanah-tanah kosong dapat dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian; (c) dana wakaf uang dapat membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya tidak begitu bagus; dan (d) umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang terbatas.

Penyaluran manfaat hasil investasi wakaf uang secara tidak langsung merupakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional. Dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan BWI 1/2009 mengatur untuk penyaluran di maksud dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan: (a) program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dijalankan sesuai dengan syariah; dan (b) tingkat kelayakan program memenuhi syarat: (1) kelayakan komunitas sasaran program; (2) berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan; (3) dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; dan (4) program berkesinambungan dan mendorong kemandirian masyarakat.

Di Indonesia sudah ada beberapa lembaga yang telah melaksanakan wakaf dalam bentuk uang seperti PB Mathla'ul Anwar dengan "Dana Firdaus", Dompet Dhuafa Republika dengan "Tabung Wakaf", dan Bank Muamalat Indonesia dengan "Baitul Mal Muamalat". Dalam pelaksanaannya, pengelolaan wakaf uang masih belum maksimal, sehingga sempat saat ini belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat di Indonesia.

¹³⁸ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.* halaman 97 – 98

2.4 Peranan *Nazhir* dalam Pengelolaan Wakaf Uang

Sebagaimana sudah dikemukakan di atas bahwa selain rukun dan syarat wakaf dalam perwakafan ada hal penting yang harus ada yaitu *nazhir*. Dalam Undang-undang tentang Wakaf, *nazhir* merupakan salah satu dari unsur wakaf. Karena praktik pengelolaan wakaf tanpa mengikutsertakan *nazhir* sulit untuk dapat menjamin harta benda wakaf dapat berkembang, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan apa yang dikehendaki *wakif*.

Nazhir berasal dari kata kerja bahasa Arab, *nadzara-yandzuru-nadzran* yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Sedangkan *nazhir* wakaf adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Dalam kitab *fiqh* masalah *nazhir* ini dibahas dengan judul *al-Wilayat 'ala al-waqf* artinya penguasaan terhadap wakaf atau pengawasan terhadap wakaf. Orang yang disertai atau diberi kekuasaan atau diberi tugas untuk mengawasi harta wakaf itulah yang disebut *nazhir*. Dengan demikian *nazhir* berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memeliharanya, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.¹³⁹

Menurut golongan Hanafiyyah penunjuk *nazhir* adalah hak *wakif*. *Wakif* bias mengangkat dirinya sendirinya sebagai *nazhir* atau tidak. Apabila *wakif* tidak mengangkat dirinya atau orang lain untuk menjadi *nazhir*, maka yang berhak menunjuk *nazhir* adalah orang yang diberi wasiat (jika ada) dan apabila tidak ada, maka yang berhak menunjuk *nazhir* wakaf adalah hakim. Wewenang hakim untuk mengangkat *nazhir* ini kemudian dipraktikkan di Indonesia.¹⁴⁰

Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan *nazhir* dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya wakaf itu bagi *mauquf 'alaih* sangat bergantung para *nazhir* wakaf. Meskipun

¹³⁹ Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Ditinjau dari Hukum Islam dalam Wakaf Tunai – Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, *op.cit.*, halaman 64

¹⁴⁰ Farida Prihatini, Farida Prihatini, Uswatun Hasanah, dan Wirnyaningsih, *op.cit.*, halaman 118 – 119

demikian tidak berarti bahwa *nazhir* mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanatkan kepadanya.¹⁴¹

Nazhir berwenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi wakaf bersangkutan dengan senantiasa memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh *wakif*. Namun, *nazhir* tidak berhak menggadaikan harta benda wakaf atau menjadikannya sebagai jaminan hutang, baik untuk kepentingan harta benda wakaf itu sendiri maupun untuk menjadi jaminan utang orang atau orang-orang yang berhak menerima hasil wakaf yang dimaksud.¹⁴² *Nazhir* berhak mendapatkan upah dalam mengurus harta benda wakaf selama melaksanakan tugasnya dengan baik.

Salah satu hal yang selama ini menjadi hambatan yang nyata dalam pengembangan wakaf di Indonesia adalah keberadaan *nazhir* wakaf yang masih tradisional yang dipengaruhi dikarenakan:¹⁴³

1. Masih kuatnya paham mayoritas umat Islam yang masih kaku terhadap persoalan wakaf. Selama ini, wakaf hanya diletakkan sebagai ajaran agama yang kurang memiliki posisi penting. Apalagi arus utama mayoritas ulama Indonesia lebih mementingkan aspek keabadian harta benda wakaf dengan mengesampingkan aspek kemanfaatannya.
2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia *nazhir* wakaf. Hal ini dikarenakan para *wakif* yang menyerahkan harta benda wakaf lebih karena didasarkan kepada kepercayaan kepada para tokoh agama (kyai, ustadz dan sebagainya) sedangkan mereka kurang atau tidak mempertimbangkan kemampuan pengurusan harta benda wakaf tersebut, sehingga harta benda wakaf menjadi tidak terurus (terlantar).
3. Lemahnya kemauan *nazhir* untuk mengelola harta benda wakaf juga menambah rumitnya kondisi wakaf di Indonesia dimana tidak memiliki keinginan yang kuat dalam membangun semangat pemberdayaan wakaf untuk kesejahteraan umum dan disamping itu juga *nazhir* mengambil

¹⁴¹ Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Ditinjau dari Hukum Islam dalam Wakaf Tunai – Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, op.cit., halaman 62.

¹⁴² Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, op.cit., halaman 92

¹⁴³ Achmad Djunaidi dan Thobied Al-Asyhar, op.cit., halaman 52 – 53

keuntungan secara sepihak dengan menyalahgunakan peruntukkan harta benda wakaf.

Berbagai persyaratan lainnya yang diperlukan oleh seorang *nazhir*, adalah:¹⁴⁴

1. Ketegasan, jika seorang *nazhir* mengatakan sesuatu itu dengan argumentasi yang jelas, maka harus disepakati. *Nazhir* yang diperlukan adalah *nazhir* yang mempunyai ketegasan dalam menentukan sikap.
2. Musyawarah, *nazhir* yang baik adalah *nazhir* yang selalu bermusyawarah untuk saling tukar pendapat. *Nazhir* yang baik adalah yang mau merespon pendapat bawahannya dan mendengar keluhannya.
3. Keterbukaan, seorang *nazhir* mesti mempunyai sifat keterbukaan, dimana berani menyampaikan informasi yang diperlukan masyarakat ketika dibutuhkan.
4. Pemahaman yang mendalam terhadap tujuan organisasi, seorang *nazhir* mesti memahami visi, misi, dan tujuan organisasi, dengan demikian dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan misi tersebut.

Menurut Uswatun Hasanah,¹⁴⁵ agar *nazhir* dapat bekerja secara profesional dalam mengelola wakaf, maka *nazhir* wakaf uang harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia.
2. Beragama Islam.
3. Dewasa.
4. Memiliki sifat amanah.
5. Tidak terhalang melakukan tindakan hukum.
6. Memahami hukum wakaf dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah perwakafan. Seorang *nazhir* sudah seharusnya memahami dengan baik hukum wakaf dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah perwakafan.

¹⁴⁴ Jafri Khalill, *op.cit.*, yang mengutip dari Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek*, Jakarta Gema Insani, 2003, halaman 37

¹⁴⁵ Uswatun Hasanah, “Strategi Pengembangan Ekonomi Dhu’afa melalui Pengembangan Wakaf Produktif”, *op.cit.*, halaman 10 – 11

7. Memiliki dan memahami pengetahuan mengenai ekonomi syariah dan instrumen keuangan syariah. Wakaf adalah salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat potensial untuk dikembangkan. Oleh karena itu sudah selayaknya seorang *nazhir* khususnya *nazhir* wakaf tunai dituntut memiliki dan memahami ekonomi syariah dan instrumen keuangan syariah.
8. Memahami praktik perwakafan khususnya praktik wakaf uang di berbagai negara. Dengan demikian yang bersangkutan mampu melakukan inovasi dalam mengembangkan wakaf uang, sebagai contoh misalnya praktik wakaf uang yang dilakukan di Bangladesh, Turki dan lain-lain.
9. Ada kemampuan akses ke calon wakif. Idealnya *nazhir* wakaf uang adalah lembaga yang ada kemampuan melakukan akses terhadap calon *wakif*, sehingga *nazhir* mampu mengumpulkan dana wakaf cukup banyak. Kondisi demikian jelas akan sangat membantu terkumpulnya dana wakaf yang cukup besar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat.
10. Memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti melakukan investasi dana wakaf. Investasi ini dapat berupa investasi jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.
11. Ada kemampuan melakukan administrasi rekening *beneficiary*. Persyaratan ini memerlukan teknologi tinggi dan sumber daya manusia yang handal.
12. Ada kemampuan melakukan distribusi hasil investasi dana wakaf. Di samping mampu melakukan investasi, diharapkan *nazhir* juga mampu mendistribusikan hasil investasi dana wakaf kepada *mauquf 'alaih*. Diharapkan pendistribusiannya tidak hanya bersifat konsumtif, sehingga pada suatu saat *mauquf 'alaih* bisa menjadi *wakif* pula.
13. Bersedia untuk mengelola dana wakaf secara transparan dan akuntabel.
14. Bersedia untuk diaudit oleh kantor audit independen.
15. Bersedia untuk menyerahkan daftar kekayaan.
16. Bersedia diaudit oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
17. Mempunyai kredibilitas di mata masyarakat dan harus dikontrol oleh hukum. *Nazhir* harus mendapat kepercayaan masyarakat.

Mengingat salah satu tujuan wakaf yaitu untuk menjadikan wakaf sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan *nazhir* yang dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Apabila *nazhir* tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka BWI dapat menggantinya dengan menjelaskan alasan-alasannya.

Sebagaimana sudah diketahui bahwa wakaf yang ada di Indonesia pada umumnya berupa benda-benda tidak bergerak. Wakaf yang jumlahnya sangat banyak tersebut pada umumnya berupa tanah, sawah, bangunan dan benda-benda tidak bergerak lainnya, yang mana untuk memeliharanya memerlukan dana yang tidak sedikit. Mayoritas *nazhir* kurang mampu untuk mendapatkan dana pemeliharaan dan pengembangan wakaf yang dikelolanya. Bahkan ada sebagian *nazhir* wakaf di Indonesia yang kurang memahami tugas dan kewajibannya.

2.5 Peranan Badan Wakaf Indonesia dalam Melakukan Pembinaan *Nazhir*

Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia, Pasal 47 Undang-undang tentang Wakaf mengamanatkan agar membentuk suatu lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan yang dikenal dengan BWI dimana dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun serta bertanggung jawab kepada masyarakat. BWI dibentuk pada tanggal 13 Juli 2007 berdasarkan Keputusan Presiden No. 75/M Tahun 2007 beranggota paling sedikit 20 orang dan paling banyak 30 orang yang berasal dari masyarakat. Keanggotaan BWI untuk tingkat nasional diangkat dan diberhentikan oleh presiden untuk masa jabatan selama 3 tahun. BWI berkedudukan di Jakarta dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan setelah berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat.

Dalam Pasal 49 Undang-undang tentang Wakaf dan Pasal 2 Peraturan BWI No. 08/BWI/XII/2007 tentang Tata Kerja BWI (Peraturan BWI 08/2007), BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan terhadap *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

3. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar.
4. Memberikan pertimbangan, persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
5. Memberikan pertimbangan, persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
7. Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran *nazhir* dan mengangkat kembali *nazhir* yang telah habis masa baktinya.
8. Memberhentikan dan mengganti *nazhir* bila dipandang perlu.
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk LKS-PWU.
10. Menerima pendaftaran AIW benda bergerak selain uang dari PPAIW.

Tugas utama BWI berdasarkan penjelasan di atas, untuk membina para *nazhir* wakaf yang ada di Indonesia dengan melakukan berbagai upaya seperti pelatihan, advokasi, membuat percontohan dan lain sebagainya yang dapat menggairahkan *nazhir* dalam mengelola wakaf. Di samping itu, BWI juga bertugas membantu *nazhir* wakaf yang mempunyai kesulitan dalam mengelola wakaf.¹⁴⁶

Sedangkan Pasal 5 Peraturan BWI 08/2007, kewajiban BWI, antara lain:

1. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas BWI melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri Agama dan mengumumkan laporan tahunan tersebut kepada masyarakat.
2. Melakukan pembinaan terhadap *nazhir* sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
3. Memberikan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam penunjukan LKS-PWU paling lambat 30 hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan.
4. Mengadministrasikan pendaftaran wakaf uang.

¹⁴⁶ Uswatun Hasanah, "Menyelami Badan Wakaf Indonesia", *Sharing* (2007)

5. Menjamin hak masyarakat agar dapat mengetahui atau mengakses informasi tentang wakaf benda bergerak selain uang melalui pendaftaran umum yang tersedia pada kantor Departemen Agama dan BWI.
6. Memberikan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam hal perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang tentang Wakaf, dalam melaksanakan tugasnya, BWI dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. Di samping itu, Pasal 50 Undang-undang tentang Wakaf mengatur BWI juga harus memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri Agama dan MUI khususnya Menteri Agama merupakan institusi yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf. Sehingga BWI yang berkedudukan sebagai pembina dan pengawas (supervisor), perancang aturan (regulator), juga sebagai pendamping Menteri Agama dalam menyusun program peningkatan mutu pengelolaan wakaf dan sebagai pemberi pertimbangan terhadap pihak yang menjadi *nazhir*.

Departemen Agama telah mengelompokkan lingkup tugas BWI menjadi 3 bagian:¹⁴⁷

1. Tugas-tugas administratif yang meliputi inventarisasi seluruh tanah wakaf yang mempunyai potensi untuk dikembangkan, mengorganisir dan mengembangkan lembaga-lembaga *nazhir* tanah wakaf yang sudah ada untuk membuat kebijakan-kebijakan yang dapat menguntungkan dalam pengelolaan wakaf. Dalam hal ini BWI lebih menempati dirinya sebagai motivator, fasilitator, regulator, koordinator, dan pemberi pendidikan.
2. Tugas pengelolaan tugas mandiri dimana tugas dalam bentuk lain selain wakaf uang seperti mengelola tanah atau bangunan yang telah dipercayakan kepadanya. Dalam posisi ini, BWI dapat langsung memegang peranan agar harta benda wakaf dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan secara terus menerus. Disini BWI mempunyai kewajiban menjaga, memelihara, dan mengembangkan sesuai dengan tugas-tugas sebagai *nazhir* pada umumnya.

¹⁴⁷ Abdul Manan, *Hukum Wakaf dalam Paradigma Baru di Indonesia*, op. cit., halaman 59

3. Tugas promosi program yakni tugas mensosialisasi program agar masyarakat semakin memahami pentingnya wakaf sebagai amal ibadah yang tidak hanya langsung berhubungan dengan Allah SWT tetapi juga menyangkut aspek untuk mensejahterakan masyarakat dan tugas-tugas lain yang ada hubungannya dengan masalah perwakafan.

BWI sebagai lembaga wakaf yang bersifat nasional selain bertugas mengkoordinasikan para *nazhir*, sebaiknya juga memprakarsai kerja sama antar *nazhir*, dengan demikian para *nazhir* dapat saling tolong menolong dalam pengelolaan wakaf. Untuk meningkatkan profesionalisme dan menjalin kerjasama antar *nazhir* juga bukan hal yang mudah. Jumlah tanah wakaf di Indonesia cukup banyak bahkan pada saat ini berjumlah 359.462 tanah wakaf. Hal ini berarti, jumlah *nazhirnya* pun kurang lebih sama dengan jumlah lokasi itu. Para *nazhir* tersebut pada umumnya masih perlu ditingkatkan kemampuannya karena untuk mengelola wakaf secara produktif diperlukan kreativitas yang tinggi.

Dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah tentang Wakaf, BWI melakukan beberapa strategis dalam membina *nazhir* yang meliputi:

1. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional *nazhir* wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum.
2. Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf.
3. Penyediaan fasilitas proses sertifikasi wakaf.
4. Penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak.
5. Penyiapan tenaga-tenaga penyuluh penerangan di daerah-daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada para *nazhir* sesuai dengan lingkungannya.
6. Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Untuk meningkatkan kemampuan *nazhir*, BWI dengan difasilitasi Departemen Agama ingin menyelenggarakan pelatihan *nazhir* secara intensif, baik *nazhir* benda tidak bergerak maupun benda bergerak. Pembinaan *nazhir*

nampaknya tidak dapat hanya bersifat teoritis tetapi harus diikuti dengan pembinaan dan pendampingan.

Ketentuan mengenai pengawasan yang ditetapkan dalam Pasal 56 Peraturan Pemerintah tentang Wakaf, sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif.
2. Pengawasan aktif dilakukan dengan memeriksa langsung terhadap *nazhir* atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
3. Pengamatan pasif dilakukan dengan mengamati berbagai laporan yang disampaikan *nazhir* berkaitan dengan pengelolaan wakaf.
4. Pelaksanaan pengawasan terhadap perwakafan dapat menggunakan jasa akuntan publik independen.

Persoalan yang dihadapi *nazhir* di Indonesia sebenarnya bukan hanya mengenai cara pengelolaan akan tetapi juga menyangkut masalah dana yang diperlukan untuk mengembangkan benda wakaf, sengketa tanah wakaf dan lain-lain. Dalam masalah dana, sebaiknya BWI mengarahkan *nazhir* untuk mendapatkan dana pemeliharaan harta wakaf sedangkan terhadap tanah wakaf yang bermasalah, BWI harus membantu menyelesaikannya.

Pemberdayaan wakaf untuk menghasilkan (atau meningkatkan) manfaat wakaf yang optimum dilakukan antara lain dalam bentuk pemberdayaan para pengelola wakaf. Dalam wakaf terdapat 2 pihak yaitu pihak yang diberdayakan (para *nazhir* baik perorangan, badan hukum maupun organisasi) dan pihak yang memberdayakan (BWI).¹⁴⁸

Pemberdayaan merupakan bagian dari manajemen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Secara konseptual, pemberdayaan dilakukan melalui 3 tingkatan, antara lain:¹⁴⁹

1. Penelusuran bakat dan minat (enabling)

BWI melakukan penelitian dengan instrumen tertentu untuk mengetahui bakat dan minat yang dimiliki oleh para *nazhir*. Bila dihubungkan dengan kegiatan ekonomi, apakah para *nazhir* lebih berbakat dan berminat pada aspek produksi (jasa dan barang) atau pada aspek distribusi. Di samping itu,

¹⁴⁸ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, *op. cit.*, halaman 173

¹⁴⁹ *Ibid.*, halaman 173 – 175

tingkat keterampilan yang dimiliki oleh *nazhir* juga perlu diketahui, apakah yang bersangkutan termasuk yang tidak memiliki keahlian dan keterampilan atau sudah memiliki keterampilan pada tingkat pemula, menengah, atau mahir. Dan juga diperlukan suatu keahlian untuk meniali dan atau menentukan apakah para *nazhir* masih memiliki potensi untuk dikembangkan atau tidak.

2. Pembekalan keterampilan (empowering)

BWI dapat menentukan potensi yang dimiliki oleh para *nazhir* serta menyediakan sejumlah struktur yang menyangkut materi (bahan) yang diperlukan, pihak-pihak yang dapat dilibatkan (dosen atau instruktur), fasilitas pendukung yang diperlukan (seperti laboratorium, tempat praktek, dan perusahaan tempat magang), dan bentuk pemberdayaan yang dipilih (pelatihan, kursus, atau pendidikan yang dilakukan dalam waktu tertentu).

3. Perlindungan (proctecting)

Para *nazhir* yang dilatih dilindungi dalam menerapkan keterampilan yang telah dipelajarinya. Dalam hal ini, BWI dapat menyusun program untuk melindungi para *nazhir* dengan beberapa cara:

- a. Pemberian dan atau penambahan modal usaha untuk menggerakkan usaha yang dilakukan *nazhir*.
- b. Bantuan manajemen dan pemasaran terutama dalam mempertimbangkan aspek ketersediaan dan permintaan.
- c. Pembentukan jaringan usaha *nazhir*.
- d. Pembentukan badan usaha (baik berbadan hukum maupun tidak) untuk mendorong *nazhir* agar melakukan kegiatan usaha secara lebih terarah dan profesional.

BWI diharapkan dapat meningkatkan kualitas *nazhir* melalui pelatihan dengan mempertimbangkan banyak hal, antara lain:¹⁵⁰

1. Materi pelatihan jangan sampai tidak mencapai target yang diharapkan.
2. Pihak yang melakukan pelatihan sebaiknya berasal dari praktisi, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf produktif.
3. Tempat magang yang layak dan representatif.

¹⁵⁰ *Ibid.*, halaman 176

4. Peserta diseleksi agar *nazhir* yang ikut pelatihan memiliki minat atau bakat dan kemauan yang kuat untuk menerapkan materi pelatihan yang diterimanya.

Dari penjelasan di atas, sebagai institusi yang baru, BWI memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Oleh karena itu, BWI diisi oleh ulama hukum islam (baik *ahli fiqih*, *ushul fiqih*, dan *ilmu tafsir*) dan cendekiawan yang berwawasan luas dalam bidang ekonomi dan bisnis. Sebagai *nazhir* wakaf yang berskala nasional dan internasional, BWI telah memiliki program dan strategi pencapaian yang jelas, demi terwujudnya wakaf sebagai instrumen dalam memakmurkan masyarakat di Indonesia.¹⁵¹

Untuk itu, BWI yang mempunyai fungsi sangat strategis yang dibentuk diharapkan dapat membantu, baik dalam pembinaan maupun pengawasan terhadap para *nazhir* untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secara produktif.

¹⁵¹ *Ibid.*, halaman 178

BAB 3

WAKAF UANG UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

3.1 Kemiskinan di Indonesia

Masalah kemiskinan telah menjadi suatu persoalan yang mendasar sehingga menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun termasuk di Indonesia. Di Indonesia, kemiskinan tetap menjadi problematika mendasar yang harus dihadapi bangsa Indonesia. Dalam menanggulangi kemiskinan diperlukan tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2008 sebesar 34,96 juta (15,42%).¹⁵² Berdasarkan data tersebut jelas bahwa pemerintah bersama-sama masyarakat harus bekerja keras untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan membawa bangsa Indonesia pada kondisi yang sejahtera sesuai dengan Pembukaan UUD.

Kemiskinan adalah salah satu bentuk ketidaksejahteraan. Masyarakat sejahtera dan baik yang menjadi tujuan utama mendirikan negara, menurut ajaran Islam, tidak akan terwujud apabila rakyatnya hidup dalam keadaan miskin. Oleh karena itu, kemiskinan harus dikurangi, apabila tidak atau belum dapat dihapuskan sama sekali.¹⁵³ Masalah kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh umat Islam sekarang. Di samping kebodohan dan keterbelakangan, kemiskinan, baik rohani maupun jasmani, merupakan ciri-ciri umat Islam dewasa ini.¹⁵⁴

Salah satu penyebab kemiskinan yang ada, menurut teori ekonomi yang lazim berlaku di negara Barat adalah disebabkan karena rendahnya investasi yang ada di negara-negara tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan jumlah serta memacu laju pertumbuhan investasi yang ada. Ini merupakan salah satu kebijakan pendapatan nasional suatu negara. Adanya peningkatan pendapatan nasional yang lebih tinggi daripada laju pertumbuhan penduduk maka pendapatan

¹⁵² Direktorat Diseminasi Statistik, *Data Strategis BPS*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2008), halaman 42

¹⁵³ Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *op.cit.*, halaman 278

¹⁵⁴ *Ibid.*, halaman 279

nasional perkapita juga akan meningkat sehingga pada akhirnya diharapkan akan mengatasi masalah kemiskinan yang ada.¹⁵⁵

Kalangan pemerhati masalah kemiskinan telah mencoba memilah kemiskinan ke dalam 4 bentuk yang masing-masing bentuk mempunyai arti tersendiri, yaitu:¹⁵⁶

1. Kemiskinan absolut yaitu apabila tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
2. Kemiskinan relatif adalah kondisi yang pendapatannya berada pada posisi di atas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah disbanding pendapatan masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan struktural adalah kondisi atau situasi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
4. Kemiskinan cultural karena mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif, meskipun ada usaha dari pihak luar untuk membantunya.

Pada masyarakat modern yang rumit, kemiskinan menjadi suatu masalah sosial karena sikap yang membenci kemiskinan tadi. Seseorang bukan merasa miskin karena kurang makan, pakaian atau perumahan, tetapi, karena harta miliknya dianggap tidak cukup untuk memenuhi taraf kehidupan yang ada. Hal ini terlihat di kota-kota besar Indonesia, seperti Jakarta, seseorang dianggap miskin karena tidak memiliki radio, televisi, atau mobil sehingga lama kelamaan

¹⁵⁵ Mustafa E. Nasution, "Wakaf Tunai dan Sektor Volunteer, Strategi untuk Mensejahteraan Masyarakat dan Melepaskan Ketergantungan Hutang Luar Negeri" dalam *Wakaf Tunai – Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, yang diedit oleh Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia bekerja sama dengan Bank Indonesia didukung oleh Departemen Agama), halaman 28 – 29

¹⁵⁶ Owin Jamasy, *Keadilan, Pemberdayaan, dan Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta: Belantika, 2004), halaman 30 – 31

benda-benda sekunder tersebut dijadikan ukuran bagi keadaan sosial-ekonomi seseorang, yaitu apakah dia miskin atau kaya.¹⁵⁷

Belum teratasinya masalah kemiskinan mendorong pemikiran akan perlunya suatu strategi baru penanggulangan kemiskinan yang lebih menyentuh akar permasalahan kemiskinan. Menurut Bachtiar Chamsyah, penduduk miskin di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:¹⁵⁸

1. Penduduk miskin yang diakibatkan oleh kemiskinan kronis atau kemiskinan struktural yang terjadi terus menerus.
2. Kemiskinan sementara yang ditandai dengan menurunnya pendapatan masyarakat secara sementara sebagai akibat dari perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi kondisi kritis.

Menurut Dawam Rahardjo, ada beberapa faktor penyebab kemiskinan di Indonesia, yaitu:¹⁵⁹

1. Kemiskinan disebabkan oleh kesempatan kerja (karena tidak mempunyai pekerjaan) dan karenanya tidak memperoleh masukan atau penghasilan. Aksi penanggulangannya antara lain dengan membuka lapangan kerja atau pihak yang menganggur dapat bekerja dengan gaji yang memadai.
2. Upah gaji di bawah standar minimum. Alternatif aksi pemberdayaan melalui peningkatan tingkat upah.
3. Produktifitas kerja rendah. Untuk mengatasinya antara lain dengan meningkatkan produktifitas kerja.
4. Ketiadaan aset (kemiskinan terjadi karena tidak memiliki aset, misalnya pada bidang pertanian, petani tidak memiliki lahan atau tidak mempunyai kesempatan untuk mengolah lahan pertanian).
5. Diskriminasi, misalnya diskriminasi karena jenis kelamin dan kelas sosial masyarakat.
6. Tekanan harga (biasanya berlangsung pada petani kecil atau pengrajin dalam industri rumah tangga, tekanan harga berlangsung karena mekanisme permintaan dan penawaran bebas, juga karena seringkali ditetapkan oleh pihak pembelinya).

¹⁵⁷ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, halaman 320

¹⁵⁸ Bachtiar Chamsyah, *op.cit.* halaman 20 – 21

¹⁵⁹ Owin Jamasy, *op.cit.*, halaman 37

7. Penjualan tanah (tanah potensi untuk masa depan kehidupan keluarga telah habis dijual).

Pemerintah sebagai salah satu penyelenggara negara dan pengembanan amanat rakyat Indonesia berperan aktif untuk menciptakan perluasan kesempatan bagi terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin seperti hak atas pekerjaan, hak atas pangan, hak atas pendidikan dan kesehatan dan sebagainya.

Sebagai wujud kesungguhan dari pemerintah untuk mengurangi kemiskinan, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas melakukan langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di seluruh wilayah Indonesia melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan.¹⁶⁰

Sebagai implementasi dari peraturan tersebut, pemerintah bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dari kalangan lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, swasta, organisasi kemasyarakatan dan melalui konsultasi publik dengan masyarakat di daerah, telah menyusun Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK). Dalam dokumen SNPK merupakan dokumen yang memuat strategi penanggulangan kemiskinan jangka panjang, yang didalamnya telah dimasukkan Rencana Aksi 2006 – 2009, yaitu Rencana Aksi Pengelolaan Ekonomi Makro, Rencana Aksi Pemenuhan Hak Dasar, Rencana Aksi Perwujudan Keadilan dan Kesenjangan Gender, dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Wilayah.

Khusus rencana aksi pemenuhan hak dasar memuat prioritas kebijakan yang menekankan pentingnya realisasi bertahap dan progresif dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat, yaitu: (a) pangan; (b) kesehatan; (c) pendidikan; (d) pekerjaan dan berusaha; (e) perumahan; (f) air bersih dan sanitasi; (g) tanah; (h) sumber daya alam dan lingkungan hidup; (i) rasa aman; dan (j) partisipasi dalam pengambilan keputusan.

¹⁶⁰ Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan*, Pasal 2

Walaupun terjadi penurunan jumlah dan persentasi penduduk miskin dari 37,17 juta (16,58%) pada bulan Maret 2007 menjadi 34,96 juta (15,42%) pada bulan Maret 2008¹⁶¹ yang dipengaruhi beberapa faktor, antara lain:¹⁶²

1. Inflasi umum relatif stabil selama periode Juli 2007 – Juli 2008 sebesar 11,90%.
2. Kenaikan harga beras berbanding lurus dengan inflasi.
3. Sekitar 70% penduduk miskin di daerah pedesaan bekerja di sektor perkotaan.
4. Jumlah pengangguran berkurang.

Menurut Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, ada beberapa jalan atau upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi atau memecahkan masalah kemiskinan menurut ajaran Islam, yaitu:¹⁶³

1. Bekerja, berusaha sendiri untuk mengatasi kemiskinan yang menimpa seseorang. Ajaran Islam sangat mengutamakan usaha atau kerja atau amal seseorang untuk mengatasi keadaan diri dan keluarganya. Allah SWT telah menyediakan rezeki dan manusia disuruh mencari rezeki itu melalui amal atau kerjanya sendiri.
2. Bantuan keluarga atau kerabat dekat dengan melalui lembaga infaq, sedekah, dan amal-amal lainnya. Upaya ini dapat juga dilaksanakan melalui lembaga kewarisan menurut ajaran Islam.
3. Bantuan tetangga dan masyarakat melalui lembaga zakat yang dengan tegas-tegas menyatakan bahwa di dalam harta tetangga atau anggota masyarakat yang berada, terdapat hak fakir miskin yang tidak mempunyai. Hak itu wajib dikembalikan kepada yang berhak (fakir dan miskin) itu melalui cara-cara yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.
4. Bantuan negara untuk mengentaskan kemiskinan dengan berbagai upaya yang mungkin dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas negara mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan baik di bawah naungan keampunan Allah SWT.

¹⁶¹ Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik seperti yang dikutip oleh harian Kompas tanggal 2 Juli 2009, terdapat penurunan jumlah dan presentasi penduduk miskin pada Maret 2009 yang sekarang menjadi 32,53 juta

¹⁶² Direktorat Diseminasi Statistik, *op.cit.*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2008), halaman 43

¹⁶³ Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *op.cit.*, halaman 282 – 283

Di samping itu, keadilan sosial adalah sarana untuk menghilangkan kemiskinan dan meratakan pendapatan. Menurut ajaran Islam, keadilan harus diwujudkan dalam semua jalur hubungan manusia, baik hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan manusia lain dalam masyarakat, dengan dirinya sendiri dan dengan lingkungan hidup yaitu alam sekelilingnya.¹⁶⁴

Wakaf merupakan salah satu sumber dana sosial potensial yang erat kaitannya dengan kesejahteraan umat di samping zakat, infaq, dan sedekah. Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia, wakaf diharapkan dapat membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial.¹⁶⁵

3.2 Peran Wakaf Uang dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi jumlah penduduk miskin, berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilakukan baik oleh pemerintah, swasta maupun lembaga swadaya masyarakat. Bahkan, saat ini penanggulangan kemiskinan dijadikan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Hal ini terlihat dari Pertemuan Forum Ekonomi Dunia (*World Economic Forum*) pada bulan Januari 2005 di Davos, Swiss, topiknya bukan lagi semata-mata soal perluasan pasar perdagangan global dan sebaliknya isu yang paling menonjol pada forum itu adalah memberantas akar-akar kemiskinan di dunia. Tapi ironisnya, dari sekian banyak berdampak pada pengurangan jumlah penduduk miskin. Bahkan di beberapa negara muslim seperti Indonesia jumlah penduduk miskin malah bertambah bukannya berkurang.¹⁶⁶

Melihat kondisi kemiskinan di Indonesia, maka masyarakat muslim Indonesia perlu memainkan peranan lebih besar untuk ikut dalam program pembangunan nasional tersebut. Dengan adanya Undang-undang tentang Wakaf Uang, maka peranan wakaf uang dalam hal penanggulangan kemiskinan dapat terlibat aktif dengan menggalang dana dari orang-orang kaya untuk dikelola dan

¹⁶⁴ *Ibid.*, halaman 284

¹⁶⁵ Wakaf Tunai, <<http://bimasislam.depag.go.id>>, ISBIR, 19 Desember 2007

¹⁶⁶ Hendra, *op.cit.*, halaman 159

keuntungan pengelolaan disalurkan kepada rakyat miskin yang membutuhkan melalui pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan.¹⁶⁷

Dalam Islam, masalah kemiskinan lebih sering ditanggulangi melalui penggalangan dana umat seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf yang diambil dari sekelompok masyarakat mampu dan kemudian didistribusikan buat kepentingan masyarakat miskin. Wakaf sebagai salah satu instrumen untuk membangun kesejahteraan umat diharapkan akan berperan aktif bukan pasif seperti yang selama ini terjadi di masyarakat kita seperti saat *wakif* mewakafkan sebidang tanah dengan ikrar wakaf tempat pembangunan rumah ibadah yang kemudian dibangun suatu rumah ibadah di tanah wakaf tersebut. Apabila *nazhir* berperan aktif untuk mengembangkan tanah wakaf tersebut menjadi tempat yang representatif untuk berusaha seperti pertokoan, perkantoran, dan lain-lain tanpa menghilangkan fungsi peruntukannya, hal ini sangat menguntungkan terutama untuk pembiayaan operasional rumah ibadah tersebut. Ini berarti bahwa rumah ibadah akan menjadi semakin makmur terutama dalam pembiayaan-pembiayaan (listrik, PDAM, dan lain-lain) tanpa mengharapkan kotak amal, donator, dan lain sebagainya.¹⁶⁸

Menurut Syafi'i Antonio, perkembangan wakaf di Indonesia dapat dibedakan dari periodenya, yaitu:¹⁶⁹

1. Periode tradisional. Wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni dimasukkan dalam kategori ibadah *mahdah* (pokok) yaitu pada umumnya harta benda wakaf diperuntukkan untuk pembangunan fisik seperti masjid, musholla, pesantren, kuburan, yayasan dan sebagainya. Sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena hanya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif.
2. Periode semi profesional. Pengelolaan wakaf secara umum sama dengan periode tradisional, namun sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif. Pola semacam ini telah lama dilakukan oleh pondok pesantren modern As-Salam Gontor, Ponorogo, Yayasan Wakaf Sultan Agung Semarang yang secara khusus mengembangkan wakaf untuk

¹⁶⁷ *Ibid.*, halaman 161

¹⁶⁸ Farid Wadjdy, *op.cit.*, halaman 78

¹⁶⁹ Achmad Djunaedi dan Thobieb Al-Asyhar, *op.cit.*, halaman v – vii

kesehatan dan pendidikan, Yayasan Wakaf Paramadina yang memberdayakan wakaf dengan pola pengkajian dan penelitian secara insentif terhadap pengembangan wacana pemikiran Islam modern.

3. Periode profesional. Wakaf mempunyai kekuatan ekonomi umat mulai diperhatikan untuk diberdayakan secara produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek manajemen sumber daya manusia kenazhiran, pola kemitraan usaha, bentuk harta benda wakaf bergerak seperti uang, saham, dan surat berharga lainnya bahkan *political will* pemerintah secara penuh dan nyata.

Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf uang tidak hanya berfungsi ibadah tetapi dapat juga berfungsi sosial. Wakaf uang merupakan salah satu manifestasi iman dan rasa solidaritas antara sesama manusia. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf uang diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan *wakif*. Wakaf uang merupakan suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus mengalir selama harta wakaf dimanfaatkan.¹⁷⁰ Wakaf uang merupakan salah satu usaha yang tengah dikembangkan dalam rangka meningkat peran wakaf dalam bidang ekonomi. Karena wakaf uang memiliki kekuatan yang bersifat umum dimana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu. Demikian juga fleksibilitas wujud dan pemanfaatannya yang dapat menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan.

Munculnya pemikiran wakaf uang yang dipelopori oleh M. A. Mannan merupakan saat yang tepat untuk mengembangkan instrumen wakaf untuk membangun kesejahteraan umat. Ada 4 manfaat utama dari wakaf uang, yaitu:¹⁷¹

1. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas, sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
2. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.

¹⁷⁰ Wakaf Tunai, <<http://bimasislam.depag.go.id>>, ISBIR, 19 Desember 2007

¹⁷¹ Farid Wadjdy, *op.cit.*, halaman 79 – 80

3. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kurang mencukupi untuk menggaji civitas akademinya.
4. Pada akhirnya umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus tergantung pada anggaran pendidikan Negara yang memang semakin terbatas.

Wakaf uang membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Tabungan dari anggota masyarakat yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran Sertifikat Wakaf Uang (SWU). Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda diantaranya untuk pemeliharaan harta benda wakaf itu sendiri serta pengeluaran-pengeluaran lainnya.¹⁷²

Apabila dilihat dari kegiatan kegagalan program penanggulangan kemiskinan selama ini, tentunya sebagai satu alternatif sumber dana, wakaf uang memang tepat dan sangat layak untuk dikembangkan di Indonesia sebagai alternatif bagi penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, pemberdayaan potensi wakaf uang dari swadaya masyarakat muslim Indonesia maupun muslim dari belahan dunia lain jelas merupakan pilihan yang sangat menarik dan tepat.¹⁷³

Dengan hadirnya wakaf uang akan sangat membanggakan dan akan sangat membantu dalam mensejahterakan umat. Hanya saja bagaimana instrumen wakaf uang dapat diterapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh wakaf uang itu sendiri terutama pada tingkat pelaksanaan dan pendayagunaannya.

3.3 Praktik Wakaf Uang di Bangladesh dan Turki

Pada umumnya wakaf akan dikaitkan dengan tanah dan bangunan, seperti pesantren, masjid dan madrasah. Hal ini diperkuat oleh kesimpulan dari sebuah kajian terhadap beberapa yayasan wakaf di Mesir, Suriah, Palestina, Kuwait, dan Turki, yang mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 1340 – 1947, sejumlah

¹⁷² Mustafa E. Nasution, *op.cit.*, halaman 43

¹⁷³ Hendra, *op.cit.*, halaman 160

93% dari harta wakaf terdiri dalam bentuk real estate dan sisanya 7% dalam bentuk harta benda wakaf.¹⁷⁴

Di beberapa Negara yang berpenduduk mayoritas muslim, harta benda wakaf tidak lagi didominasi dan hanya terbatas pada harta benda tetap seperti tanah dan bangunan tetapi telah berkembang pada harta benda tidak tetap seperti uang dan surat-surat berharga lainnya. Berikut contoh praktek uang di negara-negara mayoritas muslim, antara lain:

3.3.1 Bangladesh

Bangladesh yang dikenal sebagai negara miskin juga dikenal sebagai negara terbelakang dengan jumlah penduduk yang besar yaitu sekitar 120 juta jiwa dengan luas daerah 55.000 mil persegi. Selain itu, kondisi alam seringkali kurang menguntungkan karena Negara ini termasuk serik tertimpa bencana alam seperti banjir dan angin topan. Berbagai dimensi kemiskinan ini antara lain tercermin dari penurunan pendapatan riil sektor pertanian, ketidakmerataan distribusi pendapatan yang cenderung menguntungkan masyarakat perkotaan, perbedaan gaji antar sektor formal dan informal, peningkatan dramatis dalam biaya hidup, mencuatnya, pengangguran, dan migrasi internal.¹⁷⁵

Dalam hal yang berkaitan dengan pemahaman ajaran agama dan kebutuhan peningkatan ekonomi, masyarakat Bangladesh sepertinya sadar bahwa memerlukan alternatif pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis syariah. Wakaf uang, selain juga wakaf regular menjadi sarana pendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat. Di Bangladesh, wakaf telah dikelola oleh Social Investment Bank Limited (SIBL). Bank ini telah mengembangkan Pasar Modal Sosial (*the Voluntary Capital Market*). Instrumen-instrumen keuangan Islam yang telah dikembangkan, antara lain: Surat Obligasi Pembangunan Perangkat Wakaf (*Waqf Properties Development Bank*), Sertifikat Wakaf Uang (*Cash Waqf Deposit Certificate*), Sertifikat Wakaf Keluarga (*Family Waqf Certificate*), Obligasi Pembangunan Perangkat Masjid (*Mosque Properties Development Bond*), Saham Komunitas Masjid (*Mosque Community Share*), *Quard-e-Hasana Certificate*,

¹⁷⁴ Wakaf Tunai, <<http://bimasislam.depag.go.id>>, ISBIR, 19 Desember 2007

¹⁷⁵ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *op.cit.*, halaman 42

Sertifikat Pembayaran Zakat (*Ushar Payment Certificate*), Sertifikat Simpanan Haji (*Hajj Saving Certificate*), dan lain-lain.¹⁷⁶

SIBL merupakan sebuah model perbankan 3 sektor diluar perbankan konvensional dan beroperasi secara bersama-sama dengan tujuan penghapusan kemiskinan dan memberdayakan keluarga melalui investasi sosial berlandaskan sistem ekonomi partisipatif. Berbagai jenis kegiatan bank dilakukan melalui sektor formal, non formal dan *voluntary*. Dalam proses pengorganisasian operasi pasar modal sosial (*Social Capital Market*) pada sektor *voluntary*, pengenalan SWU merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah perbankan. SWU ini dimaksudkan sebagai instrumen pemberdayaan keluarga kaya dalam memupuk investasi sosial sekaligus memujudkan kesejahteraan sosial.¹⁷⁷

Manfaat dari SWU adalah dapat mengubah kebiasaan lama dimana wakaf itu seolah-olah diperuntukkan hanya orang-orang kaya. Dikarenakan SWU yang diterbitkan oleh SIBL dibuat dalam denominasi USD 21, maka SWU tersebut dapat dibeli oleh sebagian besar masyarakat muslim. Bahwa SWU dapat dibuat dalam pecahan yang lebih kecil lagi.¹⁷⁸

Sedangkan sasaran pemanfaatan dana hasil pengelolaan wakaf uang yang dikelola SIBL, antara lain: untuk peningkatan standar hidup orang miskin; rehabilitasi orang cacat; peningkatan standar hidup penduduk hunian kumuh; membantu pendidikan anak yatim piatu; beasiswa; pengembangan pendidikan moderen; pengembangan sekolah, madrasah, kursus, akademi, dan universitas; mendanai riset; membantu pendidikan keperawatan; riset penyakit tertentu dan membangun pusat riset; pengembangan, dan pendidikan untuk menghormati jasa para pendahulu; menyelesaikan masalah-masalah sosial non muslim; membantu proyek-proyek untuk penciptaan lapangan kerja yang penting untuk menghapus kemiskinan sesuai dengan syariah Islam, dan lain-lain.

Di samping itu, wakaf uang memiliki arti yang sangat penting dalam memobilisasi dana bagi pengembangan wakaf properti. Pada sensus tahun 1986, di Bangladesh terdapat 150.593 wakaf tanah yang mempunyai berbagai jenis

¹⁷⁶ *Ibid.*, halaman 42 – 43

¹⁷⁷ M. A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Depok, CIBER bekerjasama dengan PKTTI-UI, 2001), halaman 36

¹⁷⁸ *Ibid.*, halaman 37

kegunaan. Pada tahun 1983, di Bangladesh terdapat 131.641 masjid dimana 123.006 masjid berasal dari wakaf properti. Dari seluruh wakaf tanah tersebut, 97.046 terdaftar, 45.607 secara lisan, dan sisanya 7.940 adalah wakaf secara tradisional. Dari jumlah wakaf tanah sebesar tersebut, hanya terdapat 13.200 yang berada di bawah pengawasan administrator wakaf, dimana 10.683 wakaf tanah tersebut merupakan wakaf campuran.¹⁷⁹

Garis-garis besar pengaturan operasionalisasi SWU sebagaimana yang diterapkan SIBL adalah sebagai berikut:¹⁸⁰

1. Wakaf uang harus diterima sebagai sumbangan sesuai dengan syariah. Bank harus mengelola wakaf tersebut atas nama *wakif*.
2. Wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu dan rekeningnya harus terbuka dengan nama yang ditentukan oleh *wakif*.
3. *Wakif* mempunyai kebebasan memilih tujuan-tujuan sebagaimana tercantum pada daftar yang jumlahnya ada 32 sesuai dengan identifikasi yang telah dibuat oleh SIBL atau tujuan lain yang diperkenankan oleh syariah.
4. Wakaf uang selalu menerima pendapatan dengan tingkat tertinggi yang ditawarkan bank dari waktu ke waktu.
5. Kuantitas wakaf tetap utuh dan hanya keuntungan saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh *wakif*. Bagian keuntungan yang tidak dibelanjakan akan secara otomatis ditambahkan pada wakaf dan keuntungan yang diperoleh akan bertambah terus.
6. *Wakif* dapat meminta bank mempergunakan keseluruhan keuntungan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan.
7. *Wakif* dapat memberikan wakaf uang untuk sekali saja, atau dapat juga menyatakan akan memberikan sejumlah wakaf dengan cara melakukan deposit pertama kalinya sebesar Tk. 1000 (atau sama dengan jumlah tertentu pada mata uang Rupiah). Deposit-deposit berikutnya juga dapat dilakukan dengan pecahan masing-masing Tk. 1000 atau kelipatannya.
8. *Wakif* dapat juga meminta kepada bank untuk merealisasikan wakaf uang pada jumlah tertentu untuk dipindahkan dari rekening *wakif* pada SIBL.

¹⁷⁹ *Ibid.*, halaman 38

¹⁸⁰ *Ibid.*, halaman 46

9. Atas setiap setoran wakaf uang harus diberikan tanda terima dan setelah jumlah wakaf tersebut mencapai jumlah yang ditentukan, barulah diterbitkan sertifikat.
10. Prinsip dan dasar-dasar peraturan syariah wakaf uang dapat ditinjau kembali dan dapat berubah.

Pada sistem fiskal yang kini berlaku di negara-negara muslim, khususnya di Bangladesh, perpajakan dititikberatkan pada pajak tidak langsung yang sifatnya regresif dimana pajak yang menerapkan tarif yang semakin rendah dengan semakin tingginya jumlah penghasilan yang kena pajak. Di Bangladesh, terdapat kurang lebih 85% dari total pendapat pajak pada 1995 – 1996 berupa pajak tidak langsung. Sebagian pajak tidak langsung dapat dikonversikan sebagai bentuk tanggung jawab sosial melalui penerbitan SWU. Sertifikat tersebut dapat menggantikan sebagian atau seluruh pajak penghasilan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur kemanusiaan dan sosial.¹⁸¹

3.3.2 Turki

Sejarah wakaf di Turki dapat dikatakan sangat tua. Sejak masa kekuasaan Turki Utsmani, wakaf telah menghidupi berbagai pelayanan publik untuk mempromosikan moralitas, kebajikan, penghargaan, dan cinta dalam masyarakat. Sejak masa kekuasaan Turki Utsmani, wakaf telah menghidupi berbagai pelayanan publik dan membantu pembiayaan berbagai bangunan seni dan budaya. Jenis wakaf yang populer pada masa itu adalah berbagai jenis properti yang tidak bergerak dan wakaf uang, yang telah dipraktikkan sejak awal abad ke-15 M. Tradisi ini secara ekstensif terus berlangsung sepanjang abad ke-16 M.¹⁸²

Ketika terjadi revolusi Kemal Attaturk pada tahun 1924 dengan *sekularisasi* sebagai agenda utamanya, wakaf di Turki mengalami kemunduran. Namun dengan seiring dengan berbagai perubahan struktur politik dan hukum di Turki, maka akhirnya wakaf ditempatkan sebagai hukum sipil.

Wakaf di Turki dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu: (1) wakaf peninggalan zaman Saljuk dan Turki Utsmani; (2) wakaf *Mazbutah* yang dikelola

¹⁸¹ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *op.cit.*, halaman 43

¹⁸² Andy Agung Prihatna, dan lain-lain, *op.cit.*, halaman 50

oleh Dirjen Wakaf; dan (3) wakaf *Mulhaqah* yang dikelola oleh *Mutawalli* (*nazhir*) dan diawasi oleh Direktorat Jenderal Wakaf (Dirjen Wakaf) dan *mutawalli*. Dirjen Wakaf, di samping mengelola wakaf, melakukan pengawasan terhadap wakaf yang dikelola oleh *mutawalli* maupun wakaf yang baru. Dalam peraturan yang berkaitan dengan wakaf di Turki, wakaf harus mempunyai dewan manajemen. Harta benda wakaf di Turki harus dilakukan pemeriksaan dalam 2 tahun sekali. Dalam hal ini, Dirjen Wakaf akan mendapat 5% dari pendapatan bersih wakaf sebagai biaya pengawasan dan pemeriksaan tersebut.¹⁸³

Pelayanan yang diberikan oleh Dirjen Wakaf, yaitu¹⁸⁴:

1. Pelayanan kesehatan diberikan melalui wakaf-wakaf rumah sakit diantaranya rumah sakit yang didirikan pada tahun 1843 di Istanbul yang saat ini merupakan salah satu rumah sakit moderen di Istanbul yang memiliki 1425 tempat tidur dan kurang lebih 400 dokter, perawat, dan staf.
2. Pelayanan pendidikan dan sosial dengan mempertahankan kelembagaan *imaret*, suatu lembaga yang sudah dikenal sejak zaman Turki Usmani, yang saat ini masih ada 32 *imaret* yang memberikan layanan kepada lebih kurang 15.000 orang setiap harinya dengan memberikan bantuan uang kepada orang buta dan orang miskin.

Di samping itu, Dirjen Wakaf telah melakukan kerjasama dan investasi di berbagai lembaga, antara lain: Ayvalik and Aydem Olive Oil Corporation, Tasleden Healthy Water Corporation, Auqaf Guraba Hospital, Taksim Hotel (Sheraton), Turkish Is Bank, Aydin Textile Industry, Black Sea Copper Industry, Construction and Export/Import Corporation, dan Turkish Auqaf Bank.

Turkish Auqaf Bank didirikan oleh Dirjen Wakaf pada tahun 1954. Bank ini merupakan salah satu bank terbesar di Turki dengan modal 17 miliar TL (USD 45 juta) dan mempunyai 300 cabang di seluruh Turki. Sedangkan pendapat dari bank tersebut dipergunakan untuk manajemen, perbaikan dan berbagai keperluan wakaf properti.¹⁸⁵

¹⁸³ Farida Prihatini, Farida Prihatini, Uswatun Hasanah, dan Wirduyaningsih, *op.cit.*, halaman 148 – 149

¹⁸⁴ *Ibid.*, halaman 149

¹⁸⁵ *Ibid.*, halaman 149 – 150

Adapun wakaf yang dikelola oleh Dirjen Wakaf, adalah:¹⁸⁶

a.	Mesjid	:	4.400
b.	Asrama Mahasiswa	:	500
c.	Rumah untuk usaha	:	453
d.	Hotel dan caravan	:	150
e.	Toko	:	5.348
f.	Rumah dan apartemen	:	2.254
g.	Depahs dan tables	:	543
h.	<u>Properti lainnya</u>	:	<u>24.809</u>
	Total	:	39.917

3.4 Potensi Wakaf Uang di Indonesia

Secara ekonomi, wakaf uang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, karena dengan model wakaf ini daya jangkau mobilisasinya akan jauh lebih merata kepada sebagian anggota masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional konvensional dimana dalam bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang terbilang relatif mampu.¹⁸⁷

Dalam konsep wakaf uang tersebut, wakaf dapat menjadi sumber dana tunai. Dalam konsep ini, wakaf dapat diinfakkan dalam bentuk uang tunai dimana hal ini dapat dilaksanakan, apabila:¹⁸⁸

1. *Wakif* tidak perlu memerlukan jumlah uang yang besar untuk dibelikan tanah. Wakaf dapat diberikan dalam satuan-satuan yang lebih kecil, misalnya di Indonesia, sebuah sertifikat wakaf yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga wakaf resmi, dapat dibayar menurut satuan Rp. 5.000,-. Ini memungkinkan partisipasi atau memperluas jumlah *wakif*.
2. Bentuk wakaf bisa berwujud harta lancar yang penggunaannya sangat fleksibel, sehingga harta wakaf bisa menjadi modal keuangan yang disimpan di bank-bank atau lembaga keuangan. Wakaf bisa juga berbentuk saham

¹⁸⁶ *Ibid.*, halaman 150

¹⁸⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* (2008), *op.cit.*, halaman 9

¹⁸⁸ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *op.cit.*, halaman 72 – 73

perusahaan. Jadi seorang pengusaha bisa memperuntukkan sebagian sahamnya sebagai harta wakaf yang hasilnya (*deviden*) dapat dipergunakan untuk kemaslahatan. Dalam bentuk wakaf uang, wakaf dapat berkembang lebih dinamis lagi.

Syafi'i Antonio telah menggarisbawahi dalam pengelolaan wakaf secara profesional dengan menekankan upaya memberdayakan wakaf secara produktif, yaitu:¹⁸⁹

1. Pola manajemen harus dalam bingkai proyek terintegrasi bukan bagian-bagian dari biaya yang terpisah-pisah. Dengan bingkai proyek terintegrasi yang sebenarnya, dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala jenis biaya yang terangkum didalamnya.
2. Asas kesejahteraan *nazhir*.
3. Asas transparansi dan *accountability* yang diharapkan badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan setiap tahun akan proses pengelolaan dana kepada umum dalam bentuk *audited financial report* termasuk kewajiban dari masing-masing biayanya.

Mustafa E. Nasution telah memberikan suatu ilustrasi tentang potensi yang dapat dimanfaatkan sehubungan dengan adanya SWU yang mengasumsikan jumlah Muslim kelas menengah diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan perbulan Rp. 500.000,- hingga R 10.000.000,- maka dapat dibuat perhitungan seperti tabel dibawah ini:¹⁹⁰

Tingkat penghasilan/bulan (Rp.)	Jumlah Muslim (juta)	Tarif Wakaf/bulan (Rp.)	Potensi wakaf uang/bulan (Rp.)	Potensi wakaf uang/tahun (Rp.)
500 ribu	4	5.000	20 milyar	240 milyar
1 – 2 juta	3	10.000	30 milyar	360 milyar
2 – 5 juta	2	50.000	100 milyar	1,2 triliun
5 – 10 juta	1	100.000	100 milyar	1, triliun
TOTAL				3 triliun

¹⁸⁹ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *op.cit.*, halaman 28 – 29

¹⁹⁰ Mustafa E. Nasution, *op.cit.*, halaman 43 – 44

Dengan demikian, paling tidak dana dari wakaf uang akan diperoleh sekitar 3 triliun.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa potensi dana yang bisa dikumpulkan dari wakaf uang sangat besar. Apabila dibayangkan dana wakaf dapat diinvestasikan ke portofolio investasi seperti LKS, lembaga pendidikan, perusahaan pertambangan, pertanian dan sebagainya. Dana wakaf dimaksud dapat digunakan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi ribuan angkatan kerja yang tengah menunggu atau tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Tanah-tanah wakaf yang terlantar dapat menjadi mesin uang dengan memanfaatkan untuk lahan pertanian, pendirian pabrik, perkantoran, atau menjadikannya pusat bisnis. Melalui cara tersebut, maka Indonesia tidak lagi bermimpi mengatasi kemiskinan dengan menggantungkan harapan pada utang luar negeri.

Dari contoh perhitungan di atas, maka terlihat bahwa keberhasilan organisasi untuk memobilisir dana wakaf akan sangat menentukan manfaat keberadaan lembaga wakaf. Paling tidak, pengumpulan dana wakaf ini baik dalam bentuk harta tetap maupun harta tunai merupakan suatu usaha untuk mengumpulkan dana-dana yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan yang dapat mensejahterakan umat. Dana wakaf yang terkumpul tersebut kemudian dapat diolah sedemikian sehingga hasil pengolahan dana tersebut dapat membantu berbagai kegiatan yang pada akhirnya akan menyejahterakan umat manusia, baik Muslim maupun non-Muslim.¹⁹¹

Selain membentuk harta benda wakaf, harus diperhatikan juga bagaimana mengelola wakaf agar kesatuan nilai sejak awal utuh kesatuannya dan pada saat yang sama dapat menghasilkan. Lebih lanjut harus dapat mengucurkan hasil lainnya demi mempertahankan keutuhan nilai awal tetapi juga untuk keperluan ekspansi dan operasinya sehingga terus menerus dapat memberi manfaat kepada penerimanya. Sehingga penerima akan terus menerus menikmati hasil manfaatnya di dunia bagi berbagai bidang seperti institusi keagamaan, institusi pendidikan dan penelitian, institusi rumah sakit dan kesehatan, institusi sosial bagi

¹⁹¹ *Ibid.*, halaman 44

manusia tidak berdaya, maka di akhirat mengalir pula terus menerus amal bagi *wakif*.¹⁹²

Pada umumnya *nazhir* banyak menanamkannya dalam bentuk *direct investment* seperti mendirikan *real estate*, perkebunan dan sebagainya dengan harapan dana ini dapat menghasilkan untuk menjamin kelangsungan dan perluasan *nazhir* dimaksud maupun operasionalnya.¹⁹³

Dalam istilah manajemen keuangan memobilisasi dana (*funding*) lebih mudah daripada menanamkan dana (*investment*), selama pemberi dana yakin atas hasil-hasil investasi yang dijalankan karena sebagian harta benda wakaf dari *wakif* atau dana yang ikhlas sudah lepas dari pemilikannya bahkan hasil yang diperoleh dari harta benda wakaf yang telah diwakafkan bukan lagi diperuntukkan bagi *wakif*.¹⁹⁴

Investasi kepemilikan saham sebagai *mudharib* yang menjadi dasar ekonomi syariah baik langsung (*direct investment*) maupun melalui saham di pasar modal (*capital market*). Dalam syariah tidak diperkenankan dana wakaf dipinjamkan apalagi mendapat bunga sebagai hasil untuk dipergunakan untuk tujuan operasional maupun untuk meningkatkan kekayaan.¹⁹⁵

Dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah tentang Wakaf, *nazhir* mempunyai kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang disebutkan dalam AIW. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tersebut untuk memajukan kesejahteraan umum, *nazhir* dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam hal ini, LKS harus dapat menjalankan fungsi LKS sebagai intermediasi keuangan dalam menentukan dan mengawasi penggunaan dana wakaf tersebut pada produk investasi yang ada. Berbagai jenis produk investasi dapat dilakukan oleh LKS, diantaranya dalam bentuk:¹⁹⁶

¹⁹² Amir R. Batubara, "Dari Cash Wakaf menuju Islamic Global Funds Management" dalam *Wakaf Tunai – Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, yang diedit oleh Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia bekerja sama dengan Bank Indonesia didukung oleh Departemen Agama), halaman 82

¹⁹³ *Ibid.*, halaman 83

¹⁹⁴ *Ibid.*

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ A. Riawan Amin, "Peran LKS dalam Pengembangan Wakaf Uang", *Al-Awqaf, Volume 1, Nomor 01* (Desember 2008), halaman 67 – 68

1. Investasi *mudharabah*. LKS dengan memberikan modal usaha kepada bidang yang telah ditentukan *wakif* maupun bidang yang dinilai potensial dalam membangkitkan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
2. Investasi *musyarakah*. Pada prinsipnya hampir sama dengan investasi *mudharabah*, akan tetapi risiko yang ditanggung oleh LKS lebih sedikit, oleh karena modal ditanggung secara bersama oleh 2 pemilik modal atau lebih. Investasi ini memberikan peluang bagi LKS untuk menyertakan modalnya pada sektor UKM yang dianggap memiliki kelayakan usaha namun kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya tersebut.
3. Investasi *ijarah*. LKS dan atau *nazhir* yang ditunjuk dapat mendayagunakan harta benda wakaf yang kurang produktif, apakah dalam bentuk tanah maupun bangunan. Dalam hal tersebut, LKS menyediakan dana untuk mengelola harta benda wakaf yang selanjutnya menyewakan harta benda wakaf tersebut hingga dapat menutup modal pokok dan mengambil keuntungan.
4. Investasi *murabahah*. LKS berperan sebagai pemilik barang yang membeli peralatan dan material yang diperlukan. Adapun keuntungan dari investasi ini adalah LKS dapat mengambil keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualan. Manfaat dari investasi ini adalah membantu pengusaha-pengusaha kecil dalam memperoleh peralatan produksi usahanya.

Di samping itu, untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari dana wakaf uang, perlu diarahkan model pemanfaatan dana tersebut kepada sektor usaha yang produktif dengan lembaga usaha yang memiliki reputasi yang baik. Salah satu caranya adalah dengan membentuk dan menjalin kerjasama (*networking*) dengan perusahaan modal ventura. Beberapa pertimbangan atas pemilihan tersebut, antara lain:¹⁹⁷

1. Bentuk dan mekanisme kerja perusahaan modal ventura sangat sesuai dengan model pembiayaan dalam sistem keuangan islami (untuk menerapkan pembiayaan *mudharabah* maupun *musyarakah*). Hal ini untuk melengkapi metode pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah, yang pada umumnya lebih menekankan pada model pembiayaan *murabahah*.

¹⁹⁷ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *op.cit.*, halaman 101 – 102

2. Dana yang berasal dari wakaf uang (melalui penerbitan SWU) dapat digunakan untuk jangka waktu yang relatif panjang dalam bentuk penyertaan.
3. Dapat membangun hubungan bisnis yang lebih intensif dan berkesinambungan antara lembaga wakaf dan perusahaan modal ventura sehingga memungkinkan terjaminnya perkembangan usaha bagi kedua belah pihak. Utamanya bagi lembaga wakaf hal ini sangat positif karena aspek *income generating* dari pemanfaatan dana-dana wakaf uang menjadi terjamin.
4. Aspek pengawasan penyertaan dana pada perusahaan modal ventura lebih mudah.

Selain bekerja sama dengan perusahaan modal ventura dalam mengelola dan mengembangkan dana wakaf, bisa juga bekerja sama dengan:¹⁹⁸

1. Lembaga perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya sebagai pihak yang memiliki dana pinjaman. Dana pinjaman yang akan diberikan kepada pihak *nazhir* wakaf berbentuk kredit dengan sistem bagi hasil setelah melalui studi kelayakan oleh pihak bank.
2. Lembaga investasi usaha yang berbentuk badan usaha non lembaga jasa keuangan. Lembaga ini bisa berasal dari lembaga lain di luar wakaf, atau lembaga wakaf lainnya yang tertarik terhadap pengembangan benda wakaf yang dianggap strategis.
3. Investasi perseorangan yang memiliki modal cukup. Modal yang akan ditanamkan berbentuk saham kepemilikan sesuai dengan kadar nilai yang ada. Investasi perserorangan ini bisa dilakukan lebih dari satu pihak dengan komposisi penyahaman sesuai dengan kadar yang ditanamkan.
4. Lembaga perbankan internasional yang cukup peduli dengan pengembangan tanah wakaf di Indonesia, seperti Islamic Development Bank.
5. Lembaga keuangan lainnya dengan sistem pembangunan *build, operate and transfer*.
6. Lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap pemberdayaan ekonomi umat, baik dalam atau luar negeri.

¹⁹⁸ *Ibid.*, halaman 102 – 103

Bentuk pengelolaan dana wakaf yang sudah terkumpul melalui penerbitan SWU, baik yang dilakukan oleh perbankan syariah atau oleh lembaga *nazhir* wakaf uang dapat diberdayakan dengan menjalin kerjasama strategis yang melibatkan langsung *nazhir* tanah-tanah wakaf strategis, apabila dirasa dana yang terkumpul sudah mencukupi.¹⁹⁹

Dalam Pasal 11 Peraturan BWI 1/2009 mengatur BWI telah mengeluarkan ketentuan untuk investasi wakaf uang secara langsung pada proyek-proyek yang dikelola oleh *nazhir* dapat dilakukan apabila proyek tersebut memenuhi persyaratan: (a) usaha proyek dijalankan sesuai dengan syariah; dan (b) tingkat kelayakan proyek memenuhi syarat kelayakan proyek sesuai prinsip 5C (*character, condition, capital, capacity, dan collateral*) dan 3P (*people, purpose, dan payment*). Investasi wakaf uang secara langsung dapat dilakukan melalui produk dengan akad *mudharabah muqayyadah* di LKS.

Lebih lanjut Pasal 12 Peraturan BWI 1/2009 mengatur investasi wakaf uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga: (a) bank syariah; (b) BMT; (c) koperasi yang menjalankan usahanya sesuai syariah; dan (d) LKS lain.

Mundzir Qahaf memberikan rumusan atas kepengurusan wakaf yang memberikan pembinaan dan pelayanan terhadap sejumlah harta yang dikhususkan untuk merealisasikan tujuan tertentu. Karena itu, usahanya harus terkonsentrasi pada upaya merealisasikan sebesar mungkin perolehan manfaat untuk tujuan yang telah ditentukan pada harta tersebut. Untuk itu, tujuan kepengurusan wakaf dapat disimpulkan sebagai berikut.²⁰⁰

1. Meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf sehingga mencapai target ideal untuk memberi manfaat sebesar mungkin bagi tujuan wakaf, dan itu dapat terlaksana dengan beberapa hal berikut:
 - a. Meningkatkan hasilnya dengan berusaha memperoleh sebesar mungkin hasil dari produksi dan investasi wakaf.
 - b. Mengurangi sebesar mungkin pengeluaran dana untuk keperluan administrasi.


¹⁹⁹ *Ibid.*, halaman 103

²⁰⁰ Mundzir Qahaf, *op. cit.*, halaman 321

- c. Menghindari adanya penyimpangan, seperti kerusakan, pencurian, penyalahgunaan amanah, dan lain sebagainya, hingga pada batas yang sekecil mungkin.
2. Melindungi pokok-pokok harta benda wakaf dengan mengadakan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dalam menginvestasikan harta benda wakaf dan mengurangi sekecil mungkin resiko investasi. Sebab harta wakaf merupakan sumber dana abadi yang hasilnya disalurkan untuk berbagai tujuan kebaikan. Perawatan pokok harta benda wakaf dapat dilakukan dengan mengkonsentrasikan pada investasi jangka panjang dan beresiko kecil, yaitu dengan cara membuat berbagai jenis bentuk investasi dan dengan syarat tetap menjaga syarat-syarat pada *wakif*, mengetahui kondisi dan pengecualian yang menurut *fiqih* bisa keluar dari syarat yang telah ditetapkan oleh *wakif*. Sebagaimana juga dituntut untuk selalu aktif mengikuti perkembangan dunia investasi dan kondisi pasar.
3. Melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik kepada tujuan wakaf yang telah ditentukan, baik berdasarkan pernyataan *wakif* dalam akta wakaf maupun berdasarkan pendapat *fiqih* dalam kondisi wakaf hilang aktanya dan tidak diketahui tujuannya dan mengurangi kemungkinan adanya penyimpangan dalam menyalurkan hasil-hasil tersebut. Karena itu, perlu diketahui kondisi orang-orang yang berhak atas manfaat wakaf secara detil, baik itu perorangan ataupun umum yang berkenaan dengan kepentingan umat secara keseluruhan. Sebagaimana juga dituntut untuk mengikuti perubahan sosial dan ekonomi yang terus berlangsung, dan mempunyai kemampuan administratif untuk mengambil keputusan yang layak, guna mengatasi setiap perubahan situasi dan kondisi.
4. Berpegang teguh pada syarat-syarat *wakif*, baik itu berkenaan dengan jenis investasi dan tujuannya maupun dengan tujuan wakaf, pengenalan objeknya dan batasan tempatnya, atau bentuk kepengurusan dan seluk beluk cara *nazhir* dapat menduduki posisi tersebut.
5. Memberikan penjelasan kepada para dermawan dan mendorong untuk melakukan wakaf baru, dan secara umum memberi penyuluhan dan

menyarakan pembentukan wakaf baru baik secara lisan maupun dengan cara memberi keteladanan.

Tetapi sangat disayangkan di Indonesia, pelaksanaan pengelolaan wakaf uang masih belum maksimal, paling tidak rintisan beberapa lembaga ke-*nazhir*-an dapat dijadikan dasar pengelolaan wakaf uang, misalnya PB Mathlul Anwar dengan *Dana Firdaus*, Dompot Dhuafa Republika dengan *Dompot Dhuafa*, Bank Muamalat Indonesia dengan *Baitul Maal Muamalat*, dan lain-lain.



BAB 4

PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PENERAPAN WAKAF UANG DI INDONESIA

4.1 Sejarah Perbankan Syariah

Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan *akad* yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umum Islam sejak zaman nabi Muhammad SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan pada saat itu.²⁰¹

Istilah perbankan tidak dikenal dalam *fiqih* Islam, karena lembaga ini tidak dikenal oleh masyarakat Islam, baik di masa Nabi Muhammad SAW, Khalifah Rasyidin, Dinasti Umayyah, maupun Dinasti Abbasiyah. Namun demikian, fungsi-fungsi perbankan, seperti: menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan pemindahan dana telah lazim dilakukan tentunya dengan *akad* yang sesuai syariah.²⁰²

Perbankan syariah lahir dikarenakan adanya kehadiran gerakan Islam modern yang bertujuan utama untuk mendirikan suatu lembaga keuangan yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah.²⁰³ Di samping itu, adanya anggapan bahwa bunga yang merupakan instrumen utama dalam pengoperasian bank konvensional termasuk bunga bank dan riba yang dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah.²⁰⁴

Al-Quran sebagai sumber dasar hukum yang utama dalam pelaksanaan ibadah bagi umat Islam, melarang bunga bank dan riba, yaitu:

1. Surat Ar Rum ayat 39: “*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu*

²⁰¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), halaman 18

²⁰² *Ibid.*, halaman 20

²⁰³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cetakan Kesebelas, (Jakarta: Gema Insani, 2007), halaman 18

²⁰⁴ Abdul Halim, *op.cit.*, halaman 397

maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”;

2. Surat An Nisa ayat 161: “*Dan sebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”;*
3. Surat Ali Imran ayat 130: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”;* dan
4. Surat Al Baqarah ayat 278 - 279: “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (jika belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.*

Adanya riba dapat dikarenakan adanya pinjaman (*riba dayn*) atau adanya perdagangan (*riba bai'*).²⁰⁵ *Riba dayn* yang berdasarkan pinjaman merupakan juga tambahan dari pembayaran premi atas setiap jenis pinjaman dalam transaksi utang piutang maupun perdagangan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman di samping pengembalian pokok yang ditetapkan sebelumnya. Sedangkan *riba bai'* merupakan riba karena adanya pertukaran barang sejenis tetapi jumlahnya tidak seimbang (*riba fadl*) dan riba karena pertukaran barang sejenis dan jumlah dlebihkan karena melibatkan jangka waktu (*riba nasiah*).

Sikap umat Islam atas riba telah mendorong sarjana dan praktisi perbankan muslim untuk menemukan sejumlah cara dan alat untuk mengembangkan sistem perbankan alternatif yang sesuai dengan ajaran Islam. Bank syariah sebagai konsep alternatif untuk menghindari larangan riba sekaligus berusaha menjawab tantangan bagi kebutuhan pembiayaan guna pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat.

Usaha penerapan sistem *profit and loss sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji

²⁰⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Cetakan Pertama, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2007), halaman 13

secara non-konvensional. Hal ini diawali dengan pendirian *Islamic Rural Bank*²⁰⁶ di desa Mit Ghamr Local Saving Bank, Kairo, Mesir pada tahun 1963.²⁰⁷ Kesuksesan Mit Ghamr ini memberi inspirasi bagi umat muslim di seluruh dunia, sehingga timbullah kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih dapat diterapkan dalam bisnis modern.²⁰⁸

Kemudian pada Sidang Menteri Luar Negeri negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan, pada tahun 1970, Mesir mengajukan sebuah usulan untuk mendirikan bank syariah yang mengusulkan untuk:²⁰⁹ (a) mengatur transaksi komersial antara negara Islam; (b) mengatur lembaga pembangunan dan investasi; (c) merumuskan masalah pemindahan, kliring, serta *settlement* antar bank sentral di negara Islam sebagai langkah awal menuju terbentuknya sistem ekonomi Islam yang terpadu; (d) membantu mendirikan lembaga sejenis bank sentral syariah di negara Islam; (e) mendukung upaya-upaya bank sentral di negara Islam dalam hal pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kerangka kerja Islam; (f) mengatur administrasi dan mendayagunakan dana zakat; dan (g) mengatur kelebihan likuiditas bank-bank sentral negara Islam.

Pada sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah, Saudi Arabia, tahun 1975 menyetujui pendirian Bank Pembangunan Islam (*Islamic Development Bank*, IDB). Dengan berdirinya IDB telah memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan LKS, antara lain: Faisal Islamic Bank (Mesir dan Sudan), Kuwait Finance House (Kuwait), Dubai Islamic Bank (Uni Emirat Arab), Jordan Islamic Bank for Finance and Investment (Yordania), Bahrain Islamic Bank (Bahrain), dan Islamic International Bank for Investment dan Development (Mesir).

Saat ini, perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke banyak negara, bahkan ke negara barat. The Islamic Bank International of Denmark tercatat sebagai bank syariah pertama yang beroperasi di

²⁰⁶ Di Mesir, pada awal tahun 1960, telah mulai dirintis perbankan syariah yang beroperasi sebagai *rural social bank* di sepanjang delta sungai Nil. Lembaga yang bernama Mit Ghamr Bank ini, dibina oleh Prof. Dr. Ahmah Najjar beroperasi di pedesaan Mesir dan berskala kecil, namun lembaga ini mampu menjadi pemicu yang sangat berarti bagi perkembangan sistem finansial dan ekonomi Islam.

²⁰⁷ *Ibid.*

²⁰⁸ Adiwarman A. Karim, *op.cit.*, halaman 23

²⁰⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, halaman 20

Denmark, Eropa, yaitu pada tahun 1983. Kini, bank-bank besar dari negara-negara Barat, seperti Citibank, ANZ Bank, Chase Manhattan Bank dan Jardine Fleming telah pula membuka *Islamic window* agar dapat memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan syariah Islam.

Ada perbedaan yang mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional, antara lain:²¹⁰

1. Perbankan syariah, akad yang dilakukan memiliki dimensi duniawi dan ukhrawi karena berlandaskan hukum Islam. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad seperti: (a) rukun: adanya penjual, pembeli, barang, harga, dan ijab kabul; dan (b) syarat: barang dan jasa harus halal, harga harus jelas, tempat penyerahan harus jelas, barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan.
2. Apabila pada perbankan syariah terdapat perselisihan, penyelesaiannya tidak dilakukan di Pengadilan Negeri melainkan sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi berdasarkan prinsip dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI). Lembaga ini didirikan oleh Kejaksaan Agung dan MUI.
3. Struktur organisasi bank syariah dengan bank konvensional secara garis besar sama, yaitu: komisaris dan direksi beserta perangkat pendukung di bawahnya. Namun, ada satu yang membedakan yaitu keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) di bank syariah. DPS bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar tidak menyimpang dari garis-garis syariah. DPS biasanya diletakkan pada posisi setingkat dengan dewan komisaris pada setiap bank. Ini untuk menjamin efektivitas dari setiap pendapat yang dikeluarkan oleh DPS. Karena itu biasanya penetapan anggota DPS dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota DPS itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.
4. Perbedaan pokok antara perbankan syariah dengan konvensional dalam pembiayaan adalah adanya larangan riba (bunga) pada perbankan. Prinsip utama yang dianut bank-bank syariah adalah: (a) larangan riba dalam

²¹⁰ Mustafa Edwin Nasution cs., *op.cit.*, halaman 294 – 298

berbagai bentuk transaksi; (b) menjalankan bisnis dan kegiatan perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah secara syariah; dan (c) memberikan zakat.

Para ahli hukum dan para ahli ekonomi muslim telah mengembangkan instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dan yang bertujuan melaksanakan tujuan-tujuan yang telah digariskan oleh perbankan syariah. Sejumlah model perbankan syariah telah dikembangkan oleh para ahli hukum dan para ahli ekonomi muslim. Menurut Sutan Remy Sjahdeini menyebutkan suatu bank syariah pada hakikatnya adalah suatu lembaga yang sangat unik yaitu lembaga yang memiliki kemampuan gabungan dari kemampuan suatu bank umum dan lembaga pembiayaan. Teknik-teknik keuangan yang dikembangkan dalam perbankan syariah, baik dalam rangka pengerahan dana dari bank bagi para nasabahnya, adalah teknik-teknik keuangan yang tidak berdasarkan bunga tetapi berdasarkan pada bagi hasil (*profit and loss sharing principle*).²¹¹

Adapun transaksi-transaksi perbankan yang dapat diberikan oleh perbankan syariah, antara lain:

1. *Mudharabah* merupakan LKS untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. *Mudharabah* telah dikenal oleh umat muslim sejak masa Nabi Muhammad SAW, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang dan melakukan *akad mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan, baik menurut Al-Quran, Sunnah, maupun *ijma*. *Mudharabah* suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syariah yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan. *Mudharabah* adalah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan sekurang-kurangnya 2 pihak yaitu: ²¹² (a) pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan (*shahibul mal*); dan (b) pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan proyek atau usaha

²¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta: PT Pustaka utama Grafiti, 2005), halaman 24 – 25

²¹² *Ibid.*, halaman 27

yang dibiayai dengan modal dari *shahibul mal (mudharib)*. Dalam transaksi ini pemilik modal (*shahibul mal*) bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek atau usaha tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan ikut serta dalam pengelolaan usaha tetapi dibolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang dibiayai itu mengalami kerugian, kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung pemilik modal, kecuali kalau kerugian itu terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh pengusaha.²¹³ *Mudharabah* dapat diterapkan pada perbankan, yaitu: tabungan berjangka (tabungan haji dan tabungan kurban) dan deposito spesial; dan pembiayaan, yaitu pembiayaan modal kerja dan investasi khusus.²¹⁴

2. *Wadiah*, menurut Mazhab Hanafi, yaitu mengikutsertakan pihak lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan jelas, melalui tindakan, melalui isyarat.²¹⁵ *Wadiah* terdiri dari: (a) *Wadiah amanah* yaitu penyimpan tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan yang terjadi bukan karena perbuatan atau kelalaian penyimpan. Dikarenakan *wadiah* merupakan suatu amanat, maka:²¹⁶ harta atas barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan, penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang berkewajiban menjaga barang yang dititipkan tersebut, kompensasi penerima titipan boleh meminta biaya kepada orang yang menitipkan barang tersebut, dan barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan (yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*); dan (b) *Wadiah dhamanah* yaitu penyimpan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang disimpan.²¹⁷ Perbankan syariah sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan *wadiah*

²¹³ Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *op.cit.*, halaman 223 – 224

²¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, halaman 97

²¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, halaman 55

²¹⁶ Moh Rifai, *Konsep Perbankan Syariah*, (Semarang, CV Wicaksana, 2002), halaman 47 –

²¹⁷ Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *op.cit.*, halaman 223

untuk tujuan giro (*current account*) dan tabungan berjangka (*saving account*).²¹⁸ *Wadiah* ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:²¹⁹ harta yang dititipkan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan dan harta yang dititipkan dapat menghasilkan manfaat tetapi tidak ada suatu keharusan bagi yang menerima titipan memberikan hasil manfaat kepada penitip (produk perbankan yang sesuai dengan *wadiah* ini yaitu giro dan tabungan).

3. *Musyarakah* merupakan kemitraan antara bank dan nasabah untuk bersama-sama memberikan modal dengan cara membeli saham untuk membiayai suatu investasi. Menurut syariah, terdapat 2 jenis *musyarakah*, terbagi atas: (a) *sharikat mulk* sebagai kepemilikan bersama dan keberadaannya muncul apabila 2 atau lebih orang memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa telah membuat perjanjian kemitraan yang resmi; dan (b) *sharikat aqad* sebagai kemitraan yang sesungguhnya karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko.²²⁰ Dalam pembiayaan proyek berdasarkan *musyarakah*, nasabah dan perbankan syariah menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk perbankan syariah.²²¹ Sedangkan pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu perbankan syariah melakukan investasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.²²²
4. *Murabahah* adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari penyedia barang dan kemudian menjualnya kepada

²¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, halaman 87

²¹⁹ Moh Rifai, *op. cit.*, halaman 48 – 49

²²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, halaman 57 – 59

²²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, halaman 93

²²² *Ibid.*

nasabah tersebut dengan menambahkan suatu keuntungan.²²³ Menurut Adiwarman A. Karim, *murabahah* merupakan *akad* jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Akad* ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).²²⁴

5. *Bai' salam* suatu jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli barang. *Bai' salam* merupakan pembayaran harga barang dilakukan di muka sebelum barang diserahkan kepada pembeli, yang jual beli itu dilakukan berdasarkan keuntungan (*margin*).²²⁵ *Bai' salam* dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek yaitu 2 – 6 bulan dan juga pada pembiayaan barang industry misalnya pakaian jadi yang ukuran barang tersebut sudah dikenal umum.²²⁶
6. *Ijarah* adalah suatu perjanjian sewa di bawah mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan, sebuah bangunan atau barang-barang seperti mesin-mesin, pesawat terbang, dan lain-lain kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya. Dalam transaksi *ijarah*, bank menyewakan suatu aset yang sebelumnya telah dibeli oleh bank kepada nasabahnya untuk jangka waktu tertentu dengan jumlah sewa yang telah disetujui di muka.²²⁷ Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi, pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Apabila pada jual beli objek transaksi barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa.²²⁸
7. *Ijarah wa Iqtina* merupakan perjanjian sewa yang diselesaikan dengan cara pengalihan kepemilikan aset itu kepada nasabah. *Ijarah wa Iqtina* adalah suatu gabungan dari kegiatan sewa atas barang-barang bergerak dan barang-

²²³ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, halaman 64

²²⁴ Adiwarman A. Karim, *op.cit.*, halaman 113

²²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, halaman 68 – 69

²²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, halaman 111 – 112

²²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, halaman 70

²²⁸ Adiwarman A. Karim, *op.cit.*, halaman 137

barang tidak bergerak dengan memberikan kepada penyewa suatu pilihan untuk pada akhirnya membeli barang yang disewa.²²⁹

8. *Qard* adalah perjanjian pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.²³⁰ *Qard* dapat diterapkan dalam perbankan syariah, sebagai berikut:²³¹ (a) produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti setia dan terkenal yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek; (b) fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan nasabah tidak bisa menarik dananya karena tersimpan dalam bentuk deposito; dan (c) produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.
9. *Rahn* merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan.²³² Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.²³³ *Rahn* dalam perbankan syariah dipergunakan sebagai produk pelengkap yang dipergunakan sebagai *akad* tambahan terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bai' salam* dan *murabahah*.²³⁴
10. *Kafalah* adalah perjanjian pemberian penjaminan atau penanggungan. Dalam perjanjian, *kafalah* diperjanjikan bahwa seseorang memberikan penjaminan kepada seorang kreditur yang memberikan utang kepada seorang debitur, yaitu menjamin bahwa utang kreditur akan dilunasi oleh penjamin apabila debitur tidak membayar utangnya.²³⁵
11. *Sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis.²³⁶

²²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, halaman 71

²³⁰ *Ibid.*, halaman 75

²³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, halaman 133

²³² Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, halaman 76

²³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, halaman 128

²³⁴ *Ibid.*, halaman 130

²³⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, halaman 87

²³⁶ *Ibid.*

12. *Hiwalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.²³⁷ *Hiwalah* dalam perbankan syariah dapat diterapkan pada hal-hal, sebagai berikut: (a) *factoring* atau anjak piutang, para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank syariah, bank syariah kemudian membayar piutang tersebut dan bank syariah menagihnya dari pihak ketiga tersebut; (b) *post dated ckeck*, bank syariah bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut; dan (c) *bill discounting*, konsepnya menyerupai dengan *hiwalah* tetapi nasabah harus membayar *fee* kepada bank syariah.²³⁸
13. *Wakalah* adalah jasa penitipan uang atau surat berharga dan bank syariah akan mendapat kuasa dari yang menitipkan untuk mengelola uang atau surat berharga tersebut. Untuk jasanya itu, bank syariah akan memperoleh imbalan.²³⁹
14. Kartu debit berdasarkan prinsip *ujr* yaitu imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Dalam hal kartu debit tersebut, sudah barang tentu adalah imbalan yang dipungut oleh bank syariah dalam melakukan kegiatan kartu debit tersebut.²⁴⁰

Di Indonesia, sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim tersebut di dunia, telah muncul pula kebutuhan akan adanya bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Adanya fatwa keharaman bunga bank oleh MUI yang dikeluarkan pada 22 Syawal 1424 (16 Desember 2003)²⁴¹ yang menyatakan bahwa bunga tergolong riba dan itu berarti haram bagi umat Islam, menjadi salah satu pendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan

²³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, halaman 126

²³⁸ *Ibid.*, halaman 127

²³⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, halaman 102 – 103

²⁴⁰ *Ibid.*, halaman 104

²⁴¹ Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se Indonesia tentang Fatwa Bunga memutuskan sebagai berikut: (1) Pengertian Bunga dan Riba. Bunga adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang (*qard*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut berdasarkan tempo waktu dan diperhitungkan secara pasti dimuka berdasarkan persentase. Riba adalah tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya (riba *nasi'ah*); (2) Hukum Bunga. Praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW (riba *nasi'ah*). Dengan demikian, praktik pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan haram hukumnya.

perbankan syariah tidak dapat dipisahkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Undang-undang tentang Perbankan). Undang-undang tentang Perbankan ini memberi peluang diterapkan *dual banking system* dalam perbankan di Indonesia dan juga menjadi dasar berdirinya PT Bank Syariah Muamalat Indonesia (dahulu PT Bank Muamalat Indonesia, BMI) dan beberapa tahun kemudian lahirlah Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Mega Syariah Indonesia. Undang-undang tentang Perbankan ini memunculkan istilah ‘bagi hasil’ dan memperkenalkan istilah ‘bank berdasarkan prinsip syariah’.²⁴²

Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya dan menggunakan sistem antara lain berupa prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya.²⁴³

Dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Lembaga ekonomi yang paling tepat untuk menafsirkan hal tersebut adalah perbankan syariah, karena:²⁴⁴ (1) perbankan syariah sesuai dengan aspirasi masyarakat serta sangat tepat untuk masyarakat Indonesia yang sebagian besar menjadi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (asas demokrasi

²⁴² Terdapat suatu wacana perubahan kata syariah pada perbankan syariah menjadi ‘perbankan Islam (*Islamic Bank*). Hal ini dikarenakan kata Islam lebih tepat dibandingkan dengan kata syariah dan penggunaan istilah Islam memiliki konotasi lebih luas dibandingkan kata syariah. Menurut Cholil Nafis, melihat kata perbankan syariah lebih kepada nilai historisnya. Pemberian kata syariah pada perbankan tidak dengan proses serta merta. Pemberian nama itu melalui perdebatan panjang, sehingga kata syariah lebih dipilih untuk sistem perbankan Islam. Di samping itu, para praktisi perbankan syariah tidak bisa menafikkan adanya Islamphobia yang pada saat kemunculan perbankan syariah pengaruhnya sangat kuat. Penggunaan kata syariah pada perbankan Islam, untuk menghindari adanya tantangan dari pihak yang tidak sepekat dengan kata Islam

²⁴³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), halaman 2 – 3

²⁴⁴ Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah, Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), halaman 16

ekonomi); (2) perbankan syariah mengutamakan kemajuan bersama daripada kemajuan individu (asas kebersamaan); (3) perbankan syariah sangat cocok sebagai solusi pembiayaan untuk masyarakat kecil sehingga dapat menikmati layanan perbankan dan dapat memberdayakan diri (asas keadilan dan kemandirian); (4) perbankan syariah tidak boleh mendukung atau bermitra dengan pengusaha atau perusahaan yang terlibat dalam kerusakan lingkungan (asas keberlanjutan dan lingkungan); (5) perbankan syariah menggabungkan antara tuntutan duniawi dengan tuntutan ukhrawi (asas keseimbangan); serta (6) perbankan syariah sangat mengutamakan kemajuan sektor riil yang sangat cocok dengan ekonomi nasional yang berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia (asas kesaturan ekonomi nasional).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui UUPS yang merupakan amanat oleh Pancasila dan UUPS dengan tujuan untuk pembangunan nasional dengan menciptakan masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.

Di samping itu, UUPS sangat diperlukan di Indonesia, dengan beberapa alasan, sebagai berikut:²⁴⁵

1. Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, perlu dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Perbankan syariah merupakan satu-satunya institusi yang paling tepat untuk menerjemahkan tujuan pembangunan nasional di atas dalam kehidupan nyata.
2. Kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat, seiring dengan kesadaran masyarakat muslim dan non-muslim bahwa jasa-jasa perbankan syariah lebih sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Kebutuhan masyarakat terhadap perbankan syariah semakin meningkat dengan adanya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
3. Perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional sehingga memerlukan pengaturan yang khusus. Kekhususan

²⁴⁵ Zubairi Hasan, *op.cit.*, halaman 11 – 12

itu, difokuskan pada sektor riil atau keterlibatan hanya untuk hal-hal yang halal, sangat diperlukan untuk memajukan Indonesia. Pergerakan sektor riil dibutuhkan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran.

4. Perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional.

Dalam Pasal 1 angka 12 UUPS, perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dalam penjelasan Pasal 2 UUPS, adapun kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:²⁴⁶ (a) riba yaitu penambahan penetapan secara tidak sah antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhl*) atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu; (b) *maisir* yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan; (c) *gharar* yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah; (d) haram yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau (e) *zalim* yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Kegiatan perbankan syariah, berdasarkan UUPS, dapat diklasifikasikan dalam 4 kelompok fungsi, yaitu: (1) fungsi pengelolaan investasi; (2) fungsi sebagai investor; (3) fungsi sebagai pemberi layanan perbankan; dan (4) fungsi sosial. Fungsi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai *akad*, baik berdasarkan *akad wadiah*, *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *qard*, dan lain sebagainya.

Untuk mengetahui bagaimana prospek perbankan syariah di Indonesia, Wirnyaningsih telah melakukan inventarisasi yang kemudian mempelajari dan

²⁴⁶ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 2

menganalisa apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangannya (SWOT) terhadap keberadaan bank syariah di Indonesia, antara lain:²⁴⁷

1. Kekuatan (*strength*) yaitu: (a) dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk di Indonesia; (b) komitmen dan dukungan dari otoritas perbankan (Bank Indonesia); (c) dukungan dari Lembaga Keuangan Islam di seluruh dunia; dan (d) konsep yang melekat (*build in concept*) pada Bank Islam sangat sesuai dengan kebutuhan pembangunan baik masa kini maupun masa yang akan datang.
2. Kelemahan (*weakness*) yaitu: (a) masih terdapatnya berbagai kontroversi terhadap keberadaan dan sistem operasional perbankan syariah di antara kelompok masyarakat dan bankir syariah seperti bunga bank dan riba); (b) rendahnya pemahaman masyarakat tentang produk dan manfaat perbankan Islam; (c) jaringan pelayanan perbankan syariah yang jumlahnya masih terbatas dan belum mencapai semua pusat-pusat kegiatan ekonomi; (d) keberhasilan sistem bagi hasil perbankan syariah pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sangat tergantung kepada kejujuran nasabahnya (*moral hazard*); (e) sistem bagi hasil memerlukan perhitungan-perhitungan yang tepat terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan yang nilai simpanannya di bank tidak pernah tetap; (f) diperlukan tenaga-tenaga profesional yang andal dalam perbankan syariah; dan (g) masih diperlukan perangkat peraturan pelaksanaan untuk pembinaan dan pengawasan perbankan syariah.
3. Peluang (*opportunity*) yaitu: (a) peluang karena pertimbangan kepercayaan agama; (b) adanya peluang hukum untuk berkembangnya bank tanpa bunga; dan (c) adanya peluang ekonomi bagi keberadaan perbankan syariah.
4. Ancaman (*threat*) yaitu: (a) perbankan syariah dihubungkan dengan fanatisme agama; (b) golongan yang merasa terusik kenikmatannya mengambil kekayaan rakyat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam melalui sistem perbankan yang sudah ada; dan (c) merosotnya kualitas iman dari umat Islam itu sendiri.

²⁴⁷ Wirdyaningsih, *et.al.*, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta, Prenada Media, 2005), halaman 202 – 214

4.2 Pengelolaan Wakaf Uang oleh Baitul Maal Muamalat

Sebagai pelaksanaan Undang-undang tentang Wakaf dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah tentang Wakaf, Menteri Agama, berdasarkan saran dan pertimbangan dari BWI, pada tanggal 9 September 2008 telah menunjuk 5 bank syariah di Indonesia sebagai LKS-PWU yang berhak menerima wakaf uang yaitu BMI, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank DKI Syariah, dan Bank Mega Syariah.

Di samping itu, Yayasan Baitul Maal Muamalat (BMM), sebelumnya merupakan bagian dari BMI, yang didirikan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2000. Dengan dipisahkannya institusi BMM dari BMI, maka selanjutnya BMM dikukuhkan sebagai lembaga amil zakat berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 481 Tahun 2001 tanggal 7 November 2001. Di samping itu, BMM mempunyai divisi usahanya adalah pengelolaan wakaf uang dan pemanfaatan hasilnya.²⁴⁸ BMM telah berusaha mengelola dan mengembangkan wakaf uang, sehingga modal uang ini dan manfaat hasilnya tetap ada, bahkan dapat berkembang sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip syariah.

Menurut A. Riawan Amin, ada 4 hal yang dapat dilakukan oleh LKS agar wakaf uang dapat diterapkan di masyarakat, yaitu:²⁴⁹

1. LKS bersama dengan BWI membuat *blue print* program kerja bersama.
2. Memanfaatkan secara optimal *delivery channel*, jaringan kantor dan aliansi yang ada di masing-masing LKS untuk memudahkan masyarakat melakukan wakaf uang.

²⁴⁸ Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pendiri BMM Nomor 121 tanggal 18 Juni 2007 yang dibuat oleh Arry Supratno, SH, Notaris di Jakarta, BMM dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Bidang keagamaan, diantaranya: (i) menghimpun dan menyalurkan zakaf, infak, sedekah, dan wakaf; (ii) mendirikan sarana ibadah; (iii) mendirikan dan menyelenggarakan pondok pesantren, dan madrasah; (iv) melaksanakan syiar keagamaan; dan (v) meningkatkan pemahaman keagamaan serta studi banding keagamaan;
2. Bidang sosial, diantaranya: (i) mendirikan panti asuhan untuk menampung anak-anak yatim piatu, fakir miskin, memberikan santunan dan bea siswa serta pelayanan kesehatan masyarakat; dan (ii) menjalankan usaha dalam bidang pendidikan baik formal dan non formal serta pengembangan sumber daya manusia; dan
3. Bidang kemanusiaan, diantaranya: (i) memberikan bantuan kepada korban bencana alam, banjir, kebakaran, dan penampungan pengungsian; dan (ii) memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan

²⁴⁹ A. Riawan Amin, *op.cit.*, halaman 66 – 67

3. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi para produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.
4. Perbankan syariah yang telah ditunjuk sebagai menjadi LKS-PWU secara resmi mendirikan lembaga atau unit usaha sendiri yang secara khusus menjalankan fungsinya sebagai LKS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Aturan teknis yang menyangkut wakaf uang diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah tentang Wakaf, dimana *wakif* wajib:

1. Hadir di LKS-PWU untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya dan dalam hal *wakif* tidak hadir maka wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
2. Menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan.
3. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU.
4. Mengisi formulir pernyataan kehendaknya yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang (PMA 4/2009) mengatur untuk ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh *wakif* kepada *nazhir* di hadapan LKS-PWU atau notaris yang ditunjuk sebagai PPAIW dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Ikrar wakaf tersebut dilakukan setelah *wakif* menyetorkan wakaf uang kepada LKS-PWU.

Lebih lanjut Pasal 2 ayat (3) PMA 4/2009, pejabat LKS-PWU atau notaris setelah menerima wakaf uang dari *wakif* akan menerbitkan AIW yang memuat sekurang-kurangnya data: (a) nama dan identitas *wakif*; (b) nama dan identitas *nazhir*; (c) nama dan identitas saksi; (d) jumlah nominal dan asal usul uang; dan (e) peruntukan dan jangka waktu wakaf. Untuk itu, berdasarkan Pasal 3 PMA 4/2009, LKS-PWU wajib menerbitkan SWU setelah *nazhir* menyerahkan AIW dan SWU diberikan kepada *wakif* dan tembusannya diberikan kepada *nazhir*.

Tata Cara Pendaftaran Wakaf Uang



Berdasarkan aturan teknis di atas, BMM bekerjasama dengan BMI telah mengeluarkan produk pengelolaan harta benda wakaf yang berupa uang yaitu WaQtumu (Wakaf Tunai Muamalat). WaQtumu merupakan produk penghimpunan baitul maal yang bersumber dari dana tunai masyarakat yang diamanatkan kepada BMM untuk dikelola. Dana masyarakat itu akan dikelola baitul maal secara profesional dan hasilnya akan disalurkan kepada *mauquf alaih*.²⁵⁰

Kerjasama antara BMM sebagai *nazhir* dan BMI sebagai LKS sangat berperan penting. Dikarenakan inti kerjasama ini bertujuan untuk mengelola dan memanfaatkan harta benda wakaf agar lebih produktif dan berdaya guna bagi kemaslahata umat dan juga berguna untuk meningkatkan kepercayaan *wakif* kepada *nazhir* dalam hal pengelolaan harta benda wakaf.

Apabila dilihat dari BMM sebagai *nazhir*, dengan adanya AIW, maka hak *wakif* atas harta benda wakaf telah hilang. Sehingga *nazhir* bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan dan pemanfaatannya untuk kemaslahatan umat. Apabila pengelolaannya asal-asalan dan tidak transparan, maka hal ini dapat menjadi boomerang bagi *nazhir* dan justru bergerak ke arah kontra-produktif. Untuk menghindari hal tersebut, diperlukan pengelolaan yang profesional, transparansi,

²⁵⁰ WaQtumu, Memudahkan anda yang ingin Berwakaf, Majalah Baitulmaal

serta akuntabilitas dengan cara bekerja sama dengan LKS. Sehingga hak *wakif* dapat dipenuhi dengan baik, yaitu:²⁵¹

1. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait dengan kondisi dan jaminan barang atau jasa.
2. Hak untuk didengarkan pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
3. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

Sedangkan dari pihak LKS dengan adanya kerjasama dengan *nazhir* maka:²⁵²

1. Meningkatkan keberadaan LKS yang akan berdampak bagi sosialisasi wakaf uang kepada masyarakat, secara otomatis juga merupakan langkah sosialisasi LKS.
2. Apabila dana yang dihimpun melalui bank itu bertambah banyak, maka akan memperbesar kemungkinan perolehan pendapatan bagi LKS.
3. Memberikan citra positif kepada LKS yang akan berdampak disalurkanannya pembiayaan untuk kebaikan melalui kebijakan dan jaringan LKS yang tersebar luas.
4. Bila keberadaan wakaf uang ini ditanggapi dan disambut baik oleh kalangan dari berbagai lapisan masyarakat, maka diperkirakan akan mendorong gairah bank-bank konvensional untuk melakukan hal yang sama sehingga merupakan hal positif dalam pengembangan LKS.

Adapun prosedur yang diterapkan dalam BMM dalam pengelolaan wakaf yang berupa uang tunai yang dikelola oleh *nazhir*. *Nazhir* dalam hal ini terdiri dari 2 pihak, yaitu Manajer Pendayagunaan Dana Wakaf (Manajer, dalam hal ini BMM) dan Pelaksana Administrasi Dana Wakaf (Pelaksana Administrasi, dalam hal ini BMI) yang menyelenggarakan kerjasama pengelolaan dana wakaf. Tugas Pelaksana Administrasi ini adalah melakukan pengadministrasian penerimaan dana wakaf dan pencatatan kegiatan pengelolaan dana atau investasi serta penyaluran keuntungannya. Sedangkan Manajer bertugas untuk melakukan pemilihan jenis-jenis investasi berdasarkan amanat dari *wakif* dan mengelolanya secara profesional. Sehingga harta benda wakaf ini bukan merupakan kewajiban

²⁵¹ Muhammad Syakir Sula, "Menakar Kerjasama *Nazhir* dengan LKS", *Al-Awqaf, Volume 1, Nomor 01* (Desember 2008), halaman 72 – 73

²⁵² *Ibid.*

maupun aset Manajer tersebut. Oleh karena itu, seluruh harta benda wakaf tersebut harus dipisahkan dari kekayaan Manajer dan dicatat sendiri. Hasil dari investasi dana wakaf dapat digunakan kepada pihak-pihak yang ditunjuk secara khusus oleh *wakif*, dengan persetujuan *wakif* atau yang ditunjuk oleh *nazhir* atau dapat dimanfaatkan kepada yang berhak menerimanya.

Para pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf uang ini adalah *wakif*. *Wakif* ini merupakan suatu badan hukum atau individu yang mengamanahkan sejumlah uang tunai kepada *nazhir* untuk diinvestasikan kepada sektor produktif yang *maslahat* bagi umat. Untuk itu, diperlukan adanya suatu lembaga wali *wakif* yang dibentuk oleh para *wakif*. Fungsi dari wali *wakif* ini adalah untuk mewakili kepentingan para *wakif* dalam memonitor pengelolaan dana wakaf.

Kemudian, BMM yang bertindak sebagai Manajer mendayagunakan dana wakaf untuk diinvestasikan dalam bentuk deposito dan atau usaha produktif lainnya serta membawa *maslahat* bagi umat. Sedangkan BMI yang bertindak sebagai Pelaksana Administrasi melakukan pengadministrasian pengelolaan dana wakaf yang dilakukan oleh Manajer. Sehingga pengguna dana wakaf dapat juga suatu badan hukum atau perorangan yang oleh *nazhir* ditunjuk untuk menerima atau memanfaatkan pokok dana wakaf untuk keperluan usaha atau investasi menjadi dana wakaf menjadi produktif. Pengguna dana wakaf ini dapat secara khusus ditunjuk langsung oleh *wakif* dengan persetujuan *nazhir* atau penunjukannya langsung ditentukan oleh *nazhir*.

Pengelolaan dana wakaf diawali dengan pembuatan kontrak kerjasama pengelolaan dana wakaf antara BMI dan BMM yang secara bersama-sama sepakat untuk menjadi *nazhir*. BMI dan BMM secara bersama-sama bertanggung jawab atas penerimaan dan pengelolaan dana wakaf serta melaporkannya kepada *wakif*.

Dana wakaf yang berasal dari lembaga atau perorangan yang diperoleh secara halal dan berniat untuk menyerahkan sejumlah dana sebagai wakaf kepada pihak-pihak yang ditentukan melalui *nazhir*. Penyerahan dana dilakukan oleh pihak yang cakap secara hukum.

Penyerahan dana wakaf kepada *nazhir* didasarkan atas kepercayaan antar pihak dan oleh karena itu, apabila terdapat kerugian atau berkurangnya pokok dana wakaf, maka *nazhir* tidak bertanggung jawab dan tidak pula dapat dituntut di

muka pengadilan sepanjang hal tersebut bukan diakibatkan oleh kecurangan (*moral hazard*). Berdasarkan ditentukan atau tidak ditentukan *mauquf 'alaih*, dana wakaf yang diserahkan dapat dikategorikan sebagai dana wakaf untuk *mauquf alaih* tertentu maupun *mauquf alaih* sesuai pilihan yang diajukan oleh *nazhir*.

Setelah proses tersebut dilaksanakan, maka *nazhir* menerbitkan SWU. SWU merupakan kontrak antara *nazhir* dan *wakif* yang mengamankan sejumlah uang sebagai wakaf, untuk dikelola pada sektor-sektor yang diinginkan *wakif* atau sektor produktif yang penetapannya diserahkan kepada *nazhir* dan apabila terdapat keuntungan dari pengelolaan dana tersebut akan diberikan kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan.


SWU bukan merupakan surat berharga yang dapat diperjualbelikan tetapi bisa dipindahtangankan. SWU dapat diterbitkan secara atas nama. Penerbitan SWU dapat dikeluarkan atas inisiatif oleh *nazhir* ataupun calon *mauquf 'alaih* ataupun calon pengguna dana wakaf yang memerlukan dukungan dana wakaf. SWU yang penerbitannya dikeluarkan oleh calon *mauquf 'alaih*, dana wakaf harus terlebih dahulu dievaluasi oleh *underwriter* (yang dalam hal ini adalah calon manajer) baik secara *best effort basis* maupun *full-commitment*. SWU tersebut dapat ditujukan untuk *mauquf 'alaih* yang sudah ditetapkan oleh *wakif* maupun tidak ditetapkan.

Setelah itu, *nazhir* akan menyalurkan dana yang diterimanya kepada pengguna dana wakaf. Apabila pengguna dana wakaf telah ditetapkan oleh *wakif*, maka *nazhir* akan meneruskan dana tersebut kepada pengguna dana wakaf yang ditunjuk. Apabila *wakif* tidak menentukan pengguna dana wakaf, maka *nazhir* akan bekerjasama dengan meneruskannya kepada pihak-pihak yang menurut *nazhir* berhak dan layak untuk menerima atau memanfaatkan dana wakaf secara produktif. Penetapan pengguna dana wakaf tersebut didasarkan pada kebijakan penyaluran dana wakaf yang sudah ditetapkan oleh *nazhir*. Di samping pokok dana wakaf, *nazhir* juga akan menyalurkan manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan pokok dana wakaf. Manfaat tersebut disalurkan pada sektor-sektor yang telah ditetapkan, bernilai sosial atau pemberdayaan ekonomi umat atau keluarga *wakif*.

Pendayagunaan dana wakaf adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh *nazhir* dalam bentuk investasi usaha untuk mempertahankan nilai dana wakaf dan memperoleh keuntungan. Sedangkan jenis investasi dana wakaf dapat dilakukan oleh deposito di bank umum syariah (baik dalam maupun luar negeri) dan bank perkreditan rakyat syariah dengan ekspektasi bagi hasil yang minimal 2% di atas tingkat inflasi. Investasi dapat dilakukan pula pada portofolio yang berprinsip syariah yang berisiko rendah seperti saham, obligasi, maupun reksadana syariah dan sebagainya.

Sedangkan jenis lembaga yang menjalankan proyek dengan pola investasi tidak langsung, adalah: bank umum syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, BMT, koperasi yang menjalankan usahanya sesuai syariah, dan lembaga lain yang sesuai dengan syariah.

Struktur pengelolaan dana wakaf



Keterangan:

- a. *Wakif* – (i) berkewajiban untuk menyerahkan dana wakaf sesuai yang dikomitmenkan; (ii) berkewajiban menandatangani AIW; (iii) berhak memperoleh laporan hasil pengelolaan wakaf oleh *nazhir*; dan (iv) berhak

meminta wali *wakif* untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dana wakaf oleh pengelola dana wakaf.

- b. Wali *Wakif* – Rapat Umum Para *Wakif* (RUPW) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Wali *Wakif*. Untuk melakukan pemantauan sehari-hari, RUPW menunjuk wali yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan para *wakif*. Anggota wali *wakif* terdiri dari: wakil *wakif*, pakar syariah, dan profesional yang dipilih oleh RUPW. Fungsi wali *wakif* yaitu memastikan bahwa *nazhir* bertindak amanah dan mengambil langkah hukum bila *nazhir* tidak amanah. Dalam menjalankan fungsi tersebut, wali *wakif* akan memilih, mengangkat, dan memberhentikan auditor independen.
- c. Auditor independen – bertugas melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dana wakaf yang dilakukan oleh *nazhir* yang biaya operasional pemeriksaan wakaf ditanggung oleh wali *wakif*.
- d. BMM sebagai pelaksana administrasi dana wakaf – (i) menerima dana wakaf dan menerbitkan SWU atas nama *nazhir*; (ii) mengadministrasikan identitas wakaf, jumlah dana yang diwakafkan dan tujuan penggunaan dana wakaf dan distribusi manfaatnya; (iii) mengadministrasikan penyaluran dana wakaf; (iv) menyimpan dana wakaf yang belum tersalurkan; (v) melakukan valuasi nilai wakaf bersih; dan (vi) melaporkan hasil kegiatan pengelolaan investasi wakaf kepada *wakif*.
- e. BMI sebagai manajer pendayagunaan dana wakaf – (i) melakukan pengalokasian dana wakaf sesuai dengan amanat *wakif*; (ii) melakukan pemilihan dan evaluasi jenis investasi dana wakaf; (iii) melakukan pemeliharaan atas investasi yang dilakukan.
- f. Hak-hak *nazhir* – (i) berhak menentukan investasi dana wakaf kecuali hal tersebut telah ditetapkan diawal; (ii) menentukan kebijakan internal teknis pelaksanaan; (iii) menentukan tata cara pengelolaan dana; dan (iv) menerima *fee* maksimal sebesar 12,5% pa. dari keuntungan investasi dana wakaf yang dikelola.

Kontrak pengelolaan dana wakaf dapat dibatalkan baik atas permintaan *wakif*, melalui wali *wakif* maupun *nazhir*. Pemutusan oleh *wakif* dapat dilakukan jika *wakif* menilai ada bukti bahwa *nazhir* tidak amanah dalam mengelola dana

wakaf. Apabila keputusan kontrak dilakukan atas inisiatif *wakif*, maka *nazhir* akan mengembalikan harta benda wakaf yang di-*nisbat*-kan kepada *wakif* dan *wakif* harus mengembalikan SWU. Apabila keputusan kontrak tersebut terjadi atas permintaan *nazhir*, maka *nazhir* harus memindahkan seluruh amanat wakafnya kepada *nazhir* lain. Pemindahan tersebut mencakup seluruh harta benda wakaf yang di-*nisbat*-kan kepada *wakif* yang berada dalam pengelolaannya. Dalam hal tidak terdapat *nazhir* lain, maka amanat wakaf tersebut diserahkan kepada Departemen Agama. Sebelum dilakukan keputusan kontrak pengelolaan dana wakaf, maka *wakif*, melalui wali *wakif*, dan *nazhir* harus melakukan musyawarah untuk mufakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, konsep yang dipergunakan oleh BMM sebagai *nazhir* dengan menggunakan *funding structures*. Konsep *funding structures* digunakan untuk mengelola harta benda wakaf berupa uang dengan *mudharabah*. Dalam *mudharabah*, BMM berhasil memobilisir dana wakaf uang dari *wakif* kemudian pengelolaannya diserahkan kepada BMI dengan *aqad* bagi hasil untuk membiayai pembangunan *project infrastruktur* seperti rumah sakit atau infrastruktur lainnya. Dari hasil penyaluran dana ini, BMI mendapatkan keuntungan kemudian berbagi keuntungan dengan *nazhir* sebagai *shahibul maal* sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati. Keuntungan yang diperoleh, kemudian oleh *nazhir* digunakan untuk membangun sarana sosial yang dapat digunakan untuk menambah modal. Dalam hal ini, *nazhir* harus selalu memastikan nilai pokok wakaf uang yang diinvestasikan tidak boleh berkurang.

Dengan berlakunya PMA 4/2009, maka berdasarkan Pasal 8 PMA 4/2009 menyatakan bahwa BMI sebagai LKS-PWU memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan wakaf uang yang meliputi: (a) jumlah uang; (b) nilai wakaf; dan (c) nilai bagi hasil pengelolaan wakaf; setiap akhir tahun buku kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada BWI. Laporan keuangan tersebut disampaikan paling lambat 3 bulan sejak akhir tahun buku. Lebih lanjut Pasal 9 PMA 4/2009, BMM sebagai *nazhir* wajib menyampaikan laporan pengelolaan wakaf uang yang meliputi: pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, penggunaan hasil pengelolaan wakaf uang dan rencana pengembangan pada tahun berikutnya setiap 6 bulan kepada BWI dengan

tembusan kepada Direktur Jenderal. Laporan tersebut disampaikan paling lambat 3 bulan sejak akhir tahun buku.

Di samping itu, Pasal 10 PMA 4/2009 menyatakan bahwa BMI sebagai LKS-PWU akan diawasi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Agama. Pengawasan dimaksud dilakukan melalui laporan tahunan, monitoring, dan evaluasi wakaf uang pada BMI.

4.3 Peranan Perbankan Syariah dalam Penerapan Wakaf Uang di Indonesia

Industri perbankan syariah dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami perkembangan yang cukup pesat terutama ditunjang oleh inovasi teknologi dan variasi produk yang semakin kompleks. Perkembangan tersebut menyebabkan risiko yang dihadapi bank semakin bertambah. Risiko tersebut harus dikelola dengan baik sehingga dapat terkendali pada batas-batas yang masih dapat diterima bank.²⁵³ Perbankan syariah mempunyai 2 peran utama, yaitu sebagai badan usaha (*tamwil*) dan badan sosial (*maal*).²⁵⁴ Sebagai badan usaha, bank syariah mempunyai fungsi sebagai manajer investasi (melakukan penghimpunan dana dari para nasabahnya dengan prinsip *wadiah dhamanah*, *mudharabah*, atau *ijarah*), investor (melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa), dan penyedia jasa perbankan (menyediakan jasa keuangan dengan menggunakan prinsip *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *rahn*, *qardh*, *sharf*, dan lain-lain; jasa non keuangan dengan menggunakan prinsip *wadiah amanah*; dan jasa keagenan dengan menggunakan prinsip *mudharabah muqayyadah*). Sedangkan sebagai badan sosial, bank syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, dan sedekah serta penyaluran untuk pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*).

UUPS mengatur secara tegas bahwa perbankan syariah sebagai badan sosial diperkenankan menjalankan fungsi sosial sebagai lembaga baitul mal yaitu

²⁵³ Bank Indonesia, *op.cit.*, halaman 1

²⁵⁴ Ascarya dan Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005), halaman 13 – 14

menerima zakat, infaq, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat, serta menghimpun dana sosial dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada *nazhir* sesuai kehendak *wakif*.²⁵⁵

Pada awalnya perbankan syariah diharapkan dapat mengelola dana wakaf secara produktif dimana untuk harta wakaf yang berwujud harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, bank syariah dapat menerima apabila dijadikan jaminan kredit sejumlah dana dalam rangka pengembangan harta benda wakaf yang lain sedangkan apabila dalam bentuk wakaf uang, bank syariah dapat mengelola, mengembangkan, dan menyalurkan dana wakaf yang dipercayakan kepada bank tersebut.

Adanya 2 pandangan atas posisi *nazhir* yang berkaitan dengan masalah wakaf, yaitu.²⁵⁶

1. *Nazhir* adalah penerima, penyalur sekaligus pengelola dana wakaf.
2. *Nazhir* hanyalah sebagai penerima dan penyalur dana wakaf sedangkan wewenang pengelolaan dana wakaf harus dipisahkan dengan wewenang penerimaan dan penyaluran untuk menghindari adanya kemungkinan negatif.

Difungsikannya perbankan syariah sebagai *nazhir* setidaknya memiliki beberapa keunggulan yang diharapkan dapat mengoptimalkan operasionalisasi dana wakaf, yaitu:²⁵⁷

1. Memiliki jaringan kantor. Dengan jaringan kantor yang luas tersebut, diharapkan keberadaan produk wakaf uang akan tersosialisasi secara maksimal, apalagi masyarakat memiliki akses yang tinggi terhadap jasa perbankan. Sebagai implikasi dari maksimalnya sosialisasi wakaf uang dan jaringan kantor yang luas, maka tahap berikutnya penggalangan dana wakaf uang juga akan maksimal. Begitu juga dengan kegiatan penyalurannya, karena jaringan kantor yang luas akan sangat membantu efektifitas dan efisiensi penyampaian harta (dana) wakaf kepada *mauquf 'alaih*.


²⁵⁵ *Ibid.*, halaman 15

²⁵⁶ Biro Perbankan Syariah, "Peranan Perbankan Syariah dalam Wakaf Tunai", *op.cit.*, halaman 105

²⁵⁷ Muhammad Syakir Sula, *op.cit.*, halaman 67 – 68

2. Kemampuan sebagai *fund manager*. Pada dasarnya, perbankan merupakan lembaga pengelola dana (masyarakat). Karena itu, lembaga perbankan seyogyanya memiliki kemampuan untuk mengelola dana (*fund manager*). Terkait dengan wakaf uang, lembaga perbankan merupakan lembaga pengelola dana wakaf yang patut dipertimbangkan, karena dapat mempertanggungjawabkan pengelolaannya kepada public, terutama kepada *wakif*. Dengan memahami bahwa pilihan produk keuangan syariah masih terbatas di pasar dalam negeri, maka pilihan untuk menginvestasikan dana wakaf pada produk-produk syariah di pasar internasional terbuka lebar. Selain itu, penanaman modal di pasar internasional juga dapat dipandang sebagai upaya memperkecil resiko, melalui diversifikasi investasi dana. Untuk itu, efektifitas dan optimalisasi pengelolaan dana perbankan syariah memiliki akses dan sekaligus berperan dalam pasar uang internasional.
3. Pengalaman, jaringan-jaringan informasi dan peta distribusi. Hal ini menjadi factor yang sangat penting bagi perbankan syariah dalam mengoptimalkan pengelolaan dana wakaf uang. Jaringan informasi serta peta distribusi juga memungkinkan untuk terbentuknya database informasi mengenai sektor usaha maupun debitur yang akan dibiayai termasuk oleh dana bekas wakaf. Dalam kaitan dengan wakaf uang, maka pengelolaan wakaf uang oleh lembaga perbankan, tidak saja akan mengoptimalkan pengelolaan dana wakaf, akan tetapi juga akan mengefektifkan penyaluran dana wakaf sesuai dengan yang diinginkan oleh *wakif*.
4. Memiliki citra positif. Selain pengalaman, jaringan-jaringan informasi dan peta distribusi yang merupakan faktor positif bagi lembaga perbankan syariah. Sehingga diharapkan akan menimbulkan citra positif terhadap gerakan wakaf uang itu sendiri maupun pada perbankan syariah khususnya. Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) terhadap perbankan syariah akan menimbulkan akuntabilitas yang positif dari pengelolaan wakaf tersebut. Pemunculan citra positif tersebut dipandang penting, tidak saja untuk menyukseskan serta mengoptimalkan keberadaan wakaf uang, akan tetapi juga sebagai upaya untuk menghindari citra yang kurang baik, seperti halnya yang terjadi pada pengelolaan dana pada umumnya.

Dengan berlakunya Undang-undang tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah tentang Wakaf, LKS-PWU hanya memiliki fungsi menerima titipan (*wadiah*). Maka dengan dibentuknya BWI, BWI, selain mempunyai tugas dan wewenang dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah Indonesia dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan, dapat berperan juga sebagai *nazhir* penerima, pengelola dana sekaligus penyalur dana wakaf uang.



Dalam hal BWI sebagai *nazhir*, secara teknis operasional, *wakif* selaku orang yang berwakaf dapat menyetorkan dananya ke bank syariah atas nama rekening BWI yang ada di LKS-PWU tersebut dan sebagai gantinya *wakif* akan mendapatkan SWU. SWU tersebut diterbitkan oleh BWI dan dititipkan di bank syariah. SWU tersebut akan diadministrasikan secara terpisah dari kekayaan bank. Karena bank syariah hanya berfungsi sebagai penitipan maka tanggung jawab terhadap *wakif* terletak pada BWI. Dana wakaf yang ada di rekening BWI kemudian akan dikelola oleh BWI dan hasil pengelolaan dana untuk *mauquf alaih* akan disalurkan oleh BWI.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Komisi Fatwa MUI telah mengeluarkan fatwa yang menetapkan wakaf uang hukumnya *jawaz*. Dasar penetapan ini telah menjadi dasar bagi perumus rancangan Undang-undang dalam mengesahkan Undang-undang tentang Wakaf untuk memperbolehkan wakaf uang dilakukan di Indonesia. Dengan adanya paradigma baru tentang wakaf uang dalam Undang-undang tentang Wakaf, maka wakaf di Indonesia tidak hanya terbatas pada wakaf benda tidak bergerak.
2. Prosedur dan tata cara wakaf uang di Indonesia dengan cara *wakif* hadir di perbankan syariah yang telah ditunjuk oleh sebagai LKS-PWU. *Wakif* menyatakan kehendak untuk wakaf uang dengan menjelaskan terlebih dahulu kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan. Perbankan syariah menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama *nazhir*. Kemudian perbankan syariah tersebut menerbitkan SWU dan menyerahkannya kepada *wakif* dan tembusannya kepada *nazhir*.
3. Undang-undang tentang Wakaf telah mengatur bahwa wakaf uang dapat dilakukan melalui LKS-PWU. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang pada tanggal 29 Juli 2009, maka wakaf uang tidak dapat dilakukan di hadapan *nazhir* baik *nazhir* pribadi ataupun *nazhir* Badan Hukum. *Wakif* harus datang dan menyerahkan wakaf tunai melalui perbankan syariah yang telah ditunjuk sebagai LKS-PWU oleh Menteri Agama. Sehingga perbankan syariah hanya mempunyai fungsi *wadi'ah* atau penitipan yaitu menerima uang wakaf dari *wakif* atas nama *nazhir*.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian tersebut dapatlah disampaikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Masyarakat Indonesia, baik pemerintah maupun swasta harusnya lebih serius mengelola potensi wakaf uang. Pengelolaan wakaf uang tidak hanya berdimensi makro dan perkotaan tetapi juga harus merambah pada dimensi mikro dan pedesaan sehingga potensi wakaf uang dapat digarap secara optimal.
2. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan wakaf menyebutkan perbankan syariah sebagai LKS-PWU hanya mempunyai kewenangan yang terbatas, maka diharapkan nantinya perbankan syariah dapat mempunyai peranan sebagai *nazhir* yang memiliki kewajiban mengelola dana wakaf uang tersebut. Di Bangladesh, SIBL sebagai perbankan syariah dapat merupakan suatu alternatif lembaga yang cukup representatif untuk mengelola dana wakaf tersebut. Pengelolaan wakaf uang oleh perbankan syariah, tidak hanya dimungkinkan hanya karena aspek teknis belaka akan tetapi diharapkan juga dapat memberikan kontribusi optimal bagi perbankan syariah itu sendiri.
3. Pelaksanaan wakaf harus dilaksanakan secara profesional dengan melakukan pengawasan wakaf secara efektif agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam pelaksanaannya, juga perlunya pengawasan terhadap syarat-syarat yang ditetapkan oleh *wakif* agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan juga perlunya perlindungan terhadap para *nazhir* dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abbas, Ahmad Sudirman. *Wakaf Perspektif Ulama Mazhab dan Hukum Positif*. Cetakan Pertama. Bandung: Yayasan Nuansa Cendikia, 2006.
- Al-Aziz S., Moh. Saifulloh. *Fiqih Islam Lengkap, Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya*. Surabaya: Terbit Terang,
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah penerjemah Ahrul Sani Fathurrahman dan Kuwais Mandiri Cahaya Persada. *Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*. Cetakan Pertama. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMan, 2004.
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Cetakan Pertama. Jakarta: UI-Press, 1988.
- _____. *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- _____. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cetakan Keempatbelas. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Ali, Mohammad Daud dan Habibah Daud. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- _____. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- _____. *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*. Cetakan Pertama. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori dan Praktik*. Cetakan Kesebelas. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- _____. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Cetakan Ketujuh. Tangerang: Azkia Publisher, 2009.

- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Ascarya dan Diana Yumanita. *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Cetakan Pertama. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Aziz, M. Amin. *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia Buku 2 Acuan untuk Para Praktisi Perbankan Pakar, Mahasiswa, dan Umum*. Jakarta: Penerbit Bangkit.
- Badan Pusat Statistik. *Data Strategis BPS*. CV Nasional Indah, 2008.
- Bank Indonesia, Direktorat Perbankan Syariah. *Outlook Perbankan Syariah Indonesia 2009*. Direktorat Perbankan Syariah, 2008.
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manullang. *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Chamsyah, Bachtiar. *Teologi Penanggulangan Kemiskinan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Rmbooks, 2006.
- Cohen, Morris Raphael. *Reason and Law*. New York: Collier Book, 1961.
- Daman, Rozikin. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Fiqih Wakaf*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- _____. *Proses Lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Republik Indonesia, 2006.
- _____. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Republik Indonesia, 2007.
- _____. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Republik Indonesia, 2008.

- _____. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Republik Indonesia, 2008.
- _____. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Republik Indonesia, 2008.
- Dewi Gemala. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2005.
- Dewi, Gemala; Wirduyaningsih; dan Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2005.
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Cetakan Kelima. Depok: Mumtaz Publishing, 2008.
- Fathurrohman, Tata. “Wakaf dan Usaha Penanggulangan Kemiskinan Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undang di Indonesia.” Disertasi Doktor pada Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
- Gurvitch, George penerjemah Sumantri Mertodipuro dan Moh. Radjab. *Sosiologi Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta: PT Bhratara Niaga Media, 1996.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Cetakan Pertama, Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Cetakan Pertama. Tangerang: Ciputat Press, 2005.
- _____. *Politik Hukum Islam di Indonesia, Kajian Posisi Hukum Islam dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*. Cetakan I. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama, 2008.
- Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islami Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islam*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Hasan, Zubairi. *Undang-undang Perbankan Syariah, Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009
- Hasanah, Uswatun. “Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan).” Disertasi Doktor pada Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1997.
- Hendra. “Peranan Wakaf Uang dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia.” Disertasi Doktor pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008.

- Jamasy, Owin. *Keadilan, Pemberdayaan, dan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Belantika, 2004.
- Johnson, Alvin S penerjemah Rinaldi Simamora. *Sosiologi Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Karim, Adiwarmarman A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Cetakan Ketiga. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Cetakan Ketiga. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Mahadi. *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*. Cetakan Kedua. Bandung: Alumni, 1991.
- Mannan, M. A. penerjemah Tjasmijanto dan Rozidyanti. *Sertifikat Wakaf Tunai, Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*. Depok: CIBER bekerja sama dengan Pusat Kajian Timur Tengan dan Islam Universitas Indonesia, 2001.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*. Cetakan Pertama. Bandung: Simbiosis Rekatama Group, 2008.
- Mughniyah, Muhammad Jawad penerjemah Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus Al-Kaff. *Fiqh Lima Mazhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Cetakan Keenam. Jakarta: Lentera, 2007.
- Muhadjir, Noeng. *Filsafat Hukum, Positivisme, Post Positivisme, dan Post Modernisme*. Cetakan kedua. Yogyakarta: Rakesarasin, 2001.
- Muhammad. "Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia." Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Najma, Siti. "Peran Bank Syariah dalam Mengentaskan Kemiskinan. Majalah Ekonomi Syariah Volumen 6 No. 26 Tahun 2008.
- Nasution, Darmin. *Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta: Icmi Aditiya Media, 1995.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Et al. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Cetakan II. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Nasution, Mustafa Edwin dan Uswatun Hasanah. *Wakaf Tunai – Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan dan*

Kesejahteraan Umat. Cetakan Pertama. Jakarta: Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia bekerja sama dengan Bank Indonesia dan didukung oleh Departemen Agama, 2005.

Nugroho, Heru. *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Jakarta: Aditya Media, 1995.

Perwataatmadja, Karnaen A. dan Muhammad Syafi'i Antonio. *Prinsip Operasional Bank Islam*. Cetakan Pertama. Jakarta: Risalah Masa, 1992.

Pound, Roscoe. *Interpretation of Legal History*. USA: Holmes Beach Florida, 1986.

_____ penerjemah Mohamad Radjab. *Pengantar Filsafat Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta: PT Bhratara Niaga Media, 1996.

Prihatini, Farida; Uswatun Hasanah; dan Wirduyaningsih. *Hukum Islam, Zakat dan Wakaf, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Papas Sinar Sinanti dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Prihatna, Andy Agung. *Et al. Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan, Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006.

Qahaf, Mundzir penerjemah Muhyiddin Mas Rida. *Manajemen Wakaf Produktif*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Khalifa, 2007.

Remi, Sutastie Soemitro dan Prijono Tjiptoherijanto. *Kemiskinan Ketidakmerataan di Indonesia (Suatu Analisis Awal)*. Cetakan Pertama. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Rifai, Moh. *Konsep Perbankan Syariah*. Semarang: Wicaksana, 2002.

Saabiq, As-Sayyid penerjemah Mudzakir AS. *Fikih Sunnah (Figh al-Sunnah), Jilid 14, Mu'amalah*. Cetakan Pertama. Bandung: Alma'arif, 1987.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2005.

Soedarso. *Sistim Membaca Cepat*. Jakarta: Gramedia, 1986.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: UI Press, 1984.

_____. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Sumitro, Warkum. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI & Takaful) di Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Wadjdy, Farid dan Mursyid. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Widiyono, Tri. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*. Cetakan Pertama. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Wirduyaningsih. *Et al. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Prenada Media, 2005.

ARTIKEL

- Amin, A. Riawan. "Peran LKS dalam Pengembangan Wakaf Uang." *Al-Awqaf Volume 1, Nomor 01*, (Desember 2008): 65 – 69.
- Hasanah, Uswatun. "Obyek dan Pengelolaan Wakaf." Makalah disampaikan pada Lokakarya Zakat dan Wakaf, Cisarua, Jawa Barat, 6 – 8 September 2001.
- _____. "Kebijakan Tanah Wakaf bagi Pengembangan Ekonomi Kaun Dhuafa. Makalah disampaikan pada acara diskusi terfokus dan Sarasehan Nasional Upaya Konversi Tanah dari Aset Menjadi Modal dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Usaha Mikro dan Penggerak Ekonomi Rakyat, Jakarta, 1 Mei 2003.
- _____. "Sejarah Pengelolaan Wakaf." Makalah disampaikan dalam Pelatihan Manajemen Wakaf, Jakarta, 8 – 9 Maret 2004.
- _____. "Wakaf dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." Makalah disampaikan pada *brainstroming* materi wakaf untuk keadilan sosial, Jakarta, 1 Februari 2005.
- _____. "Implementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai Regulasi Wakaf di Indonesia." Makalah disampaikan dalam Seminar Manajemen Wakaf, Jakarta, 29 April 2005.
- _____. "Apa dan Mengapa Wakaf Tunai." Makalah disampaikan dalam Pelatihan Marketing ZIZWAF, Rancamaya, Jawa Barat, 10 – 11 Mei 2005.

- _____. “Strategi Pengembangan Ekonomi Dhu’afa melalui Pengembangan Wakaf Produktif.” Makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Zakat dan Wakaf Tunai Produktif sebagai Sistem Pengelolaan Ekonomi Umat, Yogyakarta, 11 Juni 2005.
- _____. “Menyelami Badan Wakaf Indonesia”. *Sharing* (2007).
- _____. “Perkembangan Wakaf pada Masa Kontemporer.” Makalah yang disampaikan pada Seminar Internasional dan Workshop Ekonomi Islama, Jakarta 20 – 22 April 2007.
- _____. “Wakaf dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.” *Al-Awqaf Volume 1, Nomor 01*, (Desember 2008): 9 – 31.
- _____. “Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Sosial dalam Persepektif Hukum Islam di Indonesia.” Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2009.
- ISBIR. Wakaf Tunai. <<http://bimasislam.depag.go.id>>. 19 Desember 2007
- Khalil, Jafril. “Standarisasi Nazhir Wakaf Uang Profesional.” *Al-Awqaf Volume 1, Nomor 01*, (Desember 2008): 33 – 44.
- Manan, Abdul. “Hukum Wakaf dalam Paradigma Baru di Indonesia.” *Varia Peradilan Tahun Ke-XXII No. 255* (Februari 2007): 30 – 67.
- Mardjana, Ketut. “Untung Rugi Swastanisasi BUMN 9”. *Tempo 44*. (Januari 1994): 80 – 84.
- Mubyarto. “Menggerakkan Umat untuk Mengurangi Kemiskinan”. Makalah disampaikan pada Seminar Peningkatan Kesejahteraan Umat Melalui Pemberantasan Kemiskinan, Jakarta, 18 – 20 Juni 1993.
- Muchsin. “Isbath Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tanah Wakaf.” *Varia Peradilan Tahun Ke-XXII No. 264* (November 2007): 20 – 33.
- Muhayar, Marhadi. Wakaf Uang: Menggali Sumber Dana Umat Melalui Wakaf Uang, <<http://makalah-artikel.blogspot.com/>>.
- Nasution, Mustafa Edwin. “Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Pengembangan Wakaf di Indonesia.” *Al-Awqaf Volume 1, Nomor 01*, (Desember 2008): 1 – 7.
- Sula, Muhammad Syakir. “Menakar Kerjasama Nazhir dengan LKS.” *Al-Awqaf Volume 1, Nomor 01*, (Desember 2008): 71 – 80.
- Tohirin, Achmad. “Wakaf Tunai”. Makalah disampaikan pada Seminar Wakaf Tunai, Yogyakarta, 12 September 2003.

Utomo, Setiawan Budi. Manajemen Efektif Dana Wakaf Produktif, <<http://www.rumahzakat.org/>>.

WaQtumu, Memudahkan anda yang ingin Berwakaf, Majalah Baitulmaal

Wikimedia Foundation, Inc., <<http://id.wikipedia.org>>, 17 Mei 2009

Zulkifli, Sunarto. "Potensi dan Pengelolaan Wakaf Tunai." *Republika*. 26 Juli 2002.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Badan Wakaf Indonesia. *Peraturan tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang*. Peraturan Nomor 1 Tahun 2009.

_____. *Peraturan tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia*. Peraturan Nomor 2 Tahun 2009.

Indonesia. *Undang-undang tentang Wakaf*. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459.

_____. *Undang-undang tentang Perbankan Syariah*. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4867.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4668.

_____. *Peraturan Presiden tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan*. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005.

_____. *Peraturan Menteri Agama tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang*. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129.